



PUTUSAN
Nomor 181/PHPUD-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | Ikmal Jaya, S.E.,Ak. |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Tegal, 14 Juli 1973 |
| Alamat | : | Jalan Ki Gede Sebayu Nomor 12 RT/RW 011/002, Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal |
| Pekerjaan | : | Walikota Tegal Periode 2008 – 2013 |
| 2. Nama | : | H. Edy Suripno, S.H. |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Tegal, 16 Maret 1978 |
| Alamat | : | Jalan Panggung Baru Nomor 116 RT/RW 007/006 Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal |
| Pekerjaan | : | Anggota DPRD Kabupaten Tegal |

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tegal Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Oktober 2013, memberi kuasa kepada **Fadli Nasution, S.H.,M.H., M. Asban, S.H.I., Ilham P. Gultom, S.H., Risa Mariska, S.H., Novita Rahim, S.H.,M.H.,** dan **Herdiansyah, S.H.,** selaku Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat **Lubis-Nasution & Partners** yang beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam IX Nomor 17 Jakarta

Selatan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal, berkedudukan di Jalan Sumbodro Nomor 20 Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18.SKU.MDT-PHPU.Tgl.XI.2013 bertanggal 11 November 2013 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada **H.M. Mahendradatta, S.H.,M.A.,M.H.,Ph.D., Sutejo Sapto Jalu, S.H., Ahid Sya'roni, S.H., Abi Sambasi, S.H.,** dan **Ega Windratno, S.H.**, selaku advokat/pengacara/penasehat hukum pada Kantor Hukum **M. Mahendradatta**, yang beralamat di Jalan R.S. Fatmawati Nomor 22 FG, Cipete Selatan, Jakarta 12410, serta turut bergabung para advokat/pengacara/penasehat hukum dari Kantor Hukum **Guntur F. & Partners** yaitu, **Guntur Fattahillah, S.H., Erwin Firmansyah, S.H., M.R. Pahlevi El Hakim, S.H.,M.H., Hery Susanto, S.H.,** dan **M. Ratho Priyasa, S.H.,** baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4]	1. Nama	: Siti Masitha Soeparno
	Tempat/Tanggal Lahir	: Jakarta, 10 Januari 1964
	Alamat	: Jalan M. Kahfi I Nomor 72 Palm Residence Nomor 5 RT/RW 003/06 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan
	Pekerjaan	: Wiraswasta
	2. Nama	: Drs. H.M. Nursholeh, MM.Pd.
	Tempat/Tanggal Lahir	: Tegal, 22 Agustus 1957
	Alamat	: Jalan Arum Indah 1 Nomor 52 Kelurahan Randugunting Tegal Selatan, Kota Tegal

Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Tegal

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tegal Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 November 2013, memberi kuasa kepada **Sedarita Ginting, S.H., Irwansyah Putra, S.H.,M.B.A., M. Rangga Budiantara, S.H., Eddy Sunaryo, S.H.,** dan **Sahasmi Pansuri Siregar, S.H.**, selaku advokat pada Kantor Hukum **IBN & Partners**, yang beralamat di Jalan Kepribadian Nomor 11-A Medan, Provinsi Sumatera Utara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
- Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
- Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya, bertanggal 7 November 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 7 November 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 574/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 181/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 27 November 2013, yang telah menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal 3 Desember 2013 yang diterima dalam persidangan tanggal 3 Desember 2013, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

I. **DASAR PERMOHONAN**

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi **[UU MK]**, menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 1. *Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;*
 2. *Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;*
 3. *Memutus pembubaran partai politik; dan*
 4. *Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*
2. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perselisihan tentang Pemilihan Umum, yang secara rinci berbunyi sebagai berikut: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
 - a. *Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. *Memutus pembubaran partai politik;*
 - d. *Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
 - e. *Kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang”.*
3. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum **[UU Penyelenggara Pemilu]** ditentukan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

4. Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah **[PMK 15/2008]**, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum kepala daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung;
5. Bahwa ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah **[UU Pemda]** menentukan bahwa penanganan sengketa hasil Penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 (*delapan belas*) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara pengalihan wewenang mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
6. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, yaitu perkara Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008, Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Nomor 45/PHU.D-VIII/2010 dan Nomor 94/PHPU.D-X/2012, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan UUD 1945 dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang mengadili sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya sengketa hasil penghitungan suara;
7. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 beserta segala pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap asas-asas pemilihan umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia di mana begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai sistematis, terstruktur, dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama oleh

- dan antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang menyebabkan hasil Pemilukada dipersengketakan;
8. Bawa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 ini.

Dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas maka jelas bahwa hak untuk mengajukan keberatan atas hasil Pemilukada sendiri telah dijamin di dalam UU MK, mengingat Pemilukada sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistem politik demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemilukada merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. **Sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan penegak demokrasi, sehingga peran Mahkamah dalam hal adanya sengketa hasil Pemilukada adalah dalam rangka menegakkan negara hukum yang demokratis, serta menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab.**

Bawa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai lembaga pengawal Konstitusi dan pemberi keadilan, berperan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan kesejahteraan bagi warga masyarakat, jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil.

Bawa dari pandangan hukum di atas, **Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara**

mendalam adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. **Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* putusan Mahkamah dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 dan Nomor 94/PHPU.D-X/2012).**

Bahwa oleh karena materi permohonan keberatan Pemohon yang kami sampaikan ini adalah mengenai keberatan atas hasil Pemilukada Kota Tegal, maka dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilukada Kota Tegal Tahun 2013 yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dijamin oleh UU Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan:
 1. *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:*
 - a. *Pasangan Calon sebagai Pemohon;*
 - b. *KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kota/Kota sebagai Termohon;*
 2. *Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;*
 3. *Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu;*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008,

- disebutkan pada pokoknya: *Pemohon adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;*
3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tegal sebagaimana telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 12/Kpts/KPU-Kota-012.329552/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013, tertanggal 12 September 2013 [**bukti P-1**];
 4. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Nomor Urut 1 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 15/Kpts/KPU-Kota-012.329552/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013, tertanggal 19 September 2013 [**bukti P-2**];
 5. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 dan Permohonan Keberatan ini diajukan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tingkat Kota Tegal Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal, Tertanggal 2 November 2013 (Model DB-KWK.KPU) [**Bukti P-3**], *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 20/Kpts/KPU-Kota-012.329552/2013 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013, Tertanggal 2 November 2013 [**Bukti P-4**], *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 21/Kpts/KPU-Kota-012.329552/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013, Tertanggal 3 November 2013 [**bukti P-5**];
 6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal telah melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada hari Sabtu tanggal 2 November 2013 dengan menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tingkat Kota Tegal Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal, Tertanggal 2 November 2013 (Model DB-KWK.KPU) *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 20/Kpts/KPU-Kota-012.329552/2013 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013, tertanggal 2 November 2013 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 21/Kpts/KPU-Kota-012.329552/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013, tertanggal 3 November 2013.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, permohonan diajukan paling lambat 3 (*tiga*) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara, sehingga 3 hari kerja sejak ditetapkannya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tingkat Kota Tegal Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal, pada hari Sabtu tanggal 2 November 2013 yaitu dalam hitungan waktu adalah tanggal 3 November 2013 hari Minggu, hari Senin 4 November 2013, hari Selasa 5 November 2013 adalah hari libur nasional yang bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1435 H, hari Rabu 6 November 2013 dan hari kerja terakhir pada hari Kamis tanggal 7 November 2013;
3. Bahwa Pemohon mendaftarkan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 ini di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 7 November 2013, maka permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008.

II. POKOK-POKOK PERMOHONAN

Adapun pokok-pokok keberatan dalam Pemohon ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tegal sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Tegal Nomor 12/Kpts/KPU-Kota-012.329552/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013, tertanggal 12 September 2013.

[vide bukti “P-1”]

2. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 15/Kpts/KPU-Kota-012.329552/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013, tertanggal 19 September 2013.

[vide bukti “P-2”]

3. Bahwa Pemohon menyatakan Keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tegal Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tingkat Kota Tegal Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal, tertanggal 2 November 2013 (Model DB-KWK.KPU) *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 20/Kpts/KPU-Kota-012.329552/2013 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013, tertanggal 2 November 2013 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 21/Kpts/KPU-Kota-012.329552/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Pada Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013, tertanggal 3 November 2013, yang mana menetapkan perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

A. SUARA SAH

NO.	PASANGAN CALON	KEC. TEGAL SELATAN	KEC. MARGA DANA	KEC. TEGAL BARAT	KEC. TEGAL TIMUR	JUMLAH	%
1.	H. Ikmal Jaya H. Edy Suripno	10.122	10.617	10.526	12.375	43.640	39,74
2.	M. Jumadi M. Wahyudi	2.172	1.026	2.593	4.215	10.006	9,11
3.	Siti Masitha Nurshoreh	14.631	8.292	11.703	14.808	49.434	45,02
4.	Hendria Priatmana Endang Sutarsih	1.207	575	2.901	2.046	6.729	6,13
	Total					109.809	100

B. SUARA TIDAK SAH

NO.	URAIAN	KEC. TEGAL SELATAN	KEC. MARGA DANA	KEC. TEGAL BARAT	KEC. TEGAL TIMUR	JUMLAH	%
1.	SUARA TIDAK SAH	2.426	1.120	2.444	2.622	8.612	7,3

C. KLASIFIKASI SURAT SUARA

NO.	URAIAN	KEC. TEGAL SELATAN	KEC. MARGA DANA	KEC. TEGAL BARAT	KEC. TEGAL TIMUR	JUMLAH
1.	Surat Suara Sah Untuk Pasangan Calon	28.132	20.510	27.723	33.444	109.809
2.	Surat Suara Tidak Sah	2.426	1.120	2.444	2.622	8.612
3.	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	30.558	21.630	30.167	36.066	118.421
4.	Jumlah TPS	99	92	102	127	420
5.	Jumlah PPS	8	7	7	5	27

[vide bukti "P-3"]

4. Bawa jumlah suara tidak sah sebesar 8.612 atau sekitar 7,3 % dari 118.421 jumlah surat suara yang digunakan adalah angka yang cukup tinggi dalam sebuah pelaksanaan Pemilukada, menunjukkan indikasi adanya penggelembungan suara dan pengrusakan surat suara yang telah terclobos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon), di mana telah merugikan Pemohon sehingga memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

5. **Bahwa keberatan Pemohon terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tegal Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tingkat Kota Tegal Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal, tertanggal 2 November 2013 (Model DB-KWK.KPU), *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 20/Kpts/KPU-Kota-012.329552 /2013 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013, tertanggal 2 November 2013 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 21/Kpts/KPU-Kota-012.329552/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih Pada Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013, tertanggal 3 November 2013, didasarkan pada alasan bahwa hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu yang Luber dan Jurdil. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan aspirasi dan kedaulatan rakyat yang sebenarnya tetapi karena banyaknya pelanggaran dan tindak kecurangan yang nyata-nyata telah terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif di seluruh wilayah Kota Tegal yang secara logika memiliki pengaruh yang besar terhadap hasil akhir perolehan suara.**
6. **Bahwa perolehan hasil penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013, tidak benar karena telah diperoleh dari proses kegiatan yang bertentangan dengan asas Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang menghendaki penyelenggara Pemilu untuk memenuhi asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Dengan demikian Pemilukada Kota Tegal yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar atau setidak-tidaknya dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan yang**

sistematis, terstruktur, dan masif serta mempunyai kaitan atau pengaruh langsung terhadap hasil penghitungan suara yang terjadi.

7. Bawa **telah terbukti secara terang dan kasat mata dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif di seluruh wilayah Kota Tegal** yang adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud adalah sebagai berikut:

a. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON

1. Adanya Keterlibatan Anggota KPPS Sebagai Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 “Tegal Bersinar”

- Bawa Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 “Tegal Bersinar” secara sistematis, terstruktur, dan masif membentuk tim mulai dari tingkat Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT dengan melibatkan Ketua/Anggota KPPS yang menjadi Kordinator di tingkat RT dan RW, sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Ketua KPPS	Anggota KPPS	Jumlah
1.	Tegal Selatan	5	26	31
2.	Margadana	4	23	27
3.	Tegal Barat	9	30	39
4.	Tegal Timur	6	17	23
	TOTAL	24	96	120

[bukti P-126 s.d bukti P-149 dan bukti P-177 s.d bukti P-202]

- Bawa berdasarkan tabel tersebut di atas, aparat KPU sebagai penyelenggara pemilu (Ketua KPPS/Anggota KPPS) yang menjadi “**TIM PEMENANGAN TEGAL BERSINAR**” yaitu:

A. KECAMATAN TEGAL SELATAN

1. NUROCHIM (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 03 RW II Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan** dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT), juga menjabat **Ketua KPPS TPS 5**

Kelurahan Tunon berdasarkan Lampiran SK PPS Nomor 015/Kpts/PPS-TM/X/2013;

[bukti P-128 dan bukti P-183a]

2. **WIJOKO** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 06** RW II Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 5** Kelurahan Tunon berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 015/Kpts/PPS-TM/X/2013;

[bukti P-128 dan bukti P-183a]

3. **DARLAN** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 02** RW IV Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 8** Kelurahan Tunon berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 015/Kpts/PPS-TM/X/2013;

[bukti P-128 dan bukti P-183a]

4. **YUNIARTO** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 01** RW III Kelurahan Debong Kulon Kecamatan Tegal Selatan dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 4** Kelurahan Debong Kulon berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 07/Kpts/PPS-DBKN/X/2013;

[bukti P-130 dan bukti P-180]

5. **CASMO** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 05** RW III Kelurahan Debong Kulon Kecamatan Tegal Selatan dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 7** Kelurahan Debong Kulon berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 07/Kpts/PPS-DBKN/X/2013;

[bukti P-130 dan bukti P-180]

6. **NURYATUN** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 02** RW V Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 5** Kelurahan Tunon berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 01/SK/PPS-KTRN/X/2013;

[bukti P-129 dan bukti P-181]

7. **ZAMRONI** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RW I** Kelurahan Debong Kidul Kecamatan Tegal Selatan dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RW) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 1** Kelurahan Debong Kidul berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 03/SKEP/PPS-DBKD/X/2013;

[bukti P-127 dan bukti P-183]

8. **MOHAMMAD CHALIMI** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 03** RW III Kelurahan Debong Kidul Kecamatan Tegal Selatan dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 Tentang Pembentukan TIM

PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 6** Kelurahan Debong Kidul berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 03/SKEP/PPS-DBKD/X/2013;

[bukti P-127 dan bukti P-183]

9. **ETIE SUGIATI** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 02** RW II Kelurahan Bandung Kecamatan Tegal Selatan dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 4** Kelurahan Bandung berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 011/Kpts/PPS-BDG/X/2013;

[bukti P-126 dan bukti P-177]

10. **RAKUM** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 05** RW I Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 2** Kelurahan Debong Tengah berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 4/Kpts/PPS-DBTG/X/2013;

[bukti P-131 dan bukti P-178]

11. **MUSTOFA** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 01** RW V Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 8** Kelurahan Debong Tengah berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 4/Kpts/PPS-DBTG/X/2013;

[bukti P-131 dan bukti P-178]

12. **ABDUL KHOLID** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 04** RW V Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 9** Kelurahan Debong Tengah berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 4/Kpts/PPS-DBTG/X/2013;

[bukti P-131 dan bukti P-178]

13. **PUDJO EDY SUNGKOWO** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 04** RW IV Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 11** Kelurahan Debong Tengah berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 4/Kpts/PPS-DBTG/X/2013;

[bukti P-131 dan bukti P-178]

14. **SIKIN** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 05** RW IV Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 11** Kelurahan Debong Tengah berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 4/Kpts/PPS-DBTG/X/2013;

[bukti P-131 dan bukti P-178]

15. **RIYANTO** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 03** RW IV Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL

BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 12** Kelurahan Debong Tengah berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 4/Kpts/PPS-DBTG/X/2013;

[bukti P-131 dan bukti P-178]

16. **SITI KHORISAH** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RW IV** Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RW) juga menjabat **Ketua KPPS TPS 13** Kelurahan Debong Tengah berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 4/Kpts/PPS-DBTG/X/2013;

[bukti P-128 dan bukti P-183a]

17. **BAHRUDIN MARTAKA** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 02** RW IV Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 13** Kelurahan Debong Tengah berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 4/Kpts/PPS-DBTG/X/2013;

[bukti P-131 dan bukti P-178]

18. **KARINTO** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 01** RW IV Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS**

14 Kelurahan Debong Tengah berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 4/Kpts/PPS-DBTG/X/2013;

[bukti P-131 dan bukti P-178]

19. **AHMAD SYOFI** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 03** RW II Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 15** Kelurahan Debong Tengah berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 4/Kpts/PPS-DBTG/X/2013;

[bukti P-131 dan bukti P-178]

20. **SOEWARNO** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 02** RW II Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 116** Kelurahan Debong Tengah berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 4/Kpts/PPS-DBTG/X/2013;

[bukti P-131 dan bukti P-178]

21. **WARSONO** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 07** RW IV Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 10** Kelurahan Debong Tengah berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 4/Kpts/PPS-DBTG/X/2013;

[bukti P-131 dan bukti P-178]

22. **SUKARYO** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RW VI** Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RW) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 19** Kelurahan Debong Tengah berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 4/Kpts/PPS-DBTG/X/2013;

[bukti P-131 dan bukti P-178]

23. **WIWIT SETIAWATI** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 01** RW XI Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 1** Kelurahan Randugunting berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 04/Kpts/PPS-RDGT/X/2013;

[bukti P-132 dan bukti P-179]

24. **MUH. IMAM ROSIDI** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 02** RW VII Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Ketua KPPS TPS 12** Kelurahan Randugunting berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 04/Kpts/PPS-RDGT/X/2013;

[bukti P-132 dan bukti P-179]

25. **SAEFULLOH, S.Pd** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 03** RW VII Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM

PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Ketua KPPS TPS 13** Kelurahan Randugunting berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 04/Kpts/PPS-RDGT/X/2013;

[bukti P-132 dan bukti P-179]

26. **SAEFULLOH, B.Sc** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 07** RW VII Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Ketua KPPS TPS 15** Kelurahan Randugunting berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 04/Kpts/PPS-RDGT/X/2013;

[bukti P-132 dan bukti P-179]

27. **BUDI SANTOSO** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 01** RW X Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 16** Kelurahan Randugunting berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 04/Kpts/PPS-RDGT/X/2013;

[bukti P-132 dan bukti P-179]

28. **MUDAKIR** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 09** RW X Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 18** Kelurahan Randugunting berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 04/Kpts/PPS-RDGT/X/2013;

[bukti P-132 dan bukti P-179]

29. **BACHRO** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 06** RW V Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 24** Kelurahan Randugunting berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 04/Kpts/PPS-RDGT/X/2013;

[bukti P-132 dan bukti P-179]

30. **TANURI** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 04** RW IV Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 27** Kelurahan Randugunting berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 04/Kpts/PPS-RDGT/X/2013;

[bukti P-132 dan bukti P-179]

31. **AGUS S** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 05** RW IV Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 27** Kelurahan Randugunting berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 04/Kpts/PPS-RDGT/X/2013;

[bukti P-132 dan bukti P-179]

B. KECAMATAN MARGADANA

32. **MULUS MULYADI** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RW I** Kelurahan Margadana Kecamatan

Margadana dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RW) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 2** Kelurahan Margadana berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 002/KPTS/PPS-MGD/X/2013;

[bukti P-136 dan bukti P-189]

33. **KASTIYAH** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 03** RW II Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 4** Kelurahan Margadana berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 002/KPTS/PPS-MGD/X/2013;

[bukti P-136 dan bukti P-189]

34. **ROKHIDIN** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 03** RW IX Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 6** Kelurahan Margadana berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 002/KPTS/PPS-MGD/X/2013;

[bukti P-136 dan bukti P-189]

35. **DARYONO** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RW VIII** Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 7**

Kelurahan Margadana berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 002/KPTS/PPS-MGD/X/2013;

[bukti P-136 dan bukti P-189]

36. **ARNINGSIH** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 01** RW VIII Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 7** Kelurahan Margadana berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 002/KPTS/PPS-MGD/X/2013;

[bukti P-136 dan bukti P-189]

37. **TARJONO** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 03** RW X Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 13** Kelurahan Margadana berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 002/KPTS/PPS-MGD/X/2013;

[bukti P-136 dan bukti P-189]

38. **TANURI** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 03** RW IV Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 16** Kelurahan Margadana berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 002/KPTS/PPS-MGD/X/2013;

[bukti P-136 dan bukti P-189]

39. **ROSIDIN** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 02** RW V Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 18** Kelurahan Margadana berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 002/KPTS/PPS-MGD/X/2013;

[bukti P-136 dan bukti P-189]

40. **RASWID** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 01** RW VI Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 21** Kelurahan Margadana berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 002/KPTS/PPS-MGD/X/2013;

[bukti P-136 dan bukti P-189]

41. **CARYO** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 04** RW VII Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 22** Kelurahan Margadana berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 002/KPTS/PPS-MGD/X/2013;

[bukti P-136 dan bukti P-189]

42. **DIYAH WERDIATI** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 06** RW VII Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM

PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 23** Kelurahan Margadana berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 002/KPTS/PPS-MGD/X/2013;

[bukti P-136 dan bukti P-189]

43. **KUSNADI** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 01** RW II Kelurahan Cabawan Kecamatan Margadana dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Ketua KPPS TPS 4** Kelurahan Cabawan berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 005/KPTS/PPS-CBW/X/2013;

[bukti P-135 dan bukti P-186]

44. **SUKANDAR** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RW II** Kelurahan Cabawan Kecamatan Margadana dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RW) juga menjabat **Ketua KPPS TPS 6** Kelurahan Cabawan berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 005/KPTS/PPS-CBW/X/2013;

[bukti P-135 dan bukti P-186]

45. **RIYANTIK** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 02** RW III Kelurahan Cabawan Kecamatan Margadana dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Ketua KPPS TPS 8** Kelurahan Cabawan berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 005/KPTS/PPS-CBW/X/2013;

[bukti P-135 dan bukti P-186]

46. **MUH. YUSUF** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RW III** Kelurahan Cabawan Kecamatan Margadana dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RW) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 8** Kelurahan Cabawan berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 005/KPTS/PPS-CBW/X/2013;

[bukti P-135 dan bukti P-186]

47. **SULTONI** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 04** RW III Kelurahan Cabawan Kecamatan Margadana dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 8** Kelurahan Cabawan berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 005/KPTS/PPS-CBW/X/2013;

[bukti P-135 dan bukti P-186]

48. **SUHENDI** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RW IV** Kelurahan Cabawan Kecamatan Margadana dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RW) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 12** Kelurahan Cabawan berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 005/KPTS/PPS-CBW/X/2013;

[bukti P-135 dan bukti P-186]

49. **SLAMET HARMOKO** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 03** RW IV Kelurahan Cabawan Kecamatan Margadana dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL

BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 12** Kelurahan Cabawan berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 005/KPTS/PPS-CBW/X/2013;

[bukti P-135 dan bukti P-186]

50. **BASERI** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 02** RW IV Kelurahan Cabawan Kecamatan Margadana dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 12** Kelurahan Cabawan berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 005/KPTS/PPS-CBW/X/2013;

[bukti P-135 dan bukti P-186]

51. **KASNALI** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 01** RW I Kelurahan Krandon Kecamatan Margadana dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 1** Kelurahan Krandon berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 002/KPTS/PPS-KRN/X/2013;

[bukti P-134 dan bukti P-185]

52. **HARYANTO** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 05** RW III Kelurahan Krandon Kecamatan Margadana dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 3**

Kelurahan Krandon berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 002/KPTS/PPS-KRN/X/2013;

[bukti P-134 dan bukti P-185]

53. **SRI HARYATI** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 04** RW III Kelurahan Krandon Kecamatan Margadana dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Ketua KPPS TPS 5** Kelurahan Krandon berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 002/KPTS/PPS-KRN/X/2013;

[bukti P-134 dan bukti P-185]

54. **TARWADI** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 04** RW II Kelurahan Krandon Kecamatan Margadana dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 6** Kelurahan Krandon berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 002/KPTS/PPS-KRN/X/2013;

[bukti P-134 dan bukti P-185]

55. **SAHRUDIN** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 03** RW II Kelurahan Krandon Kecamatan Margadana dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 6** Kelurahan Krandon berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 002/KPTS/PPS-KRN/X/2013;

[bukti P-134 dan bukti P-185]

56. **AHMAD NURSALIM** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 03** RW IV Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 12** Kelurahan Kaligangsa berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 002/KPTS/PPS-KLGS/X/2013;

[**bukti P-134 dan bukti P-185**]

57. **QOMARUDIN** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RW V** Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 16** Kelurahan Kaligangsa berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 002/KPTS/PPS-KLGS/X/2013;

[**bukti P-133 dan bukti P-188**]

58. **DARMUN** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 02** RW VI Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 18** Kelurahan Kaligangsa berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 002/KPTS/PPS-KLGS/X/2013;

[**bukti P-133 dan bukti P-188**]

C. KECAMATAN TEGAL BARAT

59. **TARMIDI** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 05** RW I Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Tegal Barat dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL

BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 2** Kelurahan Tegal Sari berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 09/PPS.TGSR/X/2013;

[bukti P-143 dan bukti P-192]

60. **WANTI DEWI** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 07** RW II Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Tegal Barat dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 6** Kelurahan Tegal Sari berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 09/PPS.TGSR/X/2013;

[bukti P-143 dan bukti P-192]

61. **DA'IN** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 06** RW IV Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Tegal Barat dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 16** Kelurahan Tegal Sari berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 09/PPS.TGSR/X/2013;

[bukti P-143 dan bukti P-192]

62. **TJASLANI** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 10** RW IV Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Tegal Barat dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS**

18 Kelurahan Tegal Sari berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 09/PPS.TGSR/X/2013;

[bukti P-143 dan bukti P-192]

63. **SRIE LANY** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 06** RW VII Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Tegal Barat dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Ketua KPPS TPS 23** Kelurahan Tegal Sari berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 09/PPS.TGSR/X/2013;

[bukti P-143 dan bukti P-192]

64. **RIKKY KUSUMA WARDANI** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 05** RW VIII Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Tegal Barat dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Ketua KPPS TPS 24** Kelurahan Tegal Sari berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 09/PPS.TGSR/X/2013;

[bukti P-143 dan bukti P-192]

65. **NUR SALIM** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RW VIII** Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Tegal Barat dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RW) juga menjabat **Ketua KPPS TPS 25** Kelurahan Tegal Sari berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 09/PPS.TGSR/X/2013;

[bukti P-143 dan bukti P-192]

66. **ROSANTI** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 02** RW VIII Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Tegal Barat dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 25** Kelurahan Tegal Sari berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 09/PPS.TGSR/X/2013;

[bukti P-143 dan bukti P-192]

67. **ABDUL FAQIH HASYIM** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 03** RW VIII Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Tegal Barat dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 25** Kelurahan Tegal Sari berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 09/PPS.TGSR/X/2013;

[bukti P-143 dan bukti P-192]

68. **ANGGRIYONO I.M** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 03** RW XI Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Tegal Barat dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Ketua KPPS TPS 34** Kelurahan Tegal Sari berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 09/PPS.TGSR/X/2013;

[bukti P-143 dan bukti P-192]

69. **ALIYONO** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 04** RW XI Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Tegal Barat dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 34** Kelurahan Tegal Sari berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 09/PPS.TGSR/X/2013;

[bukti P-143 dan bukti P-192]

70. **DARYANTO** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 05** RW XI Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Tegal Barat dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 34** Kelurahan Tegal Sari berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 09/PPS.TGSR/X/2013;

[bukti P-143 dan bukti P-192]

71. **YUDI HERIYANTO** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 06** RW XI Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Tegal Barat dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 34** Kelurahan Tegal Sari berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 09/PPS.TGSR/X/2013;

[bukti P-143 dan bukti P-192]

72. **KAMSU** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 02** RW XII Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Tegal Barat dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Ketua KPPS TPS 35** Kelurahan Tegal Sari berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 09/PPS.TGSR/X/2013;

[Bukti P-143 dan bukti P-192]

73. **A. AMRULLOH, BA** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RW XII** Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Tegal Barat dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RW) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 35** Kelurahan Tegal Sari berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 09/PPS.TGSR/X/2013;

[bukti P-143 dan bukti P-192]

74. **NIZAR ARDIANSYAH** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 01** RW XII Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Tegal Barat dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 35** Kelurahan Tegal Sari berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 09/PPS.TGSR/X/2013;

[bukti P-143 dan bukti P-192]

75. **SUWINTO** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RW VII** Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Tegal Barat dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RW) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 23** Kelurahan Tegal Sari berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 09/PPS.TGSR/X/2013;

[bukti P-143 dan bukti P-192]

76. **WIRANTO** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 01** RW III Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Ketua KPPS TPS 9** Kelurahan Kraton berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 02/KPTS/PPS.KRT/X/2013;

[bukti P-142 dan bukti P-191]

77. **MUH. RIZAL, S.PDi** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RW VI** Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RW) juga menjabat **Ketua KPPS TPS 12** Kelurahan Kraton berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 02/KPTS/PPS.KRT/X/2013;

[bukti P-142 dan bukti P-191]

78. **TARSO** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 07** RW V Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Ketua KPPS TPS 15** Kelurahan Kraton berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 02/KPTS/PPS.KRT/X/2013;

[bukti P-142 dan bukti P-191]

79. **SUDIRMAN** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 08** RW I Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 2** Kelurahan Kraton berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 02/KPTS/PPS.KRT/X/2013;

[bukti P-142 dan bukti P-191]

80. **SURATNO** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 02** RW II Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 3** Kelurahan Kraton berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 02/KPTS/PPS.KRT/X/2013;

[bukti P-142 dan bukti P-191]

81. **SUGENG** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 03** RW II Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 4** Kelurahan Kraton berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 02/KPTS/PPS.KRT/X/2013;

[bukti P-142 dan bukti P-191]

82. **ZULAIFAH** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 05** RW II Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 5** Kelurahan Kraton berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 02/KPTS/PPS.KRT/X/2013;

[bukti P-142 dan bukti P-191]

83. **HADIYANTI** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 07** RW VI Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL

BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 7** Kelurahan Kraton berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 02/KPTS/PPS.KRT/X/2013;

[bukti P-142 dan bukti P-191]

84. **SAFRUDIN** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 05** RW VI Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 7** Kelurahan Kraton berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 02/KPTS/PPS.KRT/X/2013;

[bukti P-142 dan bukti P-191]

85. **ARIDANSYAH DIKY SUCIARTO** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 07** RW VI Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 12** Kelurahan Kraton berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 02/KPTS/PPS.KRT/X/2013;

[bukti P-142 dan bukti P-191]

86. **SUNARYO** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 08** RW IV Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS**

12 Kelurahan Kraton berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 02/KPTS/PPS.KRT/X/2013;

[bukti P-142 dan bukti P-191]

87. **AGUS TARMAN** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 02** RW IV Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 13** Kelurahan Kraton berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 02/KPTS/PPS.KRT/X/2013;

[bukti P-142 dan bukti P-191]

88. **AGUS BIMA WIBISONO** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 06** RW VII Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 19** Kelurahan Kraton berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 02/KPTS/PPS.KRT/X/2013;

[bukti P-142 dan bukti P-191]

89. **ASHARI** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 03** RW VIII Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 22** Kelurahan Kraton berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 02/KPTS/PPS.KRT/X/2013;

[bukti P-142 dan bukti P-191]

90. **ASIFUDIN** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 02** RW VIII Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 22** Kelurahan Kraton berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 02/KPTS/PPS.KRT/X/2013;

[bukti P-142 dan bukti P-191]

91. **SUBARJO** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 01** RW I Kelurahan Debong Lor Kecamatan Tegal Barat dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat Anggota KPPS TPS 9 Kelurahan Debong Lor berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 02/KPPS/PPS-DBL/01/2013;

[bukti P-139 dan bukti P-197]

92. **DARYO** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 04** RW II Kelurahan Debong Lor Kecamatan Tegal Barat dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 5** Kelurahan Debong Lor berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 02/KPPS/PPS-DBL/01/2013;

[bukti P-139 dan bukti P-197]

93. **SACHRONI** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 02** RW III Kelurahan Debong Lor Kecamatan Tegal Barat dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 6** Kelurahan Debong Lor berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 02/KPPS/PPS-DBL/01/2013;

[bukti P-139 dan bukti P-197]

94. **RAHARJO** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 02** RW IV Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Ketua KPPS TPS 4** Kelurahan Pekauman berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 012/KPTS/PPS-PKM/X/2013;

[bukti P-141 dan bukti P-193]

95. **RASIAN** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 02** RW I Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 1** Kelurahan Muarareja berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 270/002/X/2013;

[bukti P-144 dan bukti P-195]

96. **DARWOTO** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 03** RW I Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 3** Kelurahan Muarareja berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 270/002/X/2013;

[Bukti P-144 dan bukti P-195]

97. **TARYONO** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 05** RW II Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 4** Kelurahan Muarareja berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 270/002/X/2013;

[bukti P-144 dan bukti P-195]

D. KECAMATAN TEGAL TIMUR

98. **DUWIK MARDIYANTO** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RW VII** Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RW) juga menjabat **Ketua KPPS TPS 21** Kelurahan Panggung berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 002/KPTS/PPS-PGG/X/2013;

[bukti P-147 dan bukti P-202]

99. **BUDI HARJO** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 04** RW XIV Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Ketua KPPS TPS 19** Kelurahan Panggung berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 002/KPTS/PPS-PGG/X/2013;

[bukti P-147 dan bukti P-202]

100. **TULUS WIBOWO** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 03** RW XI Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Ketua KPPS TPS 40** Kelurahan Panggung berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 002/KPTS/PPS-PGG/X/2013;

[bukti P-147 dan bukti P-202]

101. **HARTOYO** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RW III** Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RW) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 7** Kelurahan Panggung berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 002/KPTS/PPS-PGG/X/2013;

[bukti P-147 dan bukti P-202]

102. **INDAH IRAWATI** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 07** RW V Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 13** Kelurahan Panggung berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 002/KPTS/PPS-PGG/X/2013;

[bukti P-147 dan bukti P-202]

103. **SURATNO** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 07** RW VI Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 16** Kelurahan Panggung berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 002/KPTS/PPS-PGG/X/2013;

[bukti P-147 dan bukti P-202]

104. **YUSMANTORO** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 09** RW VI Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 17** Kelurahan Panggung berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 002/KPTS/PPS-PGG/X/2013;

[bukti P-147 dan bukti P-202]

105. **EDI WAHYUDI** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 09** RW IX Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 30** Kelurahan Panggung berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 002/KPTS/PPS-PGG/X/2013;

[bukti P-147 dan bukti P-202]

106. **WATININGSIH** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 05** RW XI Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 39** Kelurahan Panggung berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 002/KPTS/PPS-PGG/X/2013;

[bukti P-147 dan bukti P-202]

107. **GINANJAR JAROT M** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 02** RW XI Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 39** Kelurahan Panggung berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 002/KPTS/PPS-PGG/X/2013;

[bukti P-147 dan bukti P-202]

108. **ANANG YUNANTORO** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 03** RW I Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Ketua KPPS TPS 1** Kelurahan Slerok berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 004/KPTS/PPS SLEROK/X/2013;

[bukti P-146 dan bukti P-200]

109. **SRI KUSTIANINGSIH** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 05** RW II Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 8** Kelurahan Slerok berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 004/KPTS/PPS SLEROK/X/2013;

[bukti P-146 dan bukti P-200]

110. **WARTOYO** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 08** RW III Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL

BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 14** Kelurahan Slerok berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 004/KPTS/PPS SLEROK/X/2013;

[bukti P-146 dan bukti P-200]

111. **SANUSI** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 02** RW VI Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 24** Kelurahan Slerok berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 004/KPTS/PPS SLEROK/X/2013;

[bukti P-146 dan bukti P-200]

112. **MUCH. KUSNENDAR** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 04** RW I Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 2** Kelurahan Kejambon berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 001/KPTS/PPS-KEJAMBON/X/2013;

[bukti P-145 dan bukti P-198]

113. **ABDUL GOFUL** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 03** RW II Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 2**

Kelurahan Kejambon berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 001/KPTS/PPS-KEJAMBON/X/2013;

[bukti P-145 dan bukti P-198]

114. **URIP PRATIKNO** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RW V** Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RW) juga menjabat **Ketua KPPS TPS 16** Kelurahan Kejambon berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 001/KPTS/PPS-KEJAMBON/X/2013;

[bukti P-145 dan bukti P-198]

115. **RISTANTO** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 01 RW V** Kelurahan Kejambon Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 15** Kelurahan Kejambon berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 001/KPTS/PPS-KEJAMBON/X/2013;

[bukti P-145 dan bukti P-198]

116. **ROSIDIN** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 02 RW V** Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 15** Kelurahan Kejambon berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 001/KPTS/PPS-KEJAMBON/X/2013;

[bukti P-145 dan bukti P-198]

117. **M. ALI SODIKIN** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 08** RW V Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 15** Kelurahan Kejambon berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 001/KPTS/PPS-KEJAMBON/X/2013;

[bukti P-145 dan bukti P-198]

118. **DEDI SANGAJI** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RW IX** Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RW) juga menjabat **Ketua KPPS TPS 14** Kelurahan Mintaragen berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 002/KPTS/PPS-MTG/X/2013;

[bukti P-148 dan bukti P-201]

119. **SUWITNO** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 02** RW IX Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 14** Kelurahan Mintaragen berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 002/KPTS/PPS-MTG/X/2013;

[bukti P-148 dan bukti P-201]

120. **TARYONO** (Tim Pemenangan Tegal Bersinar jabatan sebagai **Kordinator RT 14** RW XI Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan TIM PEMENANGAN

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Koordinator RT) juga menjabat **Anggota KPPS TPS 24** Kelurahan Mintaragen berdasarkan lampiran SK PPS Nomor 002/KPTS/PPS-MTG/X/2013;

[bukti P-148 dan bukti P-201]

- Bahwa legalitas para Ketua/Anggota KPPS tersebut dalam Tim Tegal Bersinar secara sah dituangkan dalam **Surat Keputusan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno dan Drs. H.M. Nurshoreh, M.MPd “Tegal Bersinar” Bersama Hj. Siti Masitha H. Nurshoreh Mengabdi Rakyat**, sebagai berikut:

“Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014-2019, KORDINATOR RT”

“Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014-2019, KORDINATOR RW”

Surat Keputusan tersebut ditetapkan sejak tanggal 1 September 2013 yang ditandatangani oleh Ketua (H. Amir Mirza, SE) dan Sekretaris (Suprianto, S.Pd) Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota & Wakil Walikota Tegal, **TEGAL BERSINAR**;

[bukti P-126 s.d bukti P-149]

- Bahwa Kordinator RT yang juga Ketua/Anggota KPPS tersebut, bertanggung jawab untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS masing-masing di mana ia ditugaskan sebagai penyelenggara Pemilukada;
- Bahwa dalam upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS tersebut, Kordinator RT yang juga Ketua/Anggota KPPS turut membagi-bagikan sejumlah uang dengan variasi antara Rp 10.000,- Rp 20.000,- Rp 50.000,- dan Rp 100.000,- kepada warga masyarakat di wilayah TPS yang bersangkutan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa selain itu, patut diduga kuat Ketua/Anggota KPPS yang juga menjadi Tim Tegal Bersinar, melakukan pelanggaran dan kecurangan

pada saat penghitungan suara di tingkat TPS dengan modus sebagai berikut:

- a. Surat suara yang sudah terclobos pada tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1, pada saat dihitung dirusak sehingga dinyatakan tidak sah, akibatnya terdapat sebanyak 8.612 surat suara yang dinyatakan tidak sah atau sekitar 7,3% dari jumlah Surat Suara yang digunakan;
- b. Hasil penghitungan suara di tingkat TPS dalam Form C-1 diganti baru dengan menambahkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tidak sesuai dengan Form C-2 Plano, sehingga memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS tersebut;
- c. Di TPS yang tidak dihadiri atau sudah ditinggalkan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Surat Suara yang tidak terpakai dicoblosi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS tersebut;
- d. Anggota KPPS secara sengaja tidak membagikan undangan pemilih (C-6) kepada warga yang diketahui sebagai basis pemilih potensial Pasangan Calon Nomor Urut 3, akibatnya banyak warga yang tidak datang untuk menggunakan hak pilihnya;
- e. Anggota KPPS secara sengaja tidak mensosialisasikan kepada warga tentang cara memilih yang benar, sehingga banyak warga yang tidak memahami tata cara pencoblosan Surat Suara yang sah;
- Bahwa akibatnya, Pasangan Calon Nomor Urut 3 berhasil menang dengan memperoleh suara terbanyak di TPS mana Ketua/Anggota KPPS nya adalah juga Tim Pemenangan Tegal Bersinar.

[bukti P-104 dan bukti P-203 s.d bukti P-206]

2. Adanya Pemilih Yang Tidak Mendapat Surat Undangan (Form C-6) Dan Kartu Pemilih, Sehingga Tidak Datang Ke TPS

- Bahwa Ketua/Anggota KPPS yang juga menjadi Tim Tegal Bersinar, secara sengaja tidak membagikan undangan kepada warga masyarakat yang mempunyai hak pilih di TPS nya;
- Bahwa warga masyarakat yang tidak mendapat undangan pemilih terjadi di daerah-daerah yang merupakan basis pemilih potensial Pemohon, oleh

karenanya tindakan Ketua/Anggota KPPS yang merupakan aparat Termohon di tingkat TPS tersebut, telah merugikan perolehan suara Pemohon.

[bukti P-203 s.d bukti P-206]

3. Bahwa Termohon Tidak Melakukan Sosialisasi Tentang Tata Cara Pemberian Suara Yang Sah Kepada Masyarakat

- Bahwa akibat tindakan Termohon yang tidak melakukan sosialisasi tentang tata cara pemberian suara yang sah pada surat suara, mengakibatkan tingginya suara tidak sah pada Pemilukada Kota Tegal Tahun 2013 sebesar 7,3 % dari total surat suara yang digunakan, sebagaimana tertera dalam tabel di bawah ini:

URAIAN	KEC. TEGAL SELATAN	KEC. MARGA DANA	KEC. TEGAL BARAT	KEC. TEGAL TIMUR	JUMLAH	%
SUARA TIDAK SAH	2.426	1.120	2.444	2.622	8.612	7,3

- Bahwa rata-rata surat suara yang tidak sah per TPS dalam setiap Kecamatan adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	JLH SURAT SUARA TIDAK SAH	DIBAGI	JUMLAH TPS	RATA-RATA SURAT SUARA TIDAK SAH DI SETIAP TPS
1.	TEGAL SELATAN	2.426	:	99	24
2.	MARGADANA	1.120	:	92	12
3.	TEGAL BARAT	2.444	:	102	24
4.	TEGAL TIMUR	2.622	:	127	21

[vide bukti P-3]

- Bahwa surat suara yang dinyatakan menjadi tidak sah oleh Ketua/Anggota KPPS yang juga merupakan Tim Tegal Bersinar tersebut adalah apabila gambar yang dicoblos adalah tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa surat suara yang dinyatakan tidak sah secara keseluruhan berjumlah 8.612, dengan demikian tindakan KPPS sangat merugikan

Pemohon dan akibat tindakan KPPS tersebut jumlah suara Pemohon berkurang sebanyak 8.612 suara.

[vide bukti P-3]

4. Adanya intimidasi yang dilakukan oleh Ketua KPU dan Ketua PPK Kecamatan Tegal Barat kepada Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Tingkat Kecamatan Tegal Barat

- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Tegal Barat, tanggal 30 Oktober 2013, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Sdr. Agung Siswoyo, menolak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara, karena saksi melihat banyak pelanggaran terutama money politik yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dilakukan selama hari tenang menjelang pencoblosan tanggal 27 Oktober 2013. Namun, karena Saksi didesak terus oleh Ketua KPU dan Ketua PPK yang memaksa dengan alasan tidak ada kaitannya dengan money politik Pasangan Calon Nomor Urut 3. Karena terus didesak, akhirnya Saksi menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK Tegal Barat (Model DA-KWK.KPU).

[bukti P-206]

b. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT

1. Pembentukan Tim Pemenangan “Tegal Bersinar” Melibatkan Ketua/Anngota KPPS dan/atau Penqurus RT/RW

- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 membentuk beberapa tim yang resmi dibentuk dengan Surat Keputusan, yaitu:
 1. Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3, Hj. Siti Masitha Soeparno, dan Drs. H.M. Nurshoreh, MMPd, sebagai berikut:
 - a. didaftarkan ke KPU terdiri dari koalisi partai pengusung dan pendukung;
 - b. bertugas melakukan konsolidasi struktural masing-masing partai pendukung;
 - c. melakukan hubungan administratif antara KPUD dengan partai pendukung;
 - d. dibentuk tanggal 31 Juli 2013.

2. Tim Pemenangan Tegal Bersinar (Bersama Hj. Siti Masitha Soeparno, dan Drs. H.M. Nurshoreh, MMPd Mengabdi Rakyat), sebagai berikut:
 - a. dibentuk langsung oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - b. konsideran SK pembentukan merujuk pada peraturan Partai Golkar sebagai partai pengusung;
 - c. kordinator direkrut dari tokoh masyarakat, pengurus Rt/Rw dan Ketua/Anggota KPPS,
 - d. dibentuk secara terstruktur terdiri dari: Kordinator Kecamatan-Kordinator Kelurahan-Kordinator RW-Kordinator RT;
 - e. dibentuk tanggal 1 September 2013.

[bukti P-71 s.d bukti P-77 dan bukti P-104]

- Bahwa Tim Pemenangan Tegal Bersinar secara sistematis, terstruktur, dan masif membentuk Kordinator RW dan RT yang melibatkan Ketua/Anggota KPPS dan Pengurus RT/RW di 4 kecamatan dan 27 Kelurahan se-Kota Tegal;
- Bahwa legalitas Tim Tegal Bersinar secara sah dituangkan dalam **Surat Keputusan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno dan Drs. H.M. Nurshoreh, M.MPd “Tegal Bersinar” Bersama Hj. Siti Masitha H. Nurshoreh mengAbdi Rakyat**, sebagai berikut:
“Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014-2019, KORDINATOR RT”
“Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014-2019, KORDINATOR RW”
- Bahwa Surat Keputusan tersebut ditetapkan sejak tanggal 1 September 2013 yang ditandatangani oleh Ketua (H. Amir Mirza, SE) dan Sekretaris (Suprianto, S.Pd) Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota & Wakil Walikota Tegal, **TEGAL BERSINAR**;
- Bahwa berdasarkan Surat Undangan Tim Pemenangan Tegal Bersinar Nomor UND-05/TEGAL BERSINAR/VIII/2013, tanggal 3 September 2013, perihal Breafing Tim Kor-RT/Kor-RW, diadakan pertemuan seluruh Tim

Tegal Bersinar pada hari Rabu, 4 September 2013, pukul 20.30 WIB, bertempat di Posko “Tegal Bersinar” Center, dengan agenda acara silaturahmi, brefing tim dan **penyerahan SK**;

[bukti P-105 dan BUKTI P-203 s.d bukti P-206]

- Bahwa Kordinator RT/RW yang juga Ketua/Anggota KPPS dan/atau Pengurus RT/RW tersebut, bertanggung jawab untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS dan/atau RT/RW masing-masing di mana ia ditugaskan sebagai Kordinator;
- Bahwa Tim Tegal Bersinar yang juga merangkap Ketua RT/RW dan/atau Ketua/Anggota KPPS tersebar di 4 kecamatan, 27 kelurahan dan 420 TPS sebagai berikut:

KECAMATAN TEGAL SELATAN

KELURAHAN KALINYAMAT WETAN [BUKTI P-154 dan bukti P-182]				
NO.	NAMA	JABATAN TIM TEGAL BERSINAR	JABATAN RT/RW	JABATAN KPPS
1.	Rustam	Korte Rt. 01 Rw. 01 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sie Keamanan Rt. 01 Rw. 01 SK Nomor 140/001 Tanggal 01 Agustus 2011	
2.	Nurkodir	Korte Rt. 05 Rw. 01 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sekretaris Rt. 05 Rw. 01 SK Nomor 140/001 Tanggal 01 Agustus 2011	
3.	Wasir	Korte Rt. 03 Rw. 02 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sekretaris Rt. 03 Rw. 02 SK Nomor 140/001 Tanggal 01 Agustus 2011	
4.	Awaludin Saputra	Korte Rt. 05 Rw. 02 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/	Ketua Rt. 05 Rw. 02 SK Nomor 140/001 Tanggal	

		IX/2013, Tanggal 01 September 2013	01 Agustus 2011	
5.	Salamun	Korwe 03 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Bendahara Rw. 03 SK Nomor 140/001 Tanggal 01 Agustus 2011	
6.	Sunarto	Korte Rt. 01 Rw. 03 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 01 Rw. 03 SK Nomor 140/001 Tanggal 01 Agustus 2011	
7.	Edi Santoso	Korte Rt. 04 Rw. 03 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sekretaris Rt. 04 Rw. 03 SK Nomor 140/001 Tanggal 01 Agustus 2011	
8.	Darilah	Korte Rt. 03 Rw. 04 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sie PKK Rt. 03 Rw. 04 SK Nomor 140/001 Tanggal 01 Agustus 2011	
KELURAHAN BANDUNG [bukti P-126, bukti P-151, dan bukti P-177]				
9.	Ratono	Korte Rt. 01 Rw. 01 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sie Kesos Rt. 01 Rw. 01	
10.	Sodikin	Korte Rt. 03 Rw. 01 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sie Kesos Rt. 03 Rw. 01	
11.	Kudiantoro*	Korwe 03 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/	Ketua Rt. 01 Rw. 03	

		IX/2013, Tanggal 01 September 2013		
12.	Karwo Aryanto	Korte Rt. 04 Rw. 03 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Pembantu Umum Rt. 04 Rw. 03	
13.	Sang Aji Teguh W	Korte Rt. 03 Rw. 05 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt 03 Rw. 05	
14.	Tarsoli	Korte Rt. 04 Rw. 05 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sekretaris Rt. 04 Rw. 05	
15.	Atie Sugiarti*	Korte Rt. 02 Rw. 02 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013		Anggota KPPS TPS 4 SK Nomor 011/Kpts/PPS- Bdg/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
KELURAHAN DEBONG KIDUL [bukti P-127, bukti P-152, dan bukti P-183]				
16.	Sunaryo	Korte Rt. 05 Rw. 01 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 05 Rw. 01	
17.	Surip*	Korwe 02 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 02 Rw. 02	
18.	Zaenudin	Korte Rt. 03 Rw. 02 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL	Bendahara Rt. 03 Rw. 02	

		BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013		
19.	M. Khalimi*	Korte Rt. 03 Rw. 03 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 03 Rw. 03	Anggota KPPS TPS 6 SK Nomor 03/Skep/PPS- DBKD/X/2013 Tanggal 10 Oktober 2013
20.	Abu Chaer*	Korte Rt. 04 Rw. 03 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 04 Rw. 03	
21.	Ratoyo	Korte Rt. 05 Rw. 03 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Bendahara Rt. 05 Rw. 03	
22.	Cahyo Wibowo*	Korte Rt. 01 Rw. 04 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 01 Rw. 04	
23.	Jamhuri	Korte Rt. 01 Rw. 04 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sekretaris Rt. 01 Rw. 04	
24.	Sakam	Korte Rt. 02 Rw. 04 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sekretaris Rt. 02 Rw. 04	
25.	Carmadi	Korte Rt. 03 Rw. 04 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL	Sie Umum Rt. 03 Rw. 04	

		BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013		
26.	Zamroni*	Korwe 01 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013		Anggota KPPS TPS 1 SK Nomor 03/Skep/PPS- DBKD/X/2013 Tanggal 10 Oktober 2013
KELURAHAN TUNON [bukti P-128, bukti P-157 dan bukti P-183]				
27.	Kastari	Korte Rt. 05 Rw. 01 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sie Keamanan Rt. 05 Rw. 01 SK Nomor 149/01/VII/2011 Tanggal 01 Juli 2011	
28.	Rajab	Korte Rt. 02 Rw. 01 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sie Keamanan Rt. 02 Rw. 01 SK Nomor 149/01/VII/2011 Tanggal 01 Juli 2011	
29.	M. Ridwan*	Korte Rt. 05 Rw. 02 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 05 Rw. 02 SK Nomor 149/01/VII/2011 Tanggal 01 Juli 2011	
30.	Wijoko*	Korte Rt. 06 Rw. 02 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 06 Rw. 02 SK Nomor 149/01/VII/2011 Tanggal 01 Juli 2011	Anggota KPPS TPS 5 SK Nomor 015/Kpts/PPS- TN/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
31.	Daryono*	Korwe 03 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 02 Rw. 03 SK Nomor 149/01/VII/2011 Tanggal 01 Juli 2011	

32.	Rasja	Korte Rt. 03 Rw. 03 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 03 Rw. 03 SK Nomor 149/01/VII/2011 Tanggal 01 Juli 2011	
33.	Subardi*	Korte Rt. 01 Rw. 04 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 01 Rw. 04 SK Nomor 149/01/VII/2011 Tanggal 01 Juli 2011	
34.	Suwardi*	Korte Rt. 03 Rw. 04 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 03 Rw. 04 SK Nomor 149/01/VII/2011 Tanggal 01 Juli 2011	
35.	Nurochim*	Korte Rt. 03 Rw. 02 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013		Anggota KPPS TPS 5 SK Nomor 015/Kpts/PPS-TN/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
36.	Darlan*	Korte Rt. 02 Rw. 04 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013		Anggota KPPS TPS 8 SK Nomor 015/Kpts/PPS-TN/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
KELURAHAN KETUREN [bukti P-129, bukti P-156, dan bukti P-181]				
37.	Sutanto	Korte Rt. 02 Rw. 01 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Bendahara Rt. 02 Rw. 01 SK Nomor 149/01 Tanggal 1 Juli 2011	
38.	Supardi*	Korte Rt. 03 Rw. 01 SK Nomor SKEP-	Ketua Rt. 03 Rw. 01 SK Nomor 149/01	

		03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Tanggal 1 Juli 2011	
39.	Sunoto*	Korwe 01 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 05 Rw. 01 SK Nomor 149/01 Tanggal 1 Juli 2011	
40.	Usman	Korte Rt. 03 Rw. 02 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sekretaris Rt. 03 Rw. 02 SK Nomor 149/01 Tanggal 1 Juli 2011	
41.	Karja*	Korte Rt. 04 Rw. 02 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 04 Rw. 02 SK Nomor 149/01 Tanggal 1 Juli 2011	
42.	Kanuri*	Korwe 02 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 06 Rw. 02 SK Nomor 149/01 Tanggal 1 Juli 2011	
43.	Abdul Aziz	Korte Rt. 01 Rw. 03 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sie Perlindungan Masyarakat Rt. 01 Rw. 03 SK Nomor 149/01 Tanggal 1 Juli 2011	
44.	Darsono	Korte Rt. 03 Rw. 03 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sie Perlindungan Masyarakat Rt. 03 Rw. 03 SK Nomor 149/01 Tanggal 1 Juli 2011	
45.	Tumratno	Korte Rt. 05	Sie Kebersihan	

		Rw. 03 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Rt. 05 Rw. 03 SK Nomor 149/01 Tanggal 1 Juli 2011	
46.	Nuryatun*	Korte Rt. 02 Rw. 02 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013		Anggota KPPS TPS 5 SK Nomor 01/SK/PPS- KTRN/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
KELURAHAN DEBONG KULON [bukti P-130, bukti P-153 dan bukti P-180]				
47.	Tarjono*	Korwe 01 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rw. 01 SK Nomor 149/03/2011 Tanggal 29 Juli 2011	
48.	Slamet	Korwe 02 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 02 Rw. 02 SK Nomor 149/03/2011 Tanggal 29 Juli 2011	
49.	M. Idris	Korte Rt. 03 Rw. 02 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Bendahara Rt. 02 Rw. 02 SK Nomor 149/03/2011 Tanggal 29 Juli 2011	
50.	Riyanto	Korte Rt. 04 Rw. 02 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 04 Rw. 02 SK Nomor 149/03/2011 Tanggal 29 Juli 2011	
51.	Yuniarto*	Korte Rt. 01 Rw. 03 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 01 Rw. 03 SK Nomor 149/03/2011 Tanggal 29 Juli 2011	Anggota KPPS TPS 4 SK Nomor 07/Kpts/PPS DBKN/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013

52.	M. Suripto	Korte Rt. 03 Rw. 03 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 03 Rw. 03 SK Nomor 149/03/2011 Tanggal 29 Juli 2011	
53.	Casmo*	Korte Rt. 05 Rw. 03 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sie Umum Rt. 05 Rw. 03 SK Nomor 149/03/2011 Tanggal 29 Juli 2011	Anggota KPPS TPS 7 SK Nomor 07/Kpts/PPS DBKN/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
54.	Faizin	Korte Rt. 01 Rw. 04 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sekretaris Rt. 03 Rw. 04 SK Nomor 149/03/2011 Tanggal 29 Juli 2011	
KELURAHAN DEBONG TENGAH [bukti P-131, bukti P-155 dan bukti P-178]				
55.	Kosim	Korwe 01 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rw. 01 SK Nomor 149/04 Tanggal 1 Agustus 2011	
56.	Heru Gunawan *	Korte Rt. 02 Rw. 01 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 02 Rw. 01 SK Nomor 149/04 Tanggal 1 Agustus 2011	
57.	Moh. Wahid Hasyim*	Korte Rt. 03 Rw. 02 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 03 Rw. 01 SK Nomor 149/04 Tanggal 1 Agustus 2011	
58.	Sutarno*	Korte Rt. 04 Rw. 01 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL	Ketua Rt. 04 Rw. 01 SK Nomor 149/04 Tanggal 1 Agustus 2011	

		BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013		
59.	Rakum*	Korte Rt. 05 Rw. 01 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 05 Rw. 01 SK Nomor 149/04 Tanggal 1 Agustus 2011	Anggota KPPS TPS 2 SK Nomor 4/Kpts/PPS- DBTG/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
60.	Suwarno *	Korte Rt. 02 Rw. 02 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 02 Rw. 02 SK Nomor 149/04 Tanggal 1 Agustus 2011	Anggota KPPS TPS 16 SK Nomor 4/Kpts/PPS- DBTG/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
61.	A. Sofi*	Korte Rt. 03 Rw. 02 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 03 Rw. 02 SK Nomor 149/04 Tanggal 1 Agustus 2011	Anggota KPPS TPS 15 SK Nomor 4/Kpts/PPS- DBTG/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
62.	Helmi Nur Effendi	Korte Rt. 03 Rw. 02 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Bendahara Rt. 03 Rw. 02 SK Nomor 149/04 Tanggal 1 Agustus 2011	
63.	Taswa*	Korte 04 Rw. 02 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 04 Rw. 02 SK Nomor 149/04 Tanggal 1 Agustus 2011	
64.	Maskumambang*	Korte 02 Rw. 03 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 02 Rw. 03 SK Nomor 149/04 Tanggal 1 Agustus 2011	

65.	Dayanto*	Korte 03 Rw. 03 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 03 Rw. 03 SK Nomor 149/04 Tanggal 1 Agustus 2011	
66.	Ropi'i*	Korte 04 Rw. 03 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 04 Rw. 03 SK Nomor 149/04 Tanggal 1 Agustus 2011	
67.	Siti Khorisah*	Korwe 04 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rw. 04 SK Nomor 149/04 Tanggal 1 Agustus 2011	Anggota KPPS TPS 13 SK Nomor 4/Kpts/PPS- DBTG/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
68.	Karinto*	Korte 01 Rw. 04 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 01 Rw. 04 SK Nomor 149/04 Tanggal 1 Agustus 2011	Anggota KPPS TPS 14 SK Nomor 4/Kpts/PPS- DBTG/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
69.	Bahrudin Martaka*	Korte 02 Rw. 04 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 02 Rw. 04 SK Nomor 149/04 Tanggal 1 Agustus 2011	Anggota KPPS TPS 13 SK Nomor 4/Kpts/PPS- DBTG/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
70.	Riyanto*	Rt. 03 Rw. 04 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 03 Rw. 04 SK Nomor 149/04 Tanggal 1 Agustus 2011	Anggota KPPS TPS 12 SK Nomor 4/Kpts/PPS- DBTG/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
71.	Pujo Edi Sungkowo *	Korte 04 Rw. 04 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 04 Rw. 04 SK Nomor 149/04 Tanggal 1 Agustus 2011	Ketua KPPS TPS 11 SK Nomor 4/Kpts/PPS- DBTG/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013

72.	Sikin *	Korte 05 Rw. 04 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 05 Rw. 04 SK Nomor 149/04 Tanggal 1 Agustus 2011	Anggota KPPS TPS 11 SK Nomor 4/Kpts/PPS- DBTG/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
73.	Warsono *	Korte 07 Rw. 04 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 07 Rw. 04 SK Nomor 149/04 Tanggal 1 Agustus 2011	Anggota KPPS TPS 10 SK Nomor 4/Kpts/PPS- DBTG/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
74.	Abdul Kholik*	Korte 04 Rw. 05 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/IX/20 13 Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 04 Rw. 05 SK Nomor 149/04 Tanggal 1 Agustus 2011	Ketua KPPS TPS 9 SK Nomor 4/Kpts/PPS- DBTG/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
75.	Riyanto*	Korte Rt. 02 Rw. 06 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 02 Rw. 06 SK Nomor 149/04 Tanggal 1 Agustus 2011	
76.	Imam Sukandar*	Korte 04 Rw. 06 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 04 Rw. 06 SK Nomor 149/04 Tanggal 1 Agustus 2011	
77.	Sayid *	Korte Rt. 05 Rw. 06 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 05 Rw. 06 SK Nomor 149/04 Tanggal 1 Agustus 2011	
78.	Tarjani*	Korte Rt. 06 Rw. 06 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/	Ketua Rt. 06 Rw. 06 SK Nomor 149/04 Tanggal 1 Agustus 2011	

		IX/2013, Tanggal 01 September 2013		
79.	Mustofa*	Korte Rt. 01 Rw. 05 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013		Ketua KPPS TPS 8 SK Nomor 4/Kpts/PPS- DBTG/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
80.	Sukaryo*	Korwe 06 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013		Anggota KPPS TPS 19 SK Nomor 4/Kpts/PPS- DBTG/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
KELURAHAN RANDUGUNTING [bukti P-132, bukti P-150 dan bukti P-179]				
81.	Slamet Sudarno	Korwe 01 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Pembantu Umum Rt. 04 Rw. 01 SK Nomor 149/003/VII/2011 Tanggal 1 Juli 2011	
82.	Sardono	Korte Rt. 08 Rw. 01 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sie Keamanan Rt. 08 Rw. 01 SK Nomor 149/003/VII/2011 Tanggal 1 Juli 2011	
83.	Indah Haryono *	Korte Rt. 04 Rw. 02 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 04 Rw. 02 SK Nomor 149/003/VII/2011 Tanggal 1 Juli 2011	
84.	Bambang Rahardjo *	Korte Rt. 08 Rw. 02 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September	Ketua Rt. 08 Rw. 02 SK Nomor 149/003/VII/2011 Tanggal 1 Juli 2011	

		2013		
85.	Rosichin	Korte Rt. 02 Rw. 03 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Pembantu Umum Rt. 02 Rw. 03 SK Nomor 149/003/VII/2011 Tanggal 1 Juli 2011	
86.	Tanuri	Korte Rt. 03 Rw. 03 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sie PKK Rt. 03 Rw. 03 SK Nomor 149/003/VII/2011 Tanggal 1 Juli 2011	
87.	Raden Singgih Sumedi	Korte Rt. 03 Rw. 04 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Bendahara Rt. 03 Rw. 04 SK Nomor 149/003/VII/2011 Tanggal 1 Juli 2011	
88.	Tanuri*	Korte Rt. 04 Rw. 04 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 04 Rw. 04 SK Nomor 149/003/VII/2011 Tanggal 1 Juli 2011	Anggota KPPS TPS 27 SK Nomor 04/Kpts/PPS Rdg/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
89.	Agus S*	Korte 05 Rw. 04 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sie Keamanan Rt. 05 Rw. 04 SK Nomor 149/003/VII/2011 Tanggal 1 Juli 2011	Anggota KPPS TPS 27 SK Nomor 04/Kpts/PPS Rdg/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
90.	Bachro *	Korte 06 Rw. 05 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sekretaris Rt. 06 Rw. 05 SK Nomor 149/003/VII/2011 Tanggal 1 Juli 2011	Anggota KPPS TPS 24 SK Nomor 04/Kpts/PPS Rdg/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
91.	Anton Surahman	Korte 01 Rw. 06	Sekretaris Rt. 01 Rw. 06	

		SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	SK Nomor 149/003/VII/2011 Tanggal 1 Juli 2011	
92.	Sarwanto	Korte 02 Rw. 06 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 02 Rw. 06 SK Nomor 149/003/VII/2011 Tanggal 1 Juli 2011	
93.	Ali Wahyudi	Korkel SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 04 Rw. 06 SK Nomor 149/003/VII/2011 Tanggal 1 Juli 2011	
94.	Moh Syahrudin	Korte Rt. 05 Rw. 06 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Bendahara Rt. 05 Rw. 06 SK Nomor 149/003/VII/2011 Tanggal 1 Juli 2011	
95.	Al Qomar B. Sc*	Korwe 07 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rw. 07 SK Nomor 149/003/VII/2011 Tanggal 1 Juli 2011	
96.	Muhammad Imam Rosidi *	Korte Rt. 02 Rw. 07 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 02 Rw. 07 SK Nomor 149/003/VII/2011 Tanggal 1 Juli 2011	Ketua KPPS TPS 12 SK Nomor 04/Kpts/PPS Rdg/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
97.	Syaefullah *	Korte Rt. 03 Rw. 07 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 03 Rw. 07 SK Nomor 149/003/VII/2011 Tanggal 1 Juli 2011	Ketua KPPS TPS 13 SK Nomor 04/Kpts/PPS Rdg/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
98.	Slamet Santoso *	Korte Rt. 04 Rw. 07 SK Nomor SKEP-	Ketua Rt. 04 Rw. 07 SK Nomor	

		03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	149/003/VII/2011 Tanggal 1 Juli 2011	
99.	Yosi	Korte Rt. 05 Rw. 07 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sie Pemuda dan Olahraga Rt. 05 Rw. 07 SK Nomor 149/003/VII/2011 Tanggal 1 Juli 2011	
100.	Kristianto *	Korte Rt. 06 Rw. 07 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 06 Rw. 07 SK Nomor 149/003/VII/2011 Tanggal 1 Juli 2011	
101.	M. Rochman *	Korte Rt. 08 Rw. 07 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 08 Rw. 07 SK Nomor 149/003/VII/2011 Tanggal 1 Juli 2011	
102.	Suwarmo	Korte Rt. 09 Rw. 07 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Bendahara Rt. 09 Rw. 07 SK Nomor 149/003/VII/2011 Tanggal 1 Juli 2011	
103.	Mukhrodin	Korwe 08 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Bendahara Rt. 02 Rw. 08 SK Nomor 149/003/VII/2011 Tanggal 1 Juli 2011	
104.	M Syarifudin	Korte Rt. 02 Rw. 08 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sekretaris Rt. 02 Rw. 08 SK Nomor 149/003/VII/2011 Tanggal 1 Juli 2011	

105.	Budi Santoso *	Korte Rt. 01 Rw. 10 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 01 Rw. 10 SK Nomor 149/003/VII/2011 Tanggal 1 Juli 2011	Anggota KPPS TPS 16 SK Nomor 04/Kpts/PPS Rdg/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
106.	Suryadi	Korte Rt. 03 Rw. 10 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Bendahara Rt. 03 Rw. 10 SK Nomor 149/003/VII/2011 Tanggal 1 Juli 2011	
107.	Nurlaela	Korte Rt. 04 Rw. 10 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sie PKK Rt. 04 Rw. 10 SK Nomor 149/003/VII/2011 Tanggal 1 Juli 2011	
108.	Tri Swoyo	Korte Rt. 05 Rw. 10 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sie Keamanan Rt. 05 Rw. 10 SK Nomor 149/003/VII/2011 Tanggal 1 Juli 2011	
109.	Mudakir *	Korte Rt. 09 Rw. 10 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 09 Rw. 10 SK Nomor 149/003/VII/2011 Tanggal 1 Juli 2011	Anggota KPPS TPS 18 SK Nomor 04/Kpts/PPS Rdg/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
110.	Surya Setiawan	Korte Rt. 10 Rw. 10 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sie Keamanan Rt. 10 Rw. 10 SK Nomor 149/003/VII/2011 Tanggal 1 Juli 2011	
111.	Zaenal Mustaqim	Korte Rt. 04 Rw. 02 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September	Pembantu Umum Rt. 04 Rw. 08 SK Nomor 149/003/VII/2011 Tanggal 1 Juli 2011	

		2013		
112.	Wiwit Setiawati*	Korte Rt. 01 Rw. 11 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013		Anggota KPPS TPS 1 SK Nomor 04/Kpts/PPS Rdg/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
113.	Saefulloh, B.Sc*	Korte Rt. 07 Rw. 07 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013		Ketua KPPS TPS 15 SK Nomor 04/Kpts/PPS Rdg/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013

KECAMATAN MARGADANA

KELURAHAN KALIGANGSA [bukti P-133, bukti P-162 dan bukti P-188]				
NO.	NAMA	JABATAN TIM TEGAL BERSINAR	JABATAN RT/RW	JABATAN KPPS
1.	Dumar	Korte Rt. 03 Rw. 01 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 03 Rw. 01 SK Nomor 147/001/2011 Tanggal 27 Juli 2011	
2.	Mudasir	Korte Rt. 05 Rw. 01 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 05 Rw. 01 SK Nomor 147/001/2011 Tanggal 27 Juli 2011	
3.	Abd. Rozaq*	Korwe 02 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 01 Rw. 02 SK Nomor 147/001/2011 Tanggal 27 Juli 2011	
4.	Karsim *	Korte Rt. 01 Rw. 03 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 01 Rw. 03 SK Nomor 147/001/2011 Tanggal 27 Juli 2011	

5.	Jaenal Tohiri*	Korte Rt. 06 Rw. 03 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 06 Rw. 03 SK Nomor 147/001/2011 Tanggal 27 Juli 2011	
6.	Kodim	Korte Rt. 02 Rw. 04 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 02 Rw. 04 SK Nomor 147/001/2011 Tanggal 27 Juli 2011	
7.	Ahmad Nursalim*	Korte Rt. 03 Rw. 04 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 03 Rw. 04 SK Nomor 147/001/2011 Tanggal 27 Juli 2011	Anggota KPPS TPS 12 SK Nomor 002/Kpts/PPS Klgs/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
8.	Tanuri*	Korte Rt. 05 Rw. 04 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 05 Rw. 04 SK Nomor 147/001/2011 Tanggal 27 Juli 2011	
9.	Qomarudin*	Korwe 05 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 03 Rw. 05 SK Nomor 147/001/2011 Tanggal 27 Juli 2011	Anggota KPPS TPS 16 SK Nomor 002/Kpts/PPS Klgs/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
10.	Rochmi	Korte Rt. 04 Rw. 05 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sekretaris Rt. 04 Rw. 05 SK Nomor 147/001/2011 Tanggal 27 Juli 2011	
11.	Darmun*	Korte Rt. 02 Rw. 06 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 02 Rw. 06 SK Nomor 147/001/2011 Tanggal 27 Juli 2011	Anggota KPPS TPS 18 SK Nomor 002/Kpts/PPS Klgs/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013

12.	Kasan	Korte Rt. 03 Rw. 06 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sekretaris Rt. 03 Rw. 06 SK Nomor 147/001/2011 Tanggal 27 Juli 2011	
KELURAHAN KRANDON [bukti P-134, bukti P-159 dan bukti P-185]				
13.	Haryanto*	Korte Rt. 05 Rw. 01 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Bendahara Rt. 05 Rw. 01 SK Nomor 147/001/VII/2011 Tanggal 30 Juli 2011	Anggota KPPS TPS 3 SK Nomor 002/Kpts/PPS-KRN/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
14.	Paul Widiyanto*	Korwe 02 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 02 Rw. 01 SK Nomor 147/001/VII/2011 Tanggal 30 Juli 2011	
15.	Toriyana Rutanti*	Korte Rt. 02 Rw. 02 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 02 Rw. 02 SK Nomor 147/001/VII/2011 Tanggal 30 Juli 2011	
16.	Tarwadi*	Korte Rt. 04 Rw. 02 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sekretaris Rt. 04 Rw. 02 SK Nomor 147/001/VII/2011 Tanggal 30 Juli 2011	Anggota KPPS TPS 6 SK Nomor 002/Kpts/PPS-KRN/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
17.	Sri Haryati*	Korte Rt. 04 Rw. 03 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sekretaris Rt. 04 Rw. 03 SK Nomor 147/001/VII/2011 Tanggal 30 Juli 2011	Anggota KPPS TPS 5 SK Nomor 002/Kpts/PPS-KRN/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
18.	Sujai AF	Korwe 04 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL	Bendahara Rw. 04 SK Nomor 147/001/VII/2011	

		BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Tanggal 30 Juli 2011	
19.	Sanidi	Korte Rt. 04 Rw. 04 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sekretaris Rt. 04 Rw. 04 SK Nomor 147/001/VII/2011 Tanggal 30 Juli 2011	
20.	Kasnali*	Korte Rt. 01 Rw. 01 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013		Anggota KPPS TPS 1 SK Nomor 002/Kpts/PPS- KRN/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
21.	Sahrudin*	Korte Rt. 02 Rw. 06 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013		Anggota KPPS TPS 6 SK Nomor 002/Kpts/PPS- KRN/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
KELURAHAN CABAWAN [bukti P-135, bukti P-160, dan bukti P-186]				
22.	Daryono	Korte Rt. 01 Rw. 01 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Bendahara Rt. 01 Rw. 01 SK Nomor 147/111//2011 Tanggal 27 Juli 2011	
23.	Kusnadi*	Korwe 02 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 01 Rw. 02 SK Nomor 147/111//2011 Tanggal 27 Juli 2011	Anggota KPPS TPS 4 SK Nomor 005/Kpts/PPS- CBW/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
24.	Sukandar*	Korwe 02 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal	Ketua Rt. 02 Rw. 02 SK Nomor 147/111//2011 Tanggal	Anggota KPPS TPS 6 SK Nomor 005/Kpts/PPS- CBW/X/2013 Tanggal

		01 September 2013	27 Juli 2011	7 Oktober 2013
25.	Riyantik*	Korte Rt. 02 Rw. 03 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 02 Rw. 03 SK Nomor 147/111//2011 Tanggal 27 Juli 2011	Anggota KPPS TPS 8 SK Nomor 005/Kpts/PPS- CBW/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
26.	Suwarno*	Korte Rt. 03 Rw. 03 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 03 Rw. 03 SK Nomor 147/111/2011 Tanggal 27 Juli 2011	
27.	Muh. Yusuf*	Korwe 03 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013		Anggota KPPS TPS 8 SK Nomor 005/Kpts/PPS- CBW/X/2013 Tanggal 7 Oktober
28.	Sulton*	Korte Rt. 04 Rw. 03 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013		Anggota KPPS TPS 8 SK Nomor 005/Kpts/PPS- CBW/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
29.	Suhendi*	Korwe 04 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013		Anggota KPPS TPS 12 SK Nomor 005/Kpts/PPS- CBW/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
30.	Baseri*	Korte Rt. 02 Rw. 04 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013		Anggota KPPS TPS 12 SK Nomor 005/Kpts/PPS- CBW/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
31.	Slamet Harmoko*	Korte Rt. 03 Rw. 04 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal		Anggota KPPS TPS 12 SK Nomor 005/Kpts/PPS- CBW/X/2013 Tanggal

		01 September 2013		7 Oktober 2013
KELURAHAN MARGADANA [bukti P-136, bukti P-163 dan bukti P-189]				
32.	Nur Madiyato	Korte Rt. 02 Rw. 01 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Bendahara Rt. 02 Rw. 01 SK Nomor 140/12 Tanggal 29 Juli 2011	
33.	Karno	Korte Rt. 03 Rw. 01 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sekretaris Rt. 03 Rw. 01 SK Nomor 140/12 Tanggal 29 Juli 2011	
34.	Mulus M*	Korwe 01 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 04 Rw. 01 SK Nomor 140/12 Tanggal 29 Juli 2011	Anggota KPPS TPS 2 SK Nomor 002/Kpts/PPS- MGD/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
35.	Ristanto	Korte Rt. 02 Rw. 02 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Bendahara Rt. 02 Rw. 02 SK Nomor 140/12 Tanggal 29 Juli 2011	
36.	Kastiyah*	Korte Rt. 03 Rw. 02 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 03 Rw. 02 SK Nomor 140/12 Tanggal 29 Juli 2011	Anggota KPPS TPS 4 SK Nomor 002/Kpts/PPS- MGD/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
37.	Noto Karyo*	Korwe 03 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 03 Rw. 03 SK Nomor 140/12 Tanggal 29 Juli 2011	
38.	Sayim*	Korwe 04 SK Nomor SKEP-	Ketua Rt. 02 Rw. 04	

		03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	SK Nomor 140/12 Tanggal 29 Juli 2011	
39.	Sustoro	Korte Rt. 01 Rw. 05 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Bendahara Rt. 01 Rw. 05 SK Nomor 140/12 Tanggal 29 Juli 2011	
40.	Rosidin*	Korte Rt. 02 Rw. 05 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 02 Rw. 05 SK Nomor 140/12 Tanggal 29 Juli 2011	Anggota KPPS TPS 18 SK Nomor 002/Kpts/PPS- MGD/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
41.	Warjum Sunanto*	Korte Rt. 04 Rw. 05 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 04 Rw. 05 SK Nomor 140/12 Tanggal 29 Juli 2011	
42.	Raswid*	Korte Rt. 01 Rw. 06 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 01 Rw. 06 SK Nomor 140/12 Tanggal 29 Juli 2011	Anggota KPPS TPS 21 SK Nomor 002/Kpts/PPS- MGD/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
43.	Caryo*	Korte Rt. 04 Rw. 07 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 04 Rw. 07 SK Nomor 140/12 Tanggal 29 Juli 2011	Anggota KPPS TPS 22 SK Nomor 002/Kpts/PPS- MGD/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
44.	Agus Ali	Korte Rt. 02 Rw. 11 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal	Sekretaris Rt. 02 Rw. 11 SK Nomor 140/12 Tanggal 29 Juli 2011	

		01 September 2013		
45.	Taryono*	Korte Rt. 03 Rw. 10 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 03 Rw. 10 SK Nomor 140/12 Tanggal 29 Juli 2011	Anggota KPPS TPS 13 SK Nomor 002/Kpts/PPS- MGD/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
46.	Misdianto	Korte Rt. 05 Rw. 11 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Bendahara Rt. 05 Rw. 11 SK Nomor 140/12 Tanggal 29 Juli 2011	
47.	Rokhidin*	Korte Rt. 03 Rw. 09 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013		Anggota KPPS TPS 6 SK Nomor 002/Kpts/PPS- MGD/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
48.	Daryono*	Korwe 08 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013		Anggota KPPS TPS 7 SK Nomor 002/Kpts/PPS- MGD/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
49.	Arningsih*	Korte Rt. 01 Rw. 08 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013		Anggota KPPS TPS 7 SK Nomor 002/Kpts/PPS- MGD/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
50.	Tanuri*	Korte Rt. 03 Rw. 04 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013		Anggota KPPS TPS 16 SK Nomor 002/Kpts/PPS- MGD/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
51.	Diah Werdiati*	Korte Rt. 06 Rw.		Anggota KPPS

		07 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013		TPS 23 SK Nomor 002/Kpts/PPS- MGD/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
--	--	--	--	--

KECAMATAN TEGAL BARAT

KELURAHAN PESURUNGAN KIDUL [bukti P-138, bukti P-168, dan bukti P-194]				
NO.	NAMA	JABATAN TIM TEGAL BERSINAR	JABATAN RT/RW	JABATAN KPPS
1.	Karmain*	Korte Rt. 02 Rw. 01 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 02 Rw. 01	
2.	Kartomo	Korte Rt. 05 Rw. 02 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sekretaris Rt. 05 Rw. 02	
KELURAHAN DEBONG LOR [bukti P-139, bukti P-171 dan bukti P-197]				
3.	Subardjo*	Korte Rt. 01 Rw. 01 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sekretaris Rt. 01 Rw. 01 SK Nomor 100/001 Tanggal Juli 2011	Anggota KPPS TPS 5 SK Nomor 02/KPPS/PPS- DBL/01/2013 Tanggal 2 Oktober 2013
4.	Nur Cholis*	Korte Rt. 03 Rw. 01 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 03 Rw. 01 SK Nomor 100/001 Tanggal Juli 2011	
5.	Waklan	Korte Rt. 04 Rw. 01 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September	Ketua Rt. 04 Rw. 01 SK Nomor 100/001 Tanggal Juli 2011	

		2013		
6.	Rochman*	Korwe 02 SK Nomor SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 01 Rw. 02 SK Nomor 100/001 Tanggal Juli 2011	
7.	Tardjono*	Korte Rt. 02 Rw. 02 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 02 Rw. 02 SK Nomor 100/001 Tanggal Juli 2011	
8.	Daryo*	Korte Rt. 04 Rw. 02 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 04 Rw. 02 SK Nomor 100/001 Tanggal Juli 2011	Anggota KPPS TPS 5 SK Nomor 02/KPPS/PPS-DBL/01/2013 Tanggal 2 Oktober 2013
9.	Sachroni*	Korte Rt. 02 Rw. 03 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Anggota Rt. 02 Rw. 03 SK Nomor 100/001 Tanggal Juli 2011	Anggota KPPS TPS 5 SK Nomor 02/KPPS/PPS-DBL/01/2013 Tanggal 2 Oktober 2013
10.	Heru Kunto Adji	Korte Rt. 03 Rw. 03 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Anggota Rt. 03 Rw. 03 SK Nomor 100/001 Tanggal Juli 2011	
KELURAHAN KEMANDUNGAN [bukti P-140, bukti P-170, dan bukti P-196]				
11.	Ta 'ali*	Korwe 01 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 03 Rw. 01	
12.	Ristiyanto	Korte Rt. 04 Rw. 01 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal	Sekretaris Rt. 04 Rw. 01	

		01 September 2013		
13.	Wahyono*	Korwe 02 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 04 Rw. 02	
14.	Heri Widyarto	Korwe 03 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sekretaris Rt. 02 Rw. 03	
15.	Muhammad AR*	Korte Rt. 04 Rw. 01 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 04 Rw. 01	
16.	Agus Priyadi	Korte Rt. 05 Rw. 01 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sekretaris Rt. 05 Rw. 01	
17.	Sisnanto*	Korwe 02 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 06 Rw. 02	
18.	Andi Riyanto*	Korte Rt. 01 Rw. 04 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 01 Rw. 04	
19.	Raharjo*	Korte Rt. 02 Rw. 04 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sie Pembantu Umum Rt. 02 Rw. 04	Anggota KPPS TPS 4 SK Nomor 012/Kpts/PPS- PKM/X/2013
20.	Wagiyo	Korkel SK Nomor SKEP-	Ketua Rt. 05 Rw. 06	

		03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013		
21.	Slamet Satrio Wibowo	Korte Rt. 02 Rw. 07 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Bendahara Rt. 02 Rw. 07	
22.	Arif Machdori	Korte Rt. 05 Rw. 07 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sie Ketertiban Rt. 05 Rw. 07	
23.	Ahmad Kosasih	Korte Rt. 01 Rw. 08 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sekretaris Rt. 01 Rw. 08	
24.	Moh. Nadief	Korte Rt. 02 Rw. 08 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sekretaris Rt. 02 Rw. 08	
25.	Imam Mutaqien*	Korwe 08 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 02 Rw. 08	
KELURAHAN KRATON [bukti P-142, bukti P-165, bukti P-191]				
26.	Alex Fandi Ahmad	Korwe 01 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sie Keamanan Rt. 06 Rw. 01 SK Nomor 147/003/VIII/2011 Tanggal 01 Agustus 2011	
27.	Susilo	Korte Rt. 08 Rw. 01 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL	Sie Kebersihan Rt. 08 Rw. 01 SK Nomor 147/003/VIII/2011 Tanggal	

		BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	01 Agustus 2011	
28.	Makmuri	Korwe 02 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sie Keamanan Rw. 02 SK Nomor 147/003/VIII/2011 Tanggal 01 Agustus 2011	
29.	Suratno*	Korte Rt. 02 Rw. 02 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sekretaris Rt. 02 Rw. 02 SK Nomor 147/003/VIII/2011 Tanggal 01 Agustus 2011	Anggota KPPS TPS 3 SK Nomor 02/KPTS/PPS. KRT/X/2013, Tanggal 7 Oktober 2013
30.	Sugeng*	Korte Rt. 03 Rw. 02 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 03 Rw. 02 SK Nomor 147/003/VIII/2011 Tanggal 01 Agustus 2011	Anggota KPPS TPS 4 SK Nomor 02/KPTS/PPS. KRT/X/2013, Tanggal 7 Oktober 2013
31.	Susyanto	Korte Rt. 04 Rw. 02 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Bendahara Rt. 04Rw. 02 SK Nomor 147/003/VIII/2011 Tanggal 01 Agustus 2011	
32.	Zulaifah*	Korte Rt. 05 Rw. 02 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sie PKK Rt. 05 Rw. 02 SK Nomor 147/003/VIII/2011 Tanggal 01 Agustus 2011	Anggota KPPS TPS 5 SK Nomor 02/KPTS/PPS. KRT/X/2013, Tanggal 7 Oktober 2013
33.	Yuliono	Korte Rt. 06 Rw. 02 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September	Sekretaris Rt. 06 Rw. 02 SK Nomor 147/003/VIII/2011 Tanggal 01 Agustus 2011	

		2013		
34.	Supriyono	Korte Rt. 09 Rw. 02 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sie Keamanan Rt. 09 Rw. 02 SK Nomor 147/003/VIII/2011 Tanggal 01 Agustus 2011	
35.	Wiranto*	Korte Rt. 01 Rw. 03 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 01 Rw. 03 SK Nomor 147/003/VIII/2011 Tanggal 01 Agustus 2011	Anggota KPPS TPS 9 SK Nomor 02/KPTS/PPS. KRT/X/2013, Tanggal 7 Oktober 2013
36.	Eko Sunarto*	Korte Rt. 03 Rw. 03 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 03 Rw. 03 SK Nomor 147/003/VIII/2011 Tanggal 01 Agustus 2011	
37.	Agus Tarman*	Korte Rt. 02 Rw. 04 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sie Pembangunan Rt. 02 Rw. 04 SK Nomor 147/003/VIII/2011 Tanggal 01 Agustus 2011	Anggota KPPS TPS 13 SK Nomor 02/KPTS/PPS. KRT/X/2013, Tanggal 7 Oktober 2013
38.	Sodikin	Korkel SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 07 Rw. 04 SK Nomor 147/003/VIII/2011 Tanggal 01 Agustus 2011	
39.	Sunaryo*	Korte Rt. 08 Rw. 04 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sie Kepemudaan Rt. 08 Rw. 04 SK Nomor 147/003/VIII/2011 Tanggal 01 Agustus 2011	Anggota KPPS TPS 12 SK Nomor 02/KPTS/PPS. KRT/X/2013, Tanggal 7 Oktober 2013
40.	Argo Bimo Broto	Korte Rt. 09 Rw. 04 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/	Sekretaris Rt. 09 Rw. 04 SK Nomor 147/003/VIII/2011 Tanggal	

		IX/2013, Tanggal 01 September 2013	01 Agustus 2011	
41.	Traso	Korte Rt. 07 Rw. 05 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 07 Rw. 05 SK Nomor 147/003/VIII/2011 Tanggal 01 Agustus 2011	Anggota KPPS TPS 15 SK Nomor 02/KPTS/PPS. KRT/X/2013, Tanggal 7 Oktober 2013
42.	Sastro Bawon*	Korte Rt. 09 Rw. 05 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 09 Rw. 05 SK Nomor 147/003/VIII/2011 Tanggal 01 Agustus 2011	
43.	Anas Hidayat*	Korwe 05 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 10 Rw. 05 SK Nomor 147/003/VIII/2011 Tanggal 01 Agustus 2011	
44.	Nur Syam*	Korte Rt. 03 Rw. 06 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 03 Rw. 06 SK Nomor 147/003/VIII/2011 Tanggal 01 Agustus 2011	
45.	Safrudin*	Korte Rt. 05 Rw. 06 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 05 Rw. 06 SK Nomor 147/003/VIII/2011 Tanggal 01 Agustus 2011	Anggota KPPS TPS 7 SK Nomor 02/KPTS/PPS. KRT/X/2013, Tanggal 7 Oktober 2013
46.	Hadiyanti*	Korte Rt. 07 Rw. 06 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 07 Rw. 06 SK Nomor 147/003/VIII/2011 Tanggal 01 Agustus 2011	Anggota KPPS TPS 7 SK Nomor 02/KPTS/PPS. KRT/X/2013, Tanggal 7 Oktober 2013
47.	Rudi Suswanto*	Korwe 07 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/	Ketua Rt. 01 Rw. 07 SK Nomor 147/003/VIII/2011	

		IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Tanggal 01 Agustus 2011	
48.	Asifudin*	Korte Rt. 02 Rw. 08 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 02 Rw. 08 SK Nomor 147/003/VIII/2011 Tanggal 01 Agustus 2011	Anggota KPPS TPS 22 SK Nomor 02/KPTS/PPS. KRT/X/2013, Tanggal 7 Oktober 2013
49.	Ashari*	Korte Rt. 03 Rw. 08 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Bendahara Rt. 03 Rw. 08 SK Nomor 147/003/VIII/2011 Tanggal 01 Agustus 2011	Anggota KPPS TPS 22 SK Nomor 02/KPTS/PPS. KRT/X/2013, Tanggal 7 Oktober 2013
50.	Mukhrizal, S.Pd*	Korwe 04 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013		Anggota KPPS TPS 12 SK Nomor 02/KPTS/PPS. KRT/X/2013, Tanggal 7 Oktober 2013
51.	Sudirman*	Korte Rt. 08 Rw. 01 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013		Anggota KPPS TPS 2 SK Nomor 02/KPTS/PPS. KRT/X/2013, Tanggal 7 Oktober 2013
52.	Ardiansyah Diki Suciarto*	Korte Rt. 07 Rw. 04 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013		Anggota KPPS TPS 12 SK Nomor 02/KPTS/PPS. KRT/X/2013, Tanggal 7 Oktober 2013
53.	Agus Bima Wibisono*	Korte Rt. 06 Rw. 07 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013		Anggota KPPS TPS 19 SK Nomor 02/KPTS/PPS. KRT/X/2013, Tanggal 7 Oktober 2013

KELURAHAN TEGALSARI [bukti P-143, bukti P-166, dan bukti P-192]				
54.	Safari	Korte Rt. 01 Rw. 01 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Bendahara Rt. 01 Rw. 01 SK Nomor 149/004 Tanggal 01 Agustus 2011	
55.	Warmo Mudakir*	Korte Rt. 02 Rw. 01 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 02 Rw. 01 SK Nomor 149/004 Tanggal 01 Agustus 2011	
56.	Mundriana*	Korte Rt. 04 Rw. 01 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 04 Rw. 01 SK Nomor 149/004 Tanggal 01 Agustus 2011	
57.	Tarmidi*	Korte Rt. 05 Rw. 01 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 05 Rw. 01 SK Nomor 149/004 Tanggal 01 Agustus 2011	Anggota KPPS TPS 2 SK Nomor 09/PPS.TGSR/ X/2013, Tanggal 7 Oktober 2013
58.	Salud*	Korte Rt. 08 Rw. 01 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 08 Rw. 01 SK Nomor 149/004 Tanggal 01 Agustus 2011	
59.	Suginah	Korte Rt. 03 Rw. 02 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sekretaris Rt. 03 Rw. 02 SK Nomor 149/004 Tanggal 01 Agustus 2011	
60.	Wanti Kusuma Dewi*	Korte Rt. 07 Rw. 02 SK Nomor SKEP-	Ketua Rt. 07 Rw. 02 SK Nomor	Anggota KPPS TPS 6 SK Nomor 09/PPS.TGSR/

		03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	149/004 Tanggal 01 Agustus 2011	X/2013, Tanggal 7 Oktober 2013
61.	Triyono*	Korte Rt. 08 Rw. 02 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 08 Rw. 02 SK Nomor 149/004 Tanggal 01 Agustus 2011	
62.	Heri Kuntoro*	Korwe 02 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 09 Rw. 02 SK Nomor 149/004 Tanggal 01 Agustus 2011	
63.	Sumarto	Korte Rt. 09 Rw. 02 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Bendahara Rt. 09 Rw. 02 SK Nomor 149/004 Tanggal 01 Agustus 2011	
64.	Carmun	Korte Rt. 06 Rw. 03 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Seksi Rt. 06 Rw. 03 SK Nomor 149/004 Tanggal 01 Agustus 2011	
65.	Tarsono	Korte Rt. 01 Rw. 04 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Bendahara Rt. 01 Rw. 04 SK Nomor 149/004 Tanggal 01 Agustus 2011	
66.	Kardi	Korte Rt. 02 Rw. 04 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sekretaris Rt. 02 Rw. 04 SK Nomor 149/004 Tanggal 01 Agustus 2011	
67.	Tito Fendra Priyanto	Korte Rt. 03 Rw. 04 SK Nomor SKEP-	Bendahara Rt. 03 Rw. 04 SK Nomor 149/004	

		03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Tanggal 01 Agustus 2011	
68.	Ali Budi Winoto*	Korwe 04 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 04 Rw. 04 SK Nomor 149/004 Tanggal 01 Agustus 2011	
69.	Achmad*	Korte Rt. 05 Rw. 04 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 05 Rw. 04 SK Nomor 149/004 Tanggal 01 Agustus 2011	
70.	Dain*	Korte Rt. 06 Rw. 04 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sekretaris Rt. 06 Rw. 04 SK Nomor 149/004 Tanggal 01 Agustus 2011	Anggota KPPS TPS 16 SK Nomor 09/PPS.TGSR/ X/2013, Tanggal 7 Oktober 2013
71.	Rojil	Korte Rt. 07 Rw. 04 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Seksi Rt. 07 Rw. 04 SK Nomor 149/004 Tanggal 01 Agustus 2011	
72.	Caslani*	Korte Rt. 10 Rw. 04 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 10 Rw. 04 SK Nomor 149/004 Tanggal 01 Agustus 2011	Anggota KPPS TPS 18 SK Nomor 09/PPS.TGSR/ X/ 2013, Tanggal 7 Oktober 2013
73.	Ratno	Korwe 05 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Seksi Rw. 05 SK Nomor 149/004 Tanggal 01 Agustus 2011	
74.	Warto Susilo	Korte Rt. 05 Rw. 06 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL	Sekretaris Rt. 05 Rw. 06 SK Nomor 149/004 Tanggal	

		BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	01 Agustus 2011	
75.	Nani*	Korte Rt. 01 Rw. 07 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 01 Rw. 07 SK Nomor 149/004 Tanggal 01 Agustus 2011	
76.	Moh Rofiq*	Korte Rt. 03 Rw. 07 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 03 Rw. 07 SK Nomor 149/004 Tanggal 01 Agustus 2011	
77.	Suwinoto*	Korwe 07 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 04 Rw. 07 SK Nomor 149/004 Tanggal 01 Agustus 2011	Anggota KPPS TPS 23 SK Nomor 09/PPS.TGSR/ X/ 2013, Tanggal 7 Oktober 2013
78.	Karnoto*	Korte Rt. 05 Rw. 07 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 05 Rw. 07 SK Nomor 149/004 Tanggal 01 Agustus 2011	
79.	Srie Lanny*	Korte Rt. 06 Rw. 07 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 06 Rw. 07 SK Nomor 149/004 Tanggal 01 Agustus 2011	Anggota KPPS TPS 23 SK Nomor 09/PPS.TGSR/ X/ 2013, Tanggal 7 Oktober 2013
80.	Nursalim*	Korwe 08 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 01 Rw. 08 SK Nomor 149/004 Tanggal 01 Agustus 2011	Anggota KPPS TPS 25 SK Nomor 09/PPS.TGSR/ X/ 2013, Tanggal 7 Oktober 2013
81.	Rikky Kusuma Wardani*	Korte Rt. 05 Rw. 08 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/	Seksi Rt. 05 Rw. 08 SK Nomor 149/004 Tanggal	Anggota KPPS TPS 24 SK Nomor 09/PPS.TGSR/ X/ 2013, Tanggal

		IX/2013, Tanggal 01 September 2013	01 Agustus 2011	7 Oktober 2013
82.	Prihatiningsih	Korte Rt. 06 Rw. 08 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 06 Rw. 08 SK Nomor 149/004 Tanggal 01 Agustus 2011	
83.	Warsih	Korte Rt. 02 Rw. 09 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Bendahara Rt. 02 Rw. 09 SK Nomor 149/004 Tanggal 01 Agustus 2011	
84.	Andi Kusnandi	Korte Rt. 03 Rw. 09 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Bendahara Rt. 03 Rw. 09 SK Nomor 149/004 Tanggal 01 Agustus 2011	
85.	Suwito	Korte Rt. 05 Rw. 09 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 05 Rw. 09 SK Nomor 149/004 Tanggal 01 Agustus 2011	
86.	Bambang Sudiono	Korwe 09 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sekretaris Rt. 07 Rw. 09 SK Nomor 149/004 Tanggal 01 Agustus 2011	
87.	Nurcholis	Korte Rt. 07 Rw. 09 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Seksi Rt. 07 Rw. 09 SK Nomor 149/004 Tanggal 01 Agustus 2011	
88.	Sutrisno	Korte Rt. 10 Rw. 09 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/	Sekretaris Rt. 10 Rw. 09 SK Nomor 149/004 Tanggal 01 Agustus 2011	

		IX/2013, Tanggal 01 September 2013		
89.	Suwarno	Korte Rt. 02 Rw. 10 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Seksi Rt. 02 Rw. 10 SK Nomor 149/004 Tanggal 01 Agustus 2011	
90.	Supriyana	Korte Rt. 10 Rw. 10 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Bendahara Rt. 10 Rw. 10 SK Nomor 149/004 Tanggal 01 Agustus 2011	
91.	Anggiono *	Korte Rt. 03 Rw. 11 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 03 Rw. 11 SK Nomor 149/004 Tanggal 01 Agustus 2011	Anggota KPPS TPS 34 SK Nomor 09/PPS.TGSR/ X/ 2013, Tanggal 7 Oktober 2013
92.	Daryanto*	Korte Rt. 05 Rw. 11 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 05 Rw. 11 SK Nomor 149/004 Tanggal 01 Agustus 2011	Anggota KPPS TPS 34 SK Nomor 09/PPS.TGSR/ X/ 2013, Tanggal 7 Oktober 2013
93.	Yudi Heriyanto*	Korte Rt. 06 Rw. 11 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 06 Rw. 11 SK Nomor 149/004 Tanggal 01 Agustus 2011	Anggota KPPS TPS 34 SK Nomor 09/PPS.TGSR/ X/ 2013, Tanggal 7 Oktober 2013
94.	Nizar Ardiansyah*	Korte Rt. 01 Rw. 12 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 01 Rw. 12 SK Nomor 149/004 Tanggal 01 Agustus 2011	Anggota KPPS TPS 35 SK Nomor 09/PPS.TGSR/ X/ 2013, Tanggal 7 Oktober 2013
95.	Kamsu*	Korte Rt. 02 Rw. 12 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL	Ketua Rt. 02 Rw. 12 SK Nomor 149/004	Anggota KPPS TPS 35 SK Nomor 09/PPS.TGSR/ X/ 2013,

		BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Tanggal 01 Agustus 2011	Tanggal 7 Oktober 2013
96.	A. Amrullah, BA*	Korwe 12 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 04 Rw. 12 SK Nomor 149/004 Tanggal 01 Agustus 2011	Anggota KPPS TPS 35 SK Nomor 09/PPS.TGSR/ X/ 2013, Tanggal 7 Oktober 2013
97.	Rosanti*	Korte Rt. 02 Rw. 08 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013		Anggota KPPS TPS 25 SK Nomor 09/PPS.TGSR/ X/ 2013, Tanggal 7 Oktober 2013
98.	Abdul Faqih Hasyim*	Korte Rt. 03 Rw. 08 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013		Anggota KPPS TPS 25 SK Nomor 09/PPS.TGSR/ X/ 2013, Tanggal 7 Oktober 2013
99.	Aliyono*	Korte Rt. 04 Rw. 11 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013		Anggota KPPS TPS 34 SK Nomor 09/PPS.TGSR/ X/ 2013, Tanggal 7 Oktober 2013
KELURAHAN MUARAREJA [bukti P-144, bukti P-169 dan bukti P-195]				
100.	Carito*	Korwe 01 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rw. 01	
101.	Rasian*	Korte Rt. 02 Rw. 01 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September	Ketua Rt. 02 Rw. 01	Anggota KPPS TPS 1 SK Nomor 270/002/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013

		2013		
102.	Darwoto*	Korte Rt. 03 Rw. 01 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 03 Rw. 01	Anggota KPPS TPS 3 SK Nomor 270/002/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
103.	Rasimun	Korte Rt. 04 Rw. 01 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sekretaris Rt. 04 Rw. 01	
104.	Tarlih	Korte Rt. 02 Rw. 02 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sekretaris Rt. 02 Rw. 02	
105.	Jarodi	Korte Rt. 03 Rw. 02 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Pembantu Umum Rt. 03 Rw. 02	
106.	Taryono	Korte Rt. 05 Rw. 02 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Bendahara Rt. 05 Rw. 02	Anggota KPPS TPS 4 SK Nomor 270/002/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
107.	Gatot Subroto	Korte Rt. 04 Rw. 03 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Pembantu Umum Rt. 04 Rw. 03	

KECAMATAN TEGAL TIMUR

KELURAHAN KEJAMBON [bukti P-145, bukti P-172 dan bukti P-198]				
NO.	NAMA	JABATAN TIM TEGAL BERSINAR	JABATAN RT/RW	JABATAN KPPS

1.	Nur Salim	Korwe 01 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sekretaris Rw. 01 SK Nomor 149/007/2011 Tanggal 23 Agustus 2011	
2.	Abdullah	Korwe 02 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sekretaris Rt. 02 Rw. 02 SK Nomor 149/007/2011 Tanggal 23 Agustus 2011	
3.	M. Slamet	Korte Rt. 02 Rw. 02 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Pembantu Umum Rt. 02 Rw. 02 SK Nomor 149/007/2011 Tanggal 23 Agustus 2011	
4.	Nurrohmah	Korte Rt. 01 Rw. 03 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Pembantu Umum Rt. 01 Rw. 03 SK Nomor 149/007/2011 Tanggal 23 Agustus 2011	
5.	Suharto	Korte Rt. 05 Rw. 04 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sie Keamanan Rt. 05 Rw. 04 SK Nomor 149/007/2011 Tanggal 23 Agustus 2011	
6.	Sahuni	Korte Rt. 07 Rw. 04 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Bendahara II Rt. 07 Rw. 04 SK Nomor 149/007/2011 Tanggal 23 Agustus 2011	
7.	Urip Pratikno	Korwe 05 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sekretaris Rw. 05 SK Nomor 149/007/2011 Tanggal 23 Agustus 2011	Anggota KPPS TPS 16 SK Nomor 001/Kpts/PPS- Kejambon/X/ 2013, Tanggal 07 Oktober 2013
8.	Ristanto*	Korte Rt. 01 Rw.	Ketua Rt. 01 Rw.	Anggota KPPS

		05 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	05 SK Nomor 149/007/2011 Tanggal 23 Agustus 2011	TPS 15 SK Nomor 001/Kpts/PPS- Kejambon/X/ 2013, Tanggal 07 Oktober 2013
9.	Rosidin*	Korte Rt. 02 Rw. 05 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Bendahara Rt. 02 Rw. 05 SK Nomor 149/007/2011 Tanggal 23 Agustus 2011	Anggota KPPS TPS 15 SK Nomor 001/Kpts/PPS- Kejambon/X/ 2013, Tanggal 07 Oktober 2013
10.	Sudarmono	Korte Rt. 04 Rw. 05 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sie Keamanan Rt. 04 Rw. 05 SK Nomor 149/007/2011 Tanggal 23 Agustus 2011	
11.	Naroso	Korte Rt. 05 Rw. 05 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sie Humas Rt. 05 Rw. 05 SK Nomor 149/007/2011 Tanggal 23 Agustus 2011	
12.	Dwi Hartoro, SE	Korte Rt. 02 Rw. 06 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sekretaris Rt. 02 Rw. 06 SK Nomor 149/007/2011 Tanggal 23 Agustus 2011	
13.	Moch. Kusnendar*	Korte Rt. 04 Rw. 01 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013		Anggota KPPS TPS 2 SK Nomor 001/Kpts/PPS- Kejambon/X/ 2013, Tanggal 07 Oktober 2013
14.	Abdul Goful*	Korte Rt. 03 Rw. 02 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL		Anggota KPPS TPS 2 SK Nomor 001/Kpts/PPS- Kejambon/X/

		BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013		2013, Tanggal 07 Oktober 2013
15.	M. Ali Sodikin*	Korte Rt. 08 Rw. 05 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013		Anggota KPPS TPS 15 SK Nomor 001/Kpts/PPS- Kejambon/X/ 2013, Tanggal 07 Oktober 2013
KELURAHAN SLEROK [bukti P-146, bukti P-174 dan bukti P-200]				
16.	Anang Yunantoro*	Korte Rt. 03 Rw. 01 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 03 Rw. 01 SK Nomor 149/002/2011 Tanggal 1 Juli 2011	Anggota KPPS TPS 1 SK Nomor 004/Kpts/PPS Slerok/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
17.	Sulasmi	Korte Rt. 07 Rw. 02 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Seksi Rt. 07 Rw. 02 SK Nomor 149/002/2011 Tanggal 1 Juli 2011	
18.	Sudarwo	Korte Rt. 12 Rw. 02 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sekretaris Rt. 12 Rw. 02 SK Nomor 149/002/2011 Tanggal 1 Juli 2011	
19.	Fauzan Kholilurrohman	Korte Rt. 04 Rw. 04 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Seksi Rt. 04 Rw. 04 SK Nomor 149/002/2011 Tanggal 1 Juli 2011	
20.	Sanusi*	Korte Rt. 02 Rw. 06 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 02 Rw. 06 SK Nomor 149/002/2011 Tanggal 1 Juli 2011	Anggota KPPS TPS 24 SK Nomor 004/Kpts/PPS Slerok/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
21.	Edi Priyono	Korte Rt. 04 Rw. 06	Seksi Rt. 04 Rw. 06	

		SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	SK Nomor 149/002/2011 Tanggal 1 Juli 2011	
22.	Sunardi	Korte Rt. 07 Rw. 06 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Seksi Rt. 07 Rw. 06 SK Nomor 149/002/2011 Tanggal 1 Juli 2011	
23.	Sri Kustiyaningsih*	Korte Rt. 05 Rw. 02 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013		Anggota KPPS TPS 8 SK Nomor 004/Kpts/PPS Slerok/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
24.	Wartoyo*	Korte Rt. 08 Rw. 03 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013		Anggota KPPS TPS 14 SK Nomor 004/Kpts/PPS Slerok/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
KELURAHAN PANGGUNG [bukti P-147, bukti P-176, dan bukti P-202]				
25.	Yuli Irawan	Korte Rt. 06 Rw. 01 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sekretaris Rt. 06 Rw. 01 SK Nomor 149/002/VIII/2011 Tanggal 20 Agustus 2011	
26.	Wuryanto*	Korwe 02 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rw. 02 SK Nomor 149/002/VIII/2011 Tanggal 20 Agustus 2011	
27.	Endang Trinasih	Korte Rt. 01 Rw. 02 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September	Ketua Rt. 01 Rw. 02 SK Nomor 149/002/VIII/2011 Tanggal 20 Agustus 2011	

		2013		
28.	Susilo Budi Sadar*	Korte Rt. 02 Rw. 02 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 02 Rw. 02 SK Nomor 149/002/VIII/2011 Tanggal 20 Agustus 2011	
29.	Oong Widonarko*	Korte Rt. 03 Rw. 02 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 03 Rw. 02 SK Nomor 149/002/VIII/2011 Tanggal 20 Agustus 2011	
30.	Maman Suparman	Korte Rt. 05 Rw. 02 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Seksi Kamtibmas Rt. 05 Rw. 02 SK Nomor 149/002/VIII/2011 Tanggal 20 Agustus 2011	
31.	Sukono*	Korte Rt. 06 Rw. 02 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 06 Rw. 02 SK Nomor 149/002/VIII/2011 Tanggal 20 Agustus 2011	
32.	Tutur Sudimoro	Korte Rt. 07 Rw. 042 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sekretaris Rt. 07 Rw. 02 SK Nomor 149/002/VIII/2011 Tanggal 20 Agustus 2011	
33.	Susanto*	Korte Rt. 08 Rw. 02 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 08 Rw. 02 SK Nomor 149/002/VIII/2011 Tanggal 20 Agustus 2011	
34.	Fakhroja	Korte Rt. 10 Rw. 02 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September	Seksi Umum Rt. 10 Rw. 02 SK Nomor 149/002/VIII/2011 Tanggal 20 Agustus 2011	

		2013		
35.	Hartoyo*	Korwe 03 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Seksi Kamtibmas Rt. 08 Rw. 03 SK Nomor 149/002/VIII/2011 Tanggal 20 Agustus 2011	Anggota KPPS TPS 7 SK Nomor 002/KPTS/PPS- PGG/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
36.	Triwanto MA*	Korwe 04 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 01 Rw. 04 SK Nomor 149/002/VIII/2011 Tanggal 20 Agustus 2011	
37.	Susanto	Korte Rt. 03 Rw. 04 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Seksi Umum Rt. 03 Rw. 04 SK Nomor 149/002/VIII/2011 Tanggal 20 Agustus 2011	
38.	Bangun Sugiarto	Korte Rt. 06 Rw. 04 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Seksi Kamtibmas Rt. 06 Rw. 04 SK Nomor 149/002/VIII/2011 Tanggal 20 Agustus 2011	
39.	Indra Santoso	Korkel SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 08 Rw. 04 SK Nomor 149/002/VIII/2011 Tanggal 20 Agustus 2011	
40.	Sardjo	Korte Rt. 09 Rw. 04 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Seksi Kamtibmas Rt. 09 Rw. 04 SK Nomor 149/002/VIII/2011 Tanggal 20 Agustus 2011	
41.	Suhendra	Korte Rt. 05 Rw. 06 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Seksi Kamtibmas Rt. 05 Rw. 06 SK Nomor 149/002/VIII/2011 Tanggal 20 Agustus 2011	
42.	Saripin	Korte Rt. 01	Seksi Umum	

		Rw. 07 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Rt. 01 Rw. 07 SK Nomor 149/002/VIII/2011 Tanggal 20 Agustus 2011	
43.	Subiantoro	Korte Rt. 03 Rw. 07 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Seksi Kamtibmas Rt. 03 Rw. 07 SK Nomor 149/002/VIII/2011 Tanggal 20 Agustus 2011	
44.	Dwik Mardianto*	Korwe 07 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 04 Rw. 07 SK Nomor 149/002/VIII/2011 Tanggal 20 Agustus 2011	Anggota KPPS TPS 21 SK Nomor 002/KPTS/PPS- PGG/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
45.	Nur Chasanah	Korte Rt. 04 Rw. 07 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Seksi PKK Rt. 04 Rw. 07 SK Nomor 149/002/VIII/2011 Tanggal 20 Agustus 2011	
46.	Sri Asih	Korte Rt. 06 Rw. 07 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Seksi PKK Rt. 06 Rw. 07 SK Nomor 149/002/VIII/2011 Tanggal 20 Agustus 2011	
47.	Priyanto	Korte Rt. 08 Rw. 07 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Seksi Pemuda & OR Rt. 08 Rw. 07 SK Nomor 149/002/VIII/2011 Tanggal 20 Agustus 2011	
48.	Kadarsono	Korte Rt. 09 Rw. 07 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Seksi Umum Rt. 09 Rw. 07 SK Nomor 149/002/VIII/2011 Tanggal 20 Agustus 2011	
49.	Hadi Siswani	Korte Rt. 14	Sekretaris Rt. 14	

		Rw. 07 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Rw. 07 SK Nomor 149/002/VIII/2011 Tanggal 20 Agustus 2011	
50.	Juri*	Korte Rt. 18 Rw. 07 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 18 Rw. 07 SK Nomor 149/002/VIII/2011 Tanggal 20 Agustus 2011	
51.	Muhaemin*	Korte Rt. 19 Rw. 07 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 19 Rw. 07 SK Nomor 149/002/VIII/2011 Tanggal 20 Agustus 2011	
52.	Sukoro Riyadi	Korwe 08 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sekretaris Rt. 04 Rw. 08 SK Nomor 149/002/VIII/2011 Tanggal 20 Agustus 2011	
53.	Agus	Korte Rt. 04 Rw. 08 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Seksi Pemuda & OR Rt. 04 Rw. 08 SK Nomor 149/002/VIII/2011 Tanggal 20 Agustus 2011	
54.	Bambang Nuryanto	Korte Rt. 06 Rw. 08 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Bendahara Rt. 06 Rw. 08 SK Nomor 149/002/VIII/2011 Tanggal 20 Agustus 2011	
55.	Kasmui	Korte Rt. 01 Rw. 09 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sekretaris Rt. 01 Rw. 09 SK Nomor 149/002/VIII/2011 Tanggal 20 Agustus 2011	
56.	Cipto Sujatmo	Korte Rt. 04	Seksi Kamtibmas	

		Rw. 09 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Rt. 04 Rw. 09 SK Nomor 149/002/VIII/2011 Tanggal 20 Agustus 2011	
57.	Sugiarto	Korte Rt. 07 Rw. 09 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sekretaris Rt. 07 Rw. 09 SK Nomor 149/002/VIII/2011 Tanggal 20 Agustus 2011	
58.	Sumarno	Korte Rt. 12 Rw. 09 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sekretaris Rt. 12 Rw. 09 SK Nomor 149/002/VIII/2011 Tanggal 20 Agustus 2011	
59.	Santosa	Korte Rt. 02 Rw. 10 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Seksi Kamtibmas Rt. 02 Rw. 10 SK Nomor 149/002/VIII/2011 Tanggal 20 Agustus 2011	
60.	Cahyo	Korte Rt. 07 Rw. 10 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Seksi Umum Rt. 07 Rw. 10 SK Nomor 149/002/VIII/2011 Tanggal 20 Agustus 2011	
61.	Sugeng	Korte Rt. 10 Rw. 10 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Seksi Kamtibmas Rt. 10 Rw. 10 SK Nomor 149/002/VIII/2011 Tanggal 20 Agustus 2011	
62.	Tulus Wibowo*	Korte Rt. 03 Rw. 11 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 03 Rw. 11 SK Nomor 149/002/VIII/2011 Tanggal 20 Agustus 2011	Anggota KPPS TPS 40 SK Nomor 002/KPTS/PPS- PGG/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
63.	Sudirdjo	Korwe 11	Seksi Umum	

		SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Rt. 04 Rw. 11 SK Nomor 149/002/VIII/2011 Tanggal 20 Agustus 2011	
64.	Ajis Salim	Korwe 12 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sek Rw. 12 SK Nomor 149/002/VIII/2011 Tanggal 20 Agustus 2011	
65.	Widiyanto	Korte Rt. 10 Rw. 12 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sekretaris Rt. 10 Rw. 12 SK Nomor 149/002/VIII/2011 Tanggal 20 Agustus 2011	
66.	Rohardjo	Korwe 13 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Bendahara Rw. 13 SK Nomor 149/002/VIII/2011 Tanggal 20 Agustus 2011	
67.	Agus Sugiantoro	Korte Rt. 05 Rw. 13 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sekretaris Rt. 05 Rw. 13 SK Nomor 149/002/VIII/2011 Tanggal 20 Agustus 2011	
68.	Budi Rahardjo*	Korte Rt. 04 Rw. 14 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 04 Rw. 14 SK Nomor 149/002/VIII/2011 Tanggal 20 Agustus 2011	Anggota KPPS TPS 19 SK Nomor 002/KPTS/PPS-PGG/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
69.	Sahorei	Korwe SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013		Anggota KPPS TPS 2 SK Nomor 002/KPTS/PPS-PGG/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
70.	Indah Irawati*	Korte Rt. 07 Rw. 05 SK Nomor SKEP-		Anggota KPPS TPS 13 SK Nomor

		03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013		002/KPTS/PPS- PGG/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
71.	Suratno*	Korte Rt. 07 Rw. 06 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013		Anggota KPPS TPS 16 SK Nomor 002/KPTS/PPS- PGG/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
72.	Yusmantoro*	Korte Rt. 09 Rw. 06 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013		Anggota KPPS TPS 17 SK Nomor 002/KPTS/PPS- PGG/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
73.	Edi Wahyudi*	Korte Rt. 09 Rw. 09 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013		Anggota KPPS TPS 30 SK Nomor 002/KPTS/PPS- PGG/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
74.	Watiningsih*	Korte Rt. 05 Rw. 11 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013		Anggota KPPS TPS 39 SK Nomor 002/KPTS/PPS- PGG/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
75.	Ginanjar Jarot M*	Korte Rt. 02 Rw. 11 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013		Anggota KPPS TPS 39 SK Nomor 002/KPTS/PPS- PGG/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
KELURAHAN MINTARAGEN [bukti P-148, bukti P-175 dan bukti P-201]				
76.	Novel	Korwe 01 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sie Keamanan Rt. 02 Rw. 01 SK Nomor 140/002/2011 Tanggal 1 Agustus 2011	

77.	Ali Sadikin	Korte Rt. 07 Rw. 01 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Pembantu Umum Rt. 07 Rw. 01 SK Nomor 140/002/2011 Tanggal 1 Agustus 2011	
78.	Machroni*	Korte Rt. 02 Rw. 02 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 02 Rw. 02 SK Nomor 140/002/2011 Tanggal 1 Agustus 2011	
79.	R. Pranoto*	Korte Rt. 06 Rw. 02 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 06 Rw. 02 SK Nomor 140/002/2011 Tanggal 1 Agustus 2011	
80.	M. Imron	Korte Rt. 01 Rw. 04 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sekretaris Rt. 01 Rw. 04 SK Nomor 140/002/2011 Tanggal 1 Agustus 2011	
81.	Hadi Purwanto	Korte Rt. 04 Rw. 04 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sekretaris Rt. 04 Rw. 04 SK Nomor 140/002/2011 Tanggal 1 Agustus 2011	
82.	Badriyah	Korte Rt. 06 Rw. 04 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 06 Rw. 04 SK Nomor 140/002/2011 Tanggal 1 Agustus 2011	
83.	Munawar	Korwe 05 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sekretaris Rt. 06 Rw. 05 SK Nomor 140/002/2011 Tanggal 1 Agustus 2011	

84.	Sugiono*	Korte Rt. 07 Rw. 07 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 07 Rw. 07 SK Nomor 140/002/2011 Tanggal 1 Agustus 2011	
85.	Dedi Sangaji*	Korwe 09 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 02 Rw. 09 SK Nomor 140/002/2011 Tanggal 1 Agustus 2011	Anggota KPPS TPS 14 SK Nomor 002/KPTS/PPS- MTG/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
86.	Suryati	Korte Rt. 02 Rw. 11 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Bendahara Rt. 02 Rw. 11 SK Nomor 140/002/2011 Tanggal 1 Agustus 2011	
87.	Edy Surjanto*	Korte Rt. 10 Rw. 11 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 10 Rw. 11 SK Nomor 140/002/2011 Tanggal 1 Agustus 2011	
88.	Dodi Mulyono*	Korte Rt. 03 Rw. 02 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013		Anggota KPPS TPS 3 SK Nomor 002/KPTS/PPS- MTG/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
89.	Suwitno*	Korte Rt. 02 Rw. 09 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013		Anggota KPPS TPS 14 SK Nomor 002/KPTS/PPS- MTG/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013
90.	Taryono*	Korte Rt. 14 Rw. 11 SK Nomor SKEP-03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal		Anggota KPPS TPS 24 SK Nomor 002/KPTS/PPS- MTG/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013

		01 September 2013		
KELURAHAN MANGKUKUSUMAN [bukti P-149, bukti P-173, dan bukti P-199]				
91.	Bambang Hadi Baskoro*	Korte Rt. 02 Rw. 01 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 02 Rw. 01 SK Nomor 149/37/VIII/2011 Tanggal 01 Agustus 2011	
92.	Charid Drajad M	Korte Rt. 07 Rw. 01 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sie Pembantu Umum Rt. 07 Rw. 01 SK Nomor 149/37/VIII/2011 Tanggal 01 Agustus 2011	
93.	Sri Idawati*	Korwe 02 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Ketua Rt. 01 Rw. 02 SK Nomor 149/37/VIII/2011 Tanggal 01 Agustus 2011	
94.	Laela Farikha	Korte Rt. 01 Rw. 02 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sie Kewanitaan Rt. 01 Rw. 02 SK Nomor 149/37/VIII/2011 Tanggal 01 Agustus 2011	
95.	Subechan	Korte Rt. 02 Rw. 02 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Bendahara Rt. 02 Rw. 02 SK Nomor 149/37/VIII/2011 Tanggal 01 Agustus 2011	
96.	Catur Indah Kolilah	Korte Rt. 05 Rw. 02 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sie Kewanitaan Rt. 05 Rw. 02 SK Nomor 149/37/VIII/2011 Tanggal 01 Agustus 2011	
97.	Arif Fatkhudin	Korte Rt. 07 Rw. 02 SK Nomor SKEP-	Sie Pembantu Umum Rt. 07 Rw. 02 SK Nomor	

		03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	149/37/VIII/2011 Tanggal 01 Agustus 2011	
98.	Gunawan Harjanto	Korkel SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sekretaris Rt. 08 Rw. 02 SK Nomor 149/37/VIII/2011 Tanggal 01 Agustus 2011	
99.	Tafriyatın	Korte Rt. 04 Rw. 03 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sie Kewanitaan Rt. 04 Rw. 03 SK Nomor 149/37/VIII/2011 Tanggal 01 Agustus 2011	
100.	Ani Suswanti	Korte Rt. 07 Rw. 03 SK Nomor SKEP- 03 /TEGAL BERSINAR/ IX/2013, Tanggal 01 September 2013	Sie Kewanitaan Rt. 07 Rw. 03 SK Nomor 149/37/VIII/2011 Tanggal 01 Agustus 2011	

3. POLITIK UANG (*MONEY POLITICS*)

- Bahwa bahkan sejak sebelum proses pemungutan suara dilaksanakan, Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melaksanakan pelanggaran Pemilukada berupa melakukan praktik-praktek politik uang/*money politics* hampir di seluruh wilayah Kota Tegal, pelanggaran mana terjadi di seluruh kelurahan yang ada di wilayah Kota Tegal yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tim Pemenangan Tegal Bersinar);
- Bahwa praktik *money politik* yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Tegal Bersinar dilakukan dengan modus sebagai berikut:
 - a. Setiap Kordinator RT (Korte) mengumpulkan sebanyak 20 KK di setiap RT masing-masing;
 - b. Setiap keluarga yang mengumpulkan KK kepada Korte langsung dibagikan uang sebesar Rp 10.000,-
 - c. Kemudian KK yang sudah dikumpulkan oleh Korte diteruskan kepada Kordinator RW (Korwe), dari Korwe diserahkan kepada Kordinator

Kelurahan (Korkel), dari Korkel diteruskan kepada Kordinator Kecamatan (Korcam), dari Korcam diserahkan kepada Posko Tim Pemenangan Tegal Bersinar, kemudian jumlah KK terkumpul direkap dalam data induk untuk menentukan jumlah uang yang akan dibagikan;

- d. Selanjutnya, selama 3 hari pada hari tenang tanggal 24, 25 dan 26 Oktober 2013, seluruh Kordinator RW dan RT dikumpulkan di posko induk Tim Tegal Bersinar (Perumahan Citra Bahari Blok A Nomor 5 Kecamatan Tegal Barat), kemudian setiap Korte yang sudah mengumpulkan KK masing-masing diberikan 20 amplop berisi uang Rp 20.000,- untuk dibagi-bagikan kepada para Pemilik KK dengan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, oleh Ketua dan Sekretaris Tim Pemenangan Tegal Bersinar, yang mana acara tersebut dihadiri langsung oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3. Agenda kegiatan Tim Tegal Bersinar pada hari Jumat sampai Sabtu membagi-bagikan uang sebesar Rp 20.000,- kepada warga di RT masing-masing, kemudian pada hari Minggu pagi tanggal 27 Oktober 2013, beberapa jam sebelum dimulai pencoblosan dilakukan serangan fajar dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp 100.000,-.
- e. Hasilnya terkumpul KK sebanyak 14.450 dengan jumlah pemilih 36.811 suara, terbukti memberikan suara dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

[bukti P-106 s.d bukti P-111]

- Bawa berdasarkan dokumen induk Tim Pemenangan Tegal Bersinar (21 Oktober 2013) dapat diketahui jumlah KK dan pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 serta jumlah uang yang akan dibagikan sebagai berikut:

NO.	KEC/ KEL	KK TERKUMPUL	PEMILIH
KEC. TEGAL SELATAN			
1	KETUREN	297	737
2	DEBONG KULON	305	775
3	TUNON	400	1.027
4	KALINYAMAT WETAN	311	809
5	DEBONG TENGAH	671	1.634
6	BANDUNG	410	1.062
7	DEBONG KIDUL	385	1.015
8	RANDUGUNTING	1.152	2.968
TOTAL		3.931	10.027

KEC. MARGADANA				
9	CABAWAN	334	869	
10	PESURUNGAN LOR	247	621	
11	SUMURPANGGANG	339	875	
12	KALINYAMAT KULON			
13	MARGADANA	465	1.129	
14	KRANDON	417	1.018	
15	KALIGANGSA	662	1.957	
TOTAL		2.464	6.469	
KEC. TEGAL BARAT				
16	DEBONG LOR	216	588	
17	KEMANDUNGAN	236	591	
18	KRATON	752	1.991	
19	PEKAUMAN	383	942	
20	PESURUNGAN KIDUL	248	650	
21	MUARAREJA	275	734	
22	TEGAL SARI	1.428	3.537	
TOTAL		3.538	9.033	
KEC. TEGAL TIMUR				
23	PANGGUNG	1.952	4.886	
24	MANGKUKUSUMAN	363	831	
25	MINTARAGEN	830	1.978	
26	SLEROK	775	2.027	
27	KEJAMBON	597	1.560	
TOTAL		4.517	11.282	
TOTAL TINGKAT KOTA		14.450	36.811	

NO	KEC/ KEL	KK TERKUMPUL	Nominal	JUMLAH
KEC. TEGAL SELATAN				
1	KETUREN	297	Rp 20.000	Rp 5,940,000
2	DEBONG KULON	305	Rp 20.000	Rp 6,100,000
3	TUNON	400	Rp 20.000	Rp 8,000,000
4	KALINYAMAT WETAN	311	Rp 20.000	Rp 6,220,000
5	DEBONG TENGAH	671	Rp 20.000	Rp 13,420,000
6	BANDUNG	410	Rp 20.000	Rp 8,200,000
7	DEBONG KIDUL	385	Rp 20.000	Rp 7,700,000
8	RANDUGUNTING	1.152	Rp 20.000	Rp 23,040,000
TOTAL		3.931	Rp 20.000	Rp 78,620,000
KEC. MARGADANA				
9	CABAWAN	334	Rp 20.000	Rp 6,680,000
10	PESURUNGAN LOR	247	Rp 20.000	Rp 4,940,000
11	SUMURPANGGANG	339	Rp 20.000	Rp 6,780,000
12	KALINYAMAT KULON		Rp 20.000	Rp

13	MARGADANA	465	Rp 20.000	Rp 9,300,000
14	KRANDON	417	Rp 20.000	Rp 8,340,000
15	KALIGANGSA	662	Rp 20.000	Rp 13,240,000
TOTAL		2.464	Rp 20.000	Rp 49,280,000
KEC. TEGAL BARAT				
16	DEBONG LOR	216	Rp 20.000	Rp 4,320,000
17	KEMANDUNGAN	236	Rp 20.000	Rp 4,720,000
18	KRATON	752	Rp 20.000	Rp 15,040,000
19	PEKAUMAN	383	Rp 20.000	Rp 7,660,000
20	PESURUNGAN KIDUL	248	Rp 20.000	Rp 4,960,000
21	MUARAREJA	275	Rp 20.000	Rp 5,500,000
22	TEGAL SARI	1.428	Rp 20.000	Rp 28,560,000
TOTAL		3.538	Rp 20.000	Rp 70,760,000
KEC. TEGAL TIMUR				
23	PANGGUNG	1.952	Rp 20.000	Rp 39,040,000
24	MANGKUKUSUMAN	363	Rp 20.000	Rp 7,260,000
25	MINTARAGEN	830	Rp 20.000	Rp 16,600,000
26	SLEROK	775	Rp 20.000	Rp 15,500,000
27	KEJAMBON	597	Rp 20.000	Rp 11,940,000
TOTAL		4.517	Rp 20.000	Rp 90,340,000
TOTAL TINGKAT KOTA		14.450	Rp 20.000	Rp 289,000,000

- Bahwa diketahui kemudian, beberapa hari menjelang hari tenang tersebut, ada warga masyarakat yang melihat langsung Calon Walikota Hj. Siti Masitha mengambil (menarik tunai) sejumlah besar uang pecahan Rp 20.000,- di sebuah Bank di Kota Tegal;

[bukti P-203]

- Bahwa akibat praktik *money politic* yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut, terbukti telah berhasil menang dengan memperoleh suara terbanyak di RT/RW mana Pengurus RT/RW nya adalah juga merupakan Tim Pemenangan Tegal Bersinar.

3. PELANGGARAN BERUPA KAMPANYE HITAM (*BLACK CAMPAIGN*)

- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melakukan berbagai cara guna kemenangan Pihak Terkait yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak fair yaitu dengan cara melakukan *black campaign* berupa Penyebaran Selebaran Gelap yang berisi:

***"Milih Walikota Tegal? Ya Sing PDI...! (Sing Penting Dudu Ikmal)"... dst
(Yang penting bukan Ikmal)***

- Bahwa selebaran Black Campaign tersebut banyak ditemukan oleh warga masyarakat di Kelurahan Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan dan Kelurahan Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat;

[bukti P-66 s.d bukti P-70]

- Bahwa selain itu, warga masyarakat juga menemukan banyak beredar uang palsu pecahan Rp 20.000,- dalam amplop dan tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang diduga disebarluaskan oleh Tim Pasangan Calon Nomor 3. Penyebaran uang palsu tersebut terjadi di sekitar jalan Ki Hajar Dewantoro, jalan Blitar, Kelurahan Sumur Panggang, Kecamatan Margadana, jalan Serayu Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur depan SMA NU Kelurahan Pesurungan Kidul Kecamatan Tegal Barat;
- Bahwa akibatnya, masyarakat yang akan menggunakan uang palsu tersebut merasa tertipu dan kecewa dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga mengurangi rasa kepercayaan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

[bukti P-67]

- Bahwa kejadian tersebut telah dilaporkan kepada Kepolisian Kota Tegal, akan tetapi tidak mendapat tanggapan apapun hingga saat ini;
- Bahwa selain itu, beredar pula SMS gelap secara berantai yang berisi: “**sing penting dudu ikmal**”, yang isinya hampir sama dengan selebaran sebelumnya yang juga beredar luas di masyarakat;

[bukti P-203 s.d bukti P-206]

- Bahwa pada saat kampanye resmi Pasangan Calon Nomor Urut 3, hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013, bertempat di GOR Wisanggeni, Pasangan Wakil Walikota Nomor Urut 3 H. M. Nursholeh, dalam orasi kampanyenya di atas panggung di lapangan terbuka, telah menyampaikan kata-kata yang berisi menjatuhkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan kalimat-kalimat yang mengandung unsur pornografi dan melecehkan masyarakat Kota Tegal, di mana perkataan tersebut sangat tidak pantas untuk didengar warga yang mengikuti kampanye yang didominasi anak-anak di bawah umur, cuplikannya sebagai berikut:

“sampean kepengin wareg... bunda shita...

anake sampean kepengi sekolah gratis.... (pengin) bunda shita..

*sampean kepengin sehat... bunda shita..
 sampean kepengin mangan wareg... pengin matane awas... pengin
 awake bregas... pengin lanange barange akas.. bunda shita..."*
*(“Anda ingin Kenyang... bunda shita...
 Anak anda ingin sekolah Gratis gratis.... (pengin) bunda shita..
 Anda ingin sehat... bunda shita..
 Anda ingin makan kenyang...(ingin) ingin pandangan matanya jelas... (iya)
 ingin badannya bugar (iya) ingin Alat Kelamin Suami anda Keras..(iya)..
 bunda shita...”)*

[bukti P-69 dan bukti P-70]

- Bahwa akibat adanya *black campaign* yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut, telah merugikan sekaligus mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1.

4. ADANYA CURI START KAMPANYE YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT SEBELUM PENYELENGGARAAN PEMILUKADA

- Bahwa jauh sebelum diselenggarakannya Pemilukada di Kota Tegal, Pasangan Calon Nomor Urut 3 sudah melakukan kampanye terselubung secara terencana dengan mengadakan jalan santai pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2013, bertempat di GOR Wisanggeni, dengan memberikan hadiah umroh dan membagi-bagikan hadiah lainnya. Di mana kegiatan tersebut adalah mencuri start kampanye yang dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, padahal jadwal kampanye baru dimulai tanggal 9-23 Oktober 2013; Bahwa selain itu, Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan kampanye di luar jadwal yang dilakukan di Poli Teknik Harapan Bersama Jl. Mataram, padahal jadwal kampanye resmi Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat itu adalah di Kecamatan Tegal Selatan. Tindakan kampanye di luar jadwal ini juga telah melanggar aturan dengan menggunakan fasilitas pendidikan untuk kampanye;
- Bahwa tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut, dengan melakukan curi start kampanye dan kampanye di luar jadwal, telah melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata tertib kampanye dalam Pemilukada, oleh karenanya juga telah merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

[bukti P-64 dan bukti P-65]

a. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN BAIK OLEH TERMOHON DAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 TELAH DILAPORKAN OLEH PEMOHON KEPADA PANWASLUKADA KOTA TEGAL.

- Bahwa atas begitu banyak kecurangan-kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama Pemilukada di Kota Tegal ini berlangsung, pihak Pemohon telah melaporkan temuan kecurangan dan pelanggaran sebagaimana yang telah diuraikan di atas kepada Panwaslukada Kota Tegal, sebagaimana dibuktikan dengan:

 1. Form Model A-2 KWK, Nomor 002/LM/Pilwalkot Tgl/IX/2013, tanggal 28 September 2013
 2. Form Model A-2 KWK, Nomor 016/LM/Pilwalkot/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013
 3. Form Model A-2 KWK, Nomor 019/LM/Panwaskot Tgl/X/2013, tanggal 31 Oktober 2013
 4. Form Model A-2 KWK, Nomor 020/LM/Panwaskot Tgl/X/2013, tanggal 31 Oktober 2013
 5. Form Model A-2 KWK, Nomor 021/LM/Panwaskot Tgl/X/2013, tanggal 31 Oktober 2013
 6. Form Model A-2 KWK, Nomor 022/LM/Panwaskot Tgl/XI/2013, tanggal 1 November 2013
 7. Form Model A-2 KWK, Nomor 023/LM/Pilwalkot Tgl/XI/2013, tanggal 1 November 2013
 8. Form Model A-2 KWK, Nomor 024/LM/Panwaskot Tgl/XI/2013, tanggal 1 November 2013
 9. Form Model A-2 KWK, Nomor 025/LM/Panwaskot Tgl/XI/2013, tanggal 1 November 2013;
 10. Form Model A-2 KWK, Nomor 026/LM/Pilawlkot Tgl/XI/2013, tanggal 1 November 2013.

[bukti P-112 s.d. bukti P-122a]

- Bahwa atas laporan pelanggaran dan kecurangan tersebut, sampai saat ini belum ada tindakan apapun dari Panwaslukada Kota Tegal, oleh karenanya kami melaporkan seluruh pelanggaran dimaksud

kepada Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan kebenaran dan mendapatkan keadilan.

b. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT YANG SUDAH MENJADI TEMUAN PANWASLU AKAN TETAPI TIDAK DITINDAKLANJUTI

- Bahwa begitu banyak kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan Pemilukada yang telah diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab Termohon tersebut, akan tetapi Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan tindakan dan/atau melakukan “**Pembiaran**” terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai perbuatan sistematis, terstruktur, dan masif, karena juga melibatkan sebagian unsur-unsur dan elemen yang berasal dari lembaga Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal dan/atau yang dilakukan oleh Tim Pemenangan dari Pihak Terkait, atas tindakan tersebut maka jelas telah melanggar peraturan perundangan yang mengatur mengenai Pemilukada yaitu UU tentang Pemerintahan Daerah serta melanggar peraturan perundang-undangan lainnya terkait pelaksanaan Pemilukada. Oleh karena itu, dari Pihak Terkait sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon patut untuk didiskualifikasi dan membantalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2013 di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal.
6. Bahwa lebih lanjut, atas banyaknya kecurangan dan pelanggaran yang terjadi, Pemohon tidak bersedia menandatangani berita acara penghitungan suara saat rekapitulasi di tingkat Kota (vide bukti “**P-3**”) dan saksi Pemohon saat rekapitulasi di Kota pun telah pula menyatakan keberatannya atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tegal 2013 dengan mengisi formulir keberatan (Model DB.2-KWK.KPU) yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa saksi PEMOHON tidak akan menandatangani Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tegal karena sangat banyak pelanggaran yang dilakukan di tingkat KPPS, PPS dan PPK, sebagai berikut:

“Karena banyaknya laporan kaitannya dengan money politic oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka kami selaku saksi dari Tim Nomor 1 Ikmal-Uyip tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi

Penghitungan Suara Pemilu Pilwakot Tegal Tahun 2013 di KPU Kota Tegal. Selanjutnya persoalan ini akan ditindaklanjuti oleh Tim Ikmal-Uyip.”

7. Bahwa telah jelas di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea Keempat menyatakan “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar dan negara indonesia adalah negara hukum. oleh karena undang-undang dasar adalah hukum yang paling tinggi tingkatannya dalam negara, maka tujuan hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang paling tinggi yaitu: keadilan (*justice*), ketertiban (*order*), mewujudkan nilai-nilai kemerdekaan dan kebebasan (*freedom*), kemakmuran dan kesejahteraan bersama (*prosperity and welfare*). sebagaimana tujuan bernegara yang telah dirumuskan oleh pendiri negara (*the founding state*). Oleh karena tujuan demokrasi yang ideal itu haruslah diletakkan atas dasar hukum, sehingga indonesia sebagai negara hukum (*the rule of law*) harus terus menerus menegakkan kedaulatan hukum dan mengakui bahwa konsep demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*nomokrasi*) dan harus terus-menerus ditegakkan dengan menjauhi prinsip-prinsip yang merusak sendi-sendi demokrasi (*mobilokrasi*).

8. Bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah

merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan menciderai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, adalah tidak berlebihan bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah perlu untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal dalam Pemilukada Kota Tegal Tahun 2013;

9. Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kota Tegal perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). **Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedium copere potest de injuria sua propria*), oleh karena itu suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kota Tegal harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara yang tidak sah. Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga harus dibatalkan.**

III. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana disebut di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam Pemilukada Kota Tegal Tahun 2013, telah memenuhi unsur sistematis, terstruktur, dan masif, sebagai berikut:

a. Sistematis

Direncanakan sejak lama yaitu mulai bulan Juli 2013, yaitu 5 bulan sebelum pencoblosan tanggal 27 Oktober 2013. Mengumpulkan KK warga dengan pemberian uang (*money politic*). Tim Pemenangan Tegal Bersinar dibentuk dengan SK tanggal 1 September 2013, dipersiapkan juga untuk menjadi Ketua/Anggota KPPS yang dibentuk dengan SK PPS tanggal 7 Oktober 2013;

b. Terstruktur

Pembentukan Tim Pemenangan Tegal Bersinar dilakukan secara terorganisir berjenjang bertingkat yang terdiri dari:

Posko Induk

Kordinator Kecamatan (Korcam)

Kordinator Kelurahan (Korkel)

Kordinator RW (Korwe)

Kordinator RT (Korte)

Kordinator-kordinator tersebut direkrut dari Pengurus Rt/Rw dan/atau Ketua/Anggota KPPS yang dibentuk berdasarkan SK resmi dari Tim Pemenangan Tegal Bersinar;

c. Masif

Pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kota Tegal Tahun 2013, telah terjadi secara masif di 4 Kecamatan, 27 Kelurahan, 1157 RT, 157 RW, dan 420 TPS se-kota Tegal;

2. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Tegal Tahun 2013 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang secara sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Termohon, penyimpangan mana diperparah lagi atas sikap Termohon dengan melakukan pemberian atas adanya pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi sebagai penyelenggara Pemilukada, Termohon sama sekali tidak melakukan tindaklanjut dan/atau upaya pemulihan dalam bentuk apapun;
3. Bahwa pemberian tersebut tidak hanya dilakukan oleh Termohon akan tetapi juga dilakukan oleh Panwaslukada Kota Tegal beserta jajaran di bawahnya sehingga semakin memperburuk jalannya Pemilukada Kota Tegal Tahun 2013 sehingga penyelenggarannya tidak lagi dengan mendasarkan pada asas-asas Pemilukada yang adil, jujur dan luber bahkan sama sekali tidak mencerminkan pesta rakyat dan pesta demokrasi yang mengedepankan prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini kita junjung;
4. Bahwa terkait dengan setiap dan segala penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pemilukada Kota Tegal Tahun 2013 adalah tidak luput dari adanya perbuatan pelanggaran Pemilukada yang secara kasat mata telah dilakukan Pasangan Calon Nomor

- Urut 3, pelanggaran mana juga telah dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif dan sama sekali tidak pernah ada sanksi maupun tindaklanjut yang sudah sepatutnya dijatuhkan kepada siapapun pelaku perbuatan pelanggaran Pemilukada;
5. Bahwa Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, jelas-jelas telah melanggar peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. UUD 1945

Pasal 18 ayat (4)

Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

b. UU Nomor 32 Tahun 2004 juncto UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 82 ayat (1)

Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

c. UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

Pasal 53 huruf d

Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN meliputi:

d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;

IV. PETITUM PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Mulia, untuk memeriksa permohonan keberatan ini dan memberikan putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tingkat Kota Tegal Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal, tertanggal 2 November 2013 (Model DB-KWK.KPU);
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 20/Kpts/KPU-Kota-012.329552/2013 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013, tertanggal 2 November 2013;

4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 21/Kpts/KPU-Kota-012.329552/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013, tertanggal 3 November 2013;
5. Mendiskualifikasi **Pasangan Calon Nomor Urut 3 Hj. Siti Masitha Soeparno, dan Drs. H.M. Nurshoreh, MM.Pd.** sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tegal Tahun 2013;
6. Menetapkan **Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Ikmal Jaya, SE, AK dan H. Edy Suripno, SH** sebagai **Pasangan Calon Terpilih** dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tegal Tahun 2013 dan/atau memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS se-Kota Tegal tanpa mengikutsertakan **Pasangan Calon Nomor Urut 3 Hj. Siti Masitha Soeparno, dan Drs. H.M. Nurshoreh, MMPd**;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aquo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-206 yaitu berupa:

1. Bukti P – 1 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 12/Kpts/KPU-Kota-012.329552/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013, tertanggal 12 September 2013;
2. Bukti P – 2 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 15/Kpts/KPU-Kota-012.329552/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013, tertanggal 19 September 2013;
3. Bukti P – 3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tingkat Kota Tegal Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal, tertanggal 2 November 2013 (Model DB-KWK.KPU);

4. Bukti P – 4 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 20/Kpts/KPU-Kota-012.329552/2013 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013, tertanggal 2 November 2013;
5. Bukti P – 5 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 21/Kpts/KPU-Kota-012.329552/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013, tertanggal 3 November 2013;
6. Bukti P – 6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Tegal Selatan (Model DA-KWK.KPU), tertanggal 30 Oktober 2013;
7. Bukti P – 7 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Kalinyamat Wetan, Kecamatan Tegal Selatan (Model D-KWK.KPU), tertanggal 28 Oktober 2013;
8. Bukti P – 8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Kalinyamat Wetan, Kecamatan Tegal Selatan (Model C1-KWK.KPU) TPS 1 s.d. TPS 8, tertanggal 27 Oktober 2013;
9. Bukti P – 9 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Bandung, Kecamatan Tegal Selatan (Model D-KWK.KPU), tertanggal 28 Oktober 2013;
10. Bukti P – 10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Bandung, Kecamatan Tegal Selatan (Model C1-KWK.KPU) TPS 1 s.d. TPS 10, tertanggal 27 Oktober 2013;
11. Bukti P – 11 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Debong Kidul, Kecamatan Tegal Selatan (Model D-KWK.KPU), tertanggal 28 Oktober 2013;
12. Bukti P – 12 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Debong Kidul, Kecamatan Tegal Selatan (Model C1-

- KWK.KPU) TPS 1 s.d. TPS 8, tertanggal 27 Oktober 2013;
13. Bukti P – 13 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Tunon, Kecamatan Tegal Selatan (Model D-KWK.KPU), tertanggal 28 Oktober 2013;
14. Bukti P – 14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Tunon, Kecamatan Tegal Selatan (Model C1-KWK.KPU) TPS 1 s.d. TPS 9, tertanggal 27 Oktober 2013;
15. Bukti P – 15 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan (Model D-KWK.KPU);
16. Bukti P – 16 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan (Model C1-KWK.KPU) TPS 1 s.d. TPS 7, tertanggal 27 Oktober 2013;
17. Bukti P – 17 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Debong Kulon, Kecamatan Tegal Selatan (Model D-KWK.KPU), tertanggal 28 Oktober 2013;
18. Bukti P – 18 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Debong Kulon, Kecamatan Tegal Selatan (Model C1-KWK.KPU) TPS 1 s.d. TPS 7, tertanggal 27 Oktober 2013;
19. Bukti P – 19 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan (Model D-KWK.KPU), tertanggal 28 Oktober 2013;
20. Bukti P – 20 Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan (Model C1-KWK.KPU) TPS 1 s.d. TPS 20, tertanggal 27 Oktober 2013;
21. Bukti P – 21 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Randu Gunting,

- Kecamatan Tegal Selatan (Model D-KWK.KPU), tertanggal 28 Oktober 2013;
22. Bukti P – 22 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan (Model C1-KWK.KPU) TPS 1 s.d. TPS 30, tertanggal 27 Oktober 2013;
23. Bukti P – 23 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Margadana (Model DA-KWK.KPU), tertanggal 30 Oktober 2013;
24. Bukti P – 24 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana (Model D-KWK.KPU), tertanggal 28 Oktober 2013;
25. Bukti P – 25 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana (Model C1-KWK.KPU) TPS 1 s.d. TPS 17, tertanggal 27 Oktober 2013;
26. Bukti P – 26 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Krandon, Kecamatan Margadana (Model D-KWK.KPU), tertanggal 28 Oktober 2013;
27. Bukti P – 27 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Krandon, Kecamatan Margadana (Model C1-KWK.KPU) TPS 1 s.d. TPS 12, tertanggal 27 Oktober 2013;
28. Bukti P – 28 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Cabawan, Kecamatan Margadana (Model D-KWK.KPU), tertanggal 28 Oktober 2013;
29. Bukti P – 29 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Cabawan, Kecamatan Margadana (C1-KWK.KPU) TPS 1 s.d. TPS 12, tertanggal 27 Oktober 2013
30. Bukti P – 30 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Margadana, Kecamatan Margadana (Model D-KWK.KPU), tertanggal 28 Oktober 2013;
31. Bukti P – 31 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Margadana, Kecamatan Margadana (Model C1-KWK.KPU) TPS 1 s.d. TPS 23, tertanggal 27 Oktober 2013;
32. Bukti P – 32 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Sumur Panggang, Kecamatan Margadana (Model D-KWK.KPU), tertanggal 28 Oktober 2013;
33. Bukti P – 33 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Sumur Panggang, Kecamatan Margadana (Model C1-KWK.KPU) TPS 1 s.d. TPS 10, tertanggal 27 Oktober 2013;
34. Bukti P – 34 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Kalinyamat Kulon, Kecamatan Margadana (Model D-KWK.KPU), tertanggal 28 Oktober 2013;
35. Bukti P – 35 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Kalinyamat Kulon, Kecamatan Margadana (Model C1-KWK.KPU), tertanggal 27 Oktober 2013;
36. Bukti P – 36 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Pesurungan Lor, Kecamatan Margadana (Model D-KWK.KPU), tertanggal 28 Oktober 2013;
37. Bukti P – 37 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Pesurungan Lor, Kecamatan Margadana (Model C1-KWK.KPU) TPS 1 s.d. TPS 7, tertanggal 27 Oktober 2013;
38. Bukti P – 38 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Tegal Barat (Model DA-

- KWK.KPU), tertanggal 30 Oktober 2013;
39. Bukti P – 39 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat (Model D-KWK.KPU), tertanggal 28 Oktober 2013;
40. Bukti P – 40 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat (Mofrl C1-KWK.KPU) TPS 1 s.d. TPS 8, tertanggal 27 Oktober 2013;
41. Bukti P – 41 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Debong Lor, Kecamatan Tegal Barat (Model D-KWK.KPU);
42. Bukti P – 42 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Debong Lor, Kecamatan Tegal Barat (Model C1-KWK.KPU) TPS 1 s.d. TPS 6, tertanggal 27 Oktober 2013;
43. Bukti P – 43 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat (Model D-KWK.KPU), tertanggal 28 Oktober 2013;
44. Bukti P – 44 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat (Model C1-KWK.KPU) TPS 1 s.d. TPS 7, tertanggal 27 Oktober 2013;
45. Bukti P – 45 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat (D-KWK.KPU), tertanggal 28 Oktober 2013.
46. Bukti P – 46 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat (Model C1-KWK.KPU) TPS 1 s.d. TPS 13, tertanggal 27 Oktober 2013;
47. Bukti P – 47 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal

- Barat (Model D-KWK.KPU), tertanggal 28 Oktober 2013;
48. Bukti P – 48 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat (Model C1-KWK.KPU) TPS 1 s.d TPS 22, tertanggal 27 Oktober 2013
49. Bukti P – 49 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat (Model D-KWK.KPU), tertanggal 28 Oktober 2013;
50. Bukti P – 50 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat (Model C1-KWK.KPU) TPS 1 s.d. TPS 37, tertanggal 27 Oktober 2013;
51. Bukti P – 51 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Muarareja, Kecamatan Tegal Barat (Model D-KWK.KPU), tertanggal 28 Oktober 2013;
52. Bukti P – 52 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Muarareja, Kecamatan Tegal Barat (Model C1-KWK.KPU) TPS 1 s.d. TPS 9, tertanggal 27 Oktober 2013;
53. Bukti P – 53 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Tegal Timur (Model DA-KWK.KPU), tertanggal 30 Oktober 2013;
54. Bukti P – 54 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur (Model D-KWK.KPU), tertanggal 28 Oktober 2013;
55. Bukti P – 55 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur (Model C1-KWK.KPU) TPS 1 s.d. TPS 21, tertanggal 27 Oktober 2013;
56. Bukti P – 56 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia

- Pemungutan Suara di Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur (Model D-KWK.KPU), tertanggal 28 Oktober 2013;
57. Bukti P – 57 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur (Model C1-KWK.KPU) TPS 1 s.d. TPS 26, tertanggal 27 Oktober 2013;
58. Bukti P – 58 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur (Model D-KWK.KPU), tertanggal 28 Oktober 2013;
59. Bukti P – 59 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur (Model C1-KWK.KPU) TPS 1 s.d. TPS 45, tertanggal 27 Oktober 2013;
60. Bukti P – 60 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur (Model D-KWK.KPU), tertanggal 27 Oktober 2013;
61. Bukti P – 61 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur (Model C1-KWK.KPU) TPS 1 s.d. TPS 27, tertanggal 27 Oktober 2013;
62. Bukti P – 62 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur (Model D-KWK.KPU), tertanggal 28 Oktober 2013;
63. Bukti P – 63 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur (Model C1-KWK.KPU) TPS 1 s.d. TPS 8, tertanggal 27 Oktober 2013;
64. Bukti P – 64 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 01/Kpts/KPU-Kota-012.329552 /2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013;
65. Bukti P - 65 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

- Tegal Nomor 16/Kpts/KPU-Kota-012.329552/2013 tentang Penetapan Jadwal Waktu dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013;
- 66. Bukti P-66 Fotokopi Selebaran *black campaign* (kampanye hitam);
 - 67. Bukti P - 67 Uang palsu Pecahan Rp.20.000,- ;
 - 68. Bukti P - 68 Amplop dan Tanda Gambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang digunakan Tim Tegal Bersinar untuk membagi-bagikan uang (*Money Politic*);
 - 69. Bukti P - 69 VCD Kampanye;
 - 70. Bukti P – 70 Transkrip Video Kampanye;
 - 71. Bukti P – 71 Fotokopi Surat – Surat Tim Kampanye dari Tim Pemenangan Tegal Bersinar (Surat yang ditujukan Kepada Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah) dari DPD Partai Golkar Kota Tegal Perihal Daftar Nama Jurkam DPD Partai Golkar Kota Tengah dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal 2013);
 - 72. Bukt P – 72 s.d.
Bukti P – 75 Fotokopi Surat tugas Nomor 01/Tim PIL WALKOT/X/2013 yang dikeluarkan oleh Tim Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Masa Bakti 2014-2019 dari Partai Golkar Tahun 2013 dari Pasangan Calon Hj. Siti Masitha Soeparno dengan Drs. H.M. Nurshoreh;
 - 73. Bukti P – 76 Fotokopi Surat keputusan Nomor SKEP– 01/Tegal Bersinar/VII/2013 tentang Pembentukan Tim Kampanye Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Masa Bakti 2014-2019 Tahun 2013 dari Pasangan Calon Hj. Siti Masitha Soeparno dengan Drs. H.M. Nurshoreh;
 - 74. Bukti P – 77 Fotokopi Surat Pemberitahuan Jadwal Kampanye dari Tim Pasangan Calon Hj. Siti Masitha dan dengan Drs. H.M. Nurshoreh calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Masa Bakti 2014-2019 Tahun 2013 yang ditujukan kepada POLRESTA TEGAL;
 - 75. Bukti P – 78 Fotokopi Rekapitulasi Data Tim Tegal Bersinar Korkel, Kor RW dan Kor RT di Kecamatan Tegal Selatan Kelurahan Bandung;
 - 77. Bukti P – 79 Fotokopi Rekapitulasi Data Tim Tegal Bersinar Korkel, Kor RW dan Kor RT di Kecamatan Tegal Selatan Kelurahan Debong Tengah;
 - 77. Bukti P – 80 Fotokopi Rekapitulasi Data Tim Tegal Bersinar Korkel, Kor RW dan Kor RT di Kecamatan Tegal Selatan Kelurahan Randugunting;
 - 78. Bukti P – 81 Fotokopi Rekapitulasi Data Tim Tegal Bersinar Korkel, Kor RW dan Kor RT di Kecamatan Tegal Selatan Kelurahan Debong Kulon;
 - 79. Bukti P – 82 Fotokopi Rekapitulasi Data Tim Tegal Bersinar Korkel, Kor RW dan Kor RT di Kecamatan Tegal Selatan Kelurahan

- Keturen;
80. Bukti P – 83 Fotokopi Rekapitulasi Data Tim Tegal Bersinar Korkel, Kor RW dan Kor RT di Kecamatan Tegal Selatan Kelurahan Kalinyamat Wetan;
81. Bukti P – 84 Fotokopi Rekapitulasi Data Tim Tegal Bersinar Korkel, Kor RW dan Kor RT di Kecamatan Tegal Selatan Kelurahan Debong Kidul;
82. Bukti P – 85 Fotokopi Rekapitulasi Data Tim Tegal Bersinar Korkel, Kor RW dan Kor RT di Kecamatan Tegal Selatan Kelurahan Tunon;
83. Bukti P – 86 Fotokopi Rekapitulasi Data Tim Tegal Bersinar Korkel, Kor RW dan Kor RT di Kecamatan Margadana Kelurahan Sumur Panggang;
84. Bukti P – 87 Fotokopi Rekapitulasi Data Tim Tegal Bersinar Korkel, Kor RW dan Kor RT di Kecamatan Margadana Kelurahan Krandon;
85. Bukti P – 88 Fotokopi Rekapitulasi Data Tim Tegal Bersinar Korkel, Kor RW dan Kor RT di Kecamatan Margadana Kelurahan Cabawan;
86. Bukti P – 89 Fotokopi Rekapitulasi Data Tim Tegal Bersinar Korkel, Kor RW dan Kor RT di Kecamatan Margadana Kelurahan Pesurungan Lor;
87. Bukti P – 90 Fotokopi Rekapitulasi Data Tim Tegal Bersinar Korkel, Kor RW dan Kor RT di Kecamatan Margadana Kelurahan Kaligangsa;
88. Bukti P – 91 Fotokopi Rekapitulasi Data Tim Tegal Bersinar Korkel, Kor RW dan Kor RT di Kecamatan Margadana Kelurahan Margadana;
89. Bukti P – 92 Fotokopi Rekapitulasi Data Tim Tegal Bersinar Korkel, Kor RW dan Kor RT di Kecamatan Tegal Barat Kelurahan Kraton;
90. Bukti P – 93 Fotokopi Rekapitulasi Data Tim Tegal Bersinar Korkel, Kor RW dan Kor RT di Kecamatan Tegal Barat Kelurahan Tegalsari;
91. Bukti P – 94 Fotokopi Rekapitulasi Data Tim Tegal Bersinar Korkel, Kor RW dan Kor RT di Kecamatan Tegal Barat Kelurahan Pekauman;
92. Bukti P – 95 Fotokopi Rekapitulasi Data Tim Tegal Bersinar Korkel, Kor RW dan Kor RT di Kecamatan Tegal Barat Kelurahan Pesurungan Kidul;
93. Bukti P – 96 Fotokopi Rekapitulasi Data Tim Tegal Bersinar Korkel, Kor RW dan Kor RT di Kecamatan Tegal Barat Kelurahan Muarareja;
94. Bukti P – 97 Fotokopi Rekapitulasi Data Tim Tegal Bersinar Korkel, Kor RW dan Kor RT di Kecamatan Tegal Barat Kelurahan

- Kemandungan;
95. Bukti P – 98 Fotokopi Bukti Rekapitulasi Data Tim Tegal Bersinar Korkel, Kor RW dan Kor RT di Kecamatan Tegal Barat Kelurahan Debong Lor;
96. Bukti P – 99 Fotokopi Rekapitulasi Data Tim Tegal Bersinar Korkel, Kor RW dan Kor RT di Kecamatan Tegal Timur Kelurahan Kejambon;
97. Bukti P – 100 Fotokopi Rekapitulasi Data Tim Tegal Bersinar Korkel, Kor RW dan Kor RT di Kecamatan Tegal Timur Kelurahan Mangkukusuman;
98. Bukti P – 101 Fotokopi Rekapitulasi Data Tim Tegal Bersinar Korkel, Kor RW dan Kor RT di Kecamatan Tegal Timur Kelurahan Slerok;
99. Bukti P – 102 Fotokopi Rekapitulasi Data Tim Tegal Bersinar Korkel, Kor RW dan Kor RT di Kecamatan Tegal Timur Kelurahan Mintaragen;
100. Bukti P – 103 Fotokopi Rekapitulasi Data Tim Tegal Bersinar Korkel, Kor RW dan Kor RT di Kecamatan Tegal Timur Kelurahan Panggung;
101. Bukti P – 104 Fotokopi Juklak Juknis Tim Pemenangan Bersinar;
102. Bukti P – 105 Fotokopi Surat Nomor UND-05/Tegal Bersinar/VIII/2013, Perihal Briefing Tim Kor- RT/Kor RW, tertanggal 3 September 2013;
103. Bukti P - 106 Fotokopi Checklist Data Koordinator RW dan RT Tegal Bersinar Yang Merangkap Menjadi RT dan RW Kota Tegal;
104. Bukti P - 107 Fotokopi Checklist Data Koordinator RW dan RT Tegal Bersinar Yang Merangkap Menjadi KPPS Pilwakot 2013;
105. Bukti P – 108 Fotokopi Data – Data Perolehan Suara Pilkada Kota Tegal Tahun 2013;
106. Bukti P – 109 Fotokopi Rekapitulasi Perbandingan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Kota Tegal pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil walikota Kota Tegal Tahun 2013;
107. Bukti P – 110 Fotokopi Jumlah Data Pemilih Berdasarkan Tingkat Kecamatan dan Jumlah RT dan RW se-Kota Tegal;
108. Bukti P – 111 Fotokopi Jumlah RT dan RW se-Kota Tegal;
109. Bukti P – 112 s.d
Bukti P - 122 a Fotokopi Bentuk dan Jenis Formulir Pelaporan Pelanggaran Pemilu Kepada Daerah dan Wakil kepala Daerah (Model A-1 KWK & A-2 KWK) PANWASLUKADA Kota Tegal;
110. Bukti P - 123 Kliping Koran dengan Judul “Siti Masitha – Nursoleh Dilaporkan”, tertanggal 1 November 2013;
111. Bukti P - 124 Kliping Koran dengan Judul “Panwaslu Banjir Laporan”;

112. Bukti P - 125 Kliping Koran dengan Judul “8.612 Surat Suara Tidak Sah”;
113. Bukti P - 126 Fotokopi Surat Keputusan Nomor SKEP-03/Tegal Bersinar/IX/2013 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 Kelurahan Bandung Kecamatan Tegal Selatan, tertanggal 1 September 2013;
114. Bukti P - 127 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 03/Skep/PPS DBKD/X/2013 Tentang Pembentukan Tim Pemenangan Debong Kidul Kecamatan Tegal Selatan Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal 2013, tertanggal 10 Oktober 2013;
115. Bukti P - 128 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 03/Skep/PPS DBKD/X/2013 Tentang Pembentukan Tim Pemenangan se- Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal 2013.
116. Bukti P - 129 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 03/Skep/PPS DBKD/X/2013 Tentang Pembentukan Tim Pemenangan se- Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal 2013;
117. Bukti P- 130 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 03/Skep/PPS DBKD/X/2013 Tentang Pembentukan Tim Pemenangan se- Kelurahan Debong Kulon Kecamatan Tegal Selatan Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal 2013;
118. Bukti P - 131 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 03/Skep/PPS DBKD/X/2013 Tentang Pembentukan Tim Pemenangan se- Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal 2013;
119. Bukti P - 132 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 03/Skep/PPS DBKD/X/2013 Tentang Pembentukan Tim Pemenangan se- Kelurahan Rando Gunting Kecamatan Tegal Selatan Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal 2013;
120. Bukti P - 133 Fotokopi Surat Keputusan Nomor SKEP-03/Tegal Bersinar/IX/2013 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 se- Kelurahan Kaliangsa Kecamatan Margadana, tertanggal 1 September 2013;
121. Bukti P - 134 Fotokopi Surat Keputusan Nomor SKEP-03/Tegal Bersinar/IX/2013 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 se- Kelurahan Krandon Kecamatan Margadana, tertanggal 1 September 2013;

122. Bukti P - 135 Fotokopi Surat Keputusan Nomor SKEP-03/Tegal Bersinar/IX/2013 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 se- Kelurahan Cabawan Kecamatan Margadana, tertanggal 1 September 2013;
123. Bukti P - 136 Fotokopi Surat Keputusan Nomor SKEP-03/Tegal Bersinar/IX/2013 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 se- Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana, tertanggal 1 September 2013;
124. Bukti P - 137 Fotokopi Surat Keputusan Nomor SKEP-03/Tegal Bersinar/IX/2013 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 se-Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana, tertanggal 1 September 2013;
125. Bukti P - 138 Fotokopi Surat Keputusan Nomor SKEP-03/Tegal Bersinar/IX/2013 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 se-Kelurahan Pesurungan Kidul Kecamatan Tegal Barat, tertanggal 1 September 2013;
126. Bukti P - 139 Fotokopi Surat Keputusan Nomor SKEP-03/Tegal Bersinar/IX/2013 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 se-Kelurahan Debong Lor Kecamatan Tegal Barat, tertanggal 1 September 2013;
127. Bukti P - 140 Fotokopi Surat Keputusan Nomor SKEP-03/Tegal Bersinar/IX/2013 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 se-Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat, tertanggal 1 September 2013;
128. Bukti P - 141 Fotokopi Surat Keputusan Nomor SKEP-03/Tegal Bersinar/IX/2013 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 se-Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat, tertanggal 1 September 2013;
129. Bukti P - 142 Fotokopi Surat Keputusan Nomor SKEP-03/Tegal Bersinar/IX/2013 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 se-Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat, tertanggal 1 September 2013;
130. Bukti P - 143 Fotokopi Surat Keputusan Nomor SKEP-03/Tegal Bersinar/IX/2013 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 se-Kelurahan Tegal sari Kecamatan Tegal Barat, tertanggal 1 September 2013;
131. Bukti P - 144 Fotokopi Surat Keputusan Nomor SKEP-03/Tegal Bersinar/IX/2013 tentang Pembentukan Tim Pemenangan

- Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 se-Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat, tertanggal 1 September 2013;
132. Bukti P - 145 Fotokopi Surat Keputusan Nomor SKEP-03/Tegal Bersinar/IX/2013 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 se-Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur, tertanggal 1 September 2013;
133. Bukti P - 146 Fotokopi Surat Keputusan Nomor SKEP-03/Tegal Bersinar/IX/2013 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 se-Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur, tertanggal 1 September 2013;
134. Bukti P - 147 Fotokopi Surat Keputusan Nomor SKEP-03/Tegal Bersinar/IX/2013 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 se-Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur, tertanggal 1 September 2013;
135. Bukti P - 148 Fotokopi Surat Keputusan Nomor SKEP-03/Tegal Bersinar/IX/2013 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 se-Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur, tertanggal 1 September 2013;
136. Bukti P - 149 Fotokopi Surat Keputusan Nomor SKEP-03/Tegal Bersinar/IX/2013 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 se-Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur, tertanggal 1 September 2013;
137. BuktiP - 150 Fotokopi Keputusan Lurah Randugunting Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Nomor 149/003/VII/2011 tentang Pengesahan Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Se-Wilayah Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Masa Bhakti Tahun 2011 – 2014;
138. Bukti P - 151 Fotokopi Laporan Pelaksanaan Pemilihan Pengurus RT/RW Kelurahan Bandung (*bukti tidak dinazegel*);
139. Bukti P - 152 Fotokopi Laporan Pelaksanaan Pemilihan Pengurus RT/RW Kelurahan Debong Kidul (*bukti tidak dinazegel*);
140. Bukti P - 153 Fotokopi Keputusan Lurah Debong Kulon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Nomor 149/03/2011 tentang Penetapan Pengurus RT dan RW Sewilayah Kelurahan Debong Kulon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal (*bukti tidak dinazegel*);
141. Bukti P - 154 Fotokopi Keputusan Lurah Kalinyamat Wetan Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Nomor 140/001 tentang Pemberhentian dan Pembentukan Kepengurusan RT (Rukun Tetangga) RW (Rukun Warga) se-Kelurahan

- Kalinyamat Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal (*bukti tidak dinazegel*);
142. Bukti P - 155 Fotokopi Keputusan Lurah Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Nomor 149/04 Tentang Pemberhentian dan Pembentukan Kepengurusan RT (Rukun Tetangga) RW (Rukun Warga) Masa Bhakti 2008-2010 dan pengukuhan Pengurus RT dan RW Masa Bhakti 2011-2013 Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal (*bukti tidak dinazegel*);
143. Bukti P - 156 Fotokopi Keputusan Lurah Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Nomor 149/01 Tentang Pembentukan Kepengurusan RT (Rukun Tetangga) RW (Rukun Warga) se-Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Masa Bhakti 2011-2013 (*bukti tidak dinazegel*);
144. Bukti P - 157 Fotokopi Keputusan Lurah Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tunon Nomor 149/01/VII/2011 tentang Penetapan Pengurus RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga) se-Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Masa Bhakti 2011-2014 (*bukti tidak dinazegel*);
145. Bukti P - 158 Fotokopi Keputusan Lurah Sumurpanggang Kecamatan Margadana Nomor 147/001/VII/2011 tentang Penetapan Pengurus RT dan RW Sewilayah Kelurahan Sumurpanggang Kecamatan Margadana Kota Tegal Periode 2011-2014;
146. Bukti P - 159 Fotokopi Keputusan Lurah Krandon Kecamatan Margadana Nomor 147/001/VII/2011 Tentang Penetapan Pengurus RT dan RW Sewilayah Kelurahan Krandon Kecamatan Margadana Periode 2011-2014;
147. Bukti P - 160 Fotokopi Keputusan Lurah Cabawan Kecamatan Margadana Nomor 147/111/2011 Tentang Penetapan Pengurus RT dan RW Sewilayah Kelurahan Cabawan Kecamatan Margadana Periode 2011-2014;
148. Bukti P - 161 Fotokopi Keputusan Lurah Pesurungan Lor Kecamatan Margadana Nomor 147/01/VII/2011 Tentang Pengesahan Pengurus RT dan RW Sewilayah Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana Periode 2011-2013;
149. Bukti P - 162 Fotokopi Keputusan Lurah Kaligangsa Nomor 147/001/2011 tentang Penetapan Pengurus RT dan RW Sewilayah Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Periode 2011-2014;
150. Bukti P - 163 Fotokopi Keputusan Lurah Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal Nomor 140/12 tentang Penetapan Pengurus RT dan RW Sewilayah Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal Periode 2011 – 2014;
151. Bukti P - 164 Fotokopi Keputusan Lurah Kalinyamat Kulon Kota Tegal Nomor 147/02/2011 tentang Penetapan Pengurus RT dan

- RW Sewilayah Kelurahan Kalinyamat Kulon Kecamatan Margadana Periode 2011-2014;
152. Bukti P - 165 Fotokopi Keputusan Lurah Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Nomor 147/003/VIII/2011 tentang Pengukuhan Pengurus RT dan RW Sewilayah Kelurahan Kraton Masa Bakti 2011-2014;
153. Bukti P - 166 Fotokopi Lampiran Keputusan Lurah Tegalsari Kecamatan Tegal barat Tentang Kepengurusan RT/RW Periode 2011-2014;
154. Bukti P - 167 Fotokopi Buku Daftar Data Perangkat RT dan RW Kelurahan Pekauman Masa Bakti 2011 s.d. 2014;
155. Bukti P - 168 Fotokopi Susunan Pengurus RT Kelurahan Pesurungan Kidul Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Masa Bakti 1 Juli 2011 – 30 Juni 2014;
156. Bukti P - 169 Fotokopi Daftar Nama Susunan Pengurus RT Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat Masa Bakti 1 Juli 2011 – 30 Juni 2014;
157. Bukti P - 170 Fotokopi Daftar Nama Pengurus RT dan RW Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Periode 2011 – 2013;
158. Bukti P - 171 Fotokopi Keputusan Lurah Debong Lor Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Nomor 100/001 tentang Pengukuhan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kelurahan Debong Lor Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Masa Bhakti 2011 – 2014;
158. Bukti P - 172 Fotokopi Keputusan Lurah Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Nomor 149/007/2011 tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Se-Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Masa Bhakti Tahun 2011 – 2014;
159. Bukti P - 173 Fotokopi Keputusan Lurah Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Nomor 149/37/VII/2011 Tentang Penetapan Pengurus RT dan RW Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Masa Jabatan 2011 – 2014;
160. Bukti P - 174 Fotokopi Fotokopi Keputusan Lurah Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Nomor 149/002/2011 tentang Pengukuhan Pengurus RT dan RW Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Periode Tahun 2011 – 2014;
161. Bukti P - 175 Fotokopi Fotokopi Keputusan Lurah Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Nomor 140/002/2011 tentang Penetapan Pengurus RT dan RW se-Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, tertanggal 23 Agustus 2011
162. Bukti P - 176 Fotokopi Fotokopi Keputusan Lurah Panggung Kecamatan

- Tegal Timur Kota Tegal Nomor 149/002/VIII/2011 tentang Penetapan Pengurus RT dan RW se-Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, tertanggal 1 Agustus 2011
163. Bukti P - 177 Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bandung Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Nomor 011/Kpts/PPS-BDG/X/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota KPPS se-Kelurahan Bandung Kecamatan Kota Tegal Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal 2013, tertanggal 7 Oktober 2013
164. Bukti P - 178 Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Nomor 4/Kpts/PPS-DBTG/X/2013 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota KPPS Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal 2013, tertanggal 7 Oktober 2013
165. Bukti P - 179 Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Nomor 04/Kpts/PPS-RDG/X/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota KPPS se-Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal 2013, tertanggal 7 Oktober 2013
166. Bukti P - 180 Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Debong Kulon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Nomor 07/Kpts/PPS DBKN/X/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota KPPS se-Kelurahan Debong Kulon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal 2013, tertanggal 7 Oktober 2013
167. Bukti P - 181 Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Nomor 01/SK/PPS-KTRN/X/2013 tentang Pengangkatan Ketua KPPS Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal 2013, tertanggal 7 Oktober 2013
168. Bukti P - 182 Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kalinyamat Wetan Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Nomor 12/Kpts/PPS-Klwt/X/2013 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal 2013, tertanggal 7 Oktober 2013
169. Bukti P - 183 Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Debong Kidul Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Nomor 03/Skep/PPS-DBKD/X/2013 tentang Pengangkatan Petugas KPPS Kelurahan Debong Kidul Kecamatan Tegal Selatan Pada Pemilihan Umum Walikota

dan Wakil Walikota Kota Tegal 2013, tertanggal 10 Oktober 2013

- 170. Bukti P –183a Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Nomor 015/Kpts/PPS-TN/X/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota KPPS se-Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal 2013, tertanggal 7 Oktober 2013
- 171. Bukti P - 184 Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sumurpanjang Nomor 13/Kpts/PPS SMPG/X/2013 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal 2013, tertanggal 7 Oktober 2013
- 172. Bukti P - 185 Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Krandon Nomor 002/Kpts/PPS-KRN/X/2013 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kelurahan Krandon Kecamatan Margadana Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal 2013, tertanggal 7 Oktober 2013
- 173. Bukti P - 186 Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cabawan Nomor 005/Kpts/PPS-CBW/X/2013 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kelurahan Cabawan Kecamatan Margadana Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal 2013, tertanggal 7 Oktober 2013
- 174. Bukti P - 187 Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pesurungan Lor Nomor 08/Kpts/PPS PSLR/X/2013 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal 2013, tertanggal 7 Oktober 2013
- 175. Bukti P - 188 Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kaligangsa Nomor 002/Kpts/PPS Klgs/X/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota KPPS se-Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal 2013, tertanggal 7 Oktober 2013
- 176. Bukti P - 189 Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Margadana Nomor 002/Kpts/PPS MGD/X/2013 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal 2013, tertanggal 7 Oktober

2013

177. Bukti P - 190 Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kalinyamat Kulon Nomor 15/Kpts/Pil. WalkotV/2013 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kelurahan Kalinyamat Kulon Kecamatan Margadana Pasa Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal 2013, tertanggal 7 Oktober 2013
178. Bukti P - 191 Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kraton Nomor 02/Kpts/PPS.KRT/X/2013 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal 2013, tertanggal 7 Oktober 2013
179. Bukti P - 192 Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Nomor 09/PPS.TGSR/X/2013 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal 2013, tertanggal 7 Oktober 2013
180. Bukti P - 193 Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pekauman Nomor 012/Kpts/PPS-PKM/X/2013 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal 2013, tertanggal 7 Oktober 2013
181. Bukti P - 194 Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pesurungan Kidul Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Nomor 7/Kpts/PPS.PSKD/X/2013 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kelurahan Pesurungan Kidul Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal 2013, tertanggal 7 Oktober 2013
182. Bukti P - 195 Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Muarareja Nomor 270/002/X/2013 tentang Pengangkatan Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal 2013, tertanggal 7 Oktober 2013
183. Bukti P - 196 Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kemandungan Nomor 006/Kpts/PPS KMD/X/2013 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan

- Kemandungan Kecamatan Tegal Barat Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal 2013, tertanggal 7 Oktober 2013
184. Bukti P - 197 Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Debong Lor Nomor 02/Kpts/PPS-DBL/01/2013 tentang Pengangkatan Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kelurahan Debong Lor Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal 2013, tertanggal 2 Oktober 2013
185. Bukti P - 198 Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kerjambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Nomor 001/Kpts/PPS-Kejambon/X/2013 tentang Pengangkatan Anggota KPPS Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal 2013, tertanggal 7 Oktober 2013
186. Bukti P - 199 Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Nomor 002/Kpts/PPS-MKK/X/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota KPPS Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal 2013, tertanggal 7 Oktober 2013
187. Bukti P - 200 Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Nomor 004/Kpts/PPS Slerok/X/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota KPPS se-Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal 2013, tertanggal 7 Oktober 2013
188. Bukti P - 201 Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Nomor 002/Kpts/PPS-MTG/X/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota KPPS Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal 2013, tertanggal 7 Oktober 2013
189. Bukti P - 202 Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Nomor 002/Kpts/PPS-PGG/X/2013 tentang Pengangkatan Anggota KPPS Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal 2013, tertanggal 7 Oktober 2013
190. Bukti P - 203 Surat Pernyataan Saksi (Affidavit) Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2013

191. Bukti P - 204 Surat Pernyataan Saksi (Affidavit) Kecamatan Margadana Kota Tegal Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2013
192. Bukti P - 205 Surat Penyataan Affidafit (keterangan Saksi) mengenai Pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal pada Pelanggaran Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal 2013
193. Bukti P - 206 Fotokopi Surat Pernyataan Saksi (Affidavit) Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2013

Selain itu, Pemohon mengajukan 20 (dua puluh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Desember 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Carito

- Saksi beralamat di jalan Brawijaya Gang Muara 8 Nomor 8 RT 003/RW 001 Kelurahan Muarareja;
- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di tingkat kelurahan sebagai koordinator RW (korwe);
- Pada tanggal 18 Agustus, saksi didatangi oleh koordinator kelurahan (korkel) bernama Dulatif, yang mengajak saksi untuk menjadi Korwe. Setelah saksi bersedia, saksi diajak ke Sekretariat Tim Nomor 3, kemudian saksi diwawancara dan diberi mandat untuk membentuk tim tingkat Korte. Setelah dibentuk tim tingkat Korte, masing-masing Korte diperintahkan untuk mengumpulkan 20 kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP). Saksi diberi waktu 10 (sepuluh) hari untuk mendapatkan KK. Setelah itu terkumpul 100 (seratus) KK dari lima Korte. KK tersebut kemudian dibawa ke posko. Setelah itu, masing-masing Korte diberi amplop yang berisi uang Rp. 250.000,-. Dari jumlah uang tersebut, Rp. 50.000,- digunakan untuk operasional RT (Rukun Tangga), sedangkan Rp. 10.000,- digunakan untuk uang pengganti fotokopi;
- Saksi membentuk 5 Korte;
- Satu hari menjelang pemilihan, saksi diperintahkan untuk mengumpulkan korte sebagaimana dinstruksikan oleh korkel. Saksi datang bersama Rasian. Masing-masing korte menerima 20 amplop. 1 amplop diterima langsung oleh Rasian, sedangkan keempat korte lainnya diwakili sendiri

oleh saksi. Setelah menerima amplop, saksi diberi pesan “*Tolong bantu Nomor 3*”;

- Saksi tidak mengetahui isi ke-20 amplop tersebut;
- Saksi sendiri juga diberi amplop yang berisi uang Rp. 100.000,-;

2. Darwoto

- Saksi beralamat di Jalan Brawijaya Gang VIII Kelurahan Muarareja, RT 03/RW 01;
- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Korte di RT 03/RW 01;
- Saksi diberi pengarahan untuk membawa 20 KK dan KTP. KK dan KTP tersebut kemudian diserahkan kepada Korwe bernama Carito. Setelah itu, saksi diminta untuk datang ke Posko Bunda Sitha, kemudian saksi diberi uang Rp. 50.000,- oleh Carito;
- Saksi juga menerima 20 amplop untuk warga yang dimintakan KTP dan KK. Amplop tersebut diberikan oleh Carito. Masing-masing amplop berisi Rp. 20.000,-;
- Uang yang diberikan oleh Carito adalah uang *transport* untuk Korte;
- Pada waktu saksi membagikan 20 amplop untuk warga yang dimintai KK dan KTP, saksi berpesan “*Ini uang ... amplop Rp20.000,00 untuk Bunda Sitha coblosnya nanti*”;
- Carito juga berpesan, “*Ini uang pecahan Rp.20.000,- yang dibentuk di dalam amplop itu pesannya itu nyoblosnya itu untuk Bunda Sitha*”;
- Saksi membagikan amplop pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober;

3. Riyanto

- Saksi beralamat di Jalan Magelang RT 003/RW 004 Kelurahan Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan;
- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai korte;
- Saksi juga anggota KPPS di TPS 12 Kelurahan Debong Tengah;
- Pada bulan Oktober, dua minggu sebelum pemilihan, saksi diajak oleh RW untuk menjadi korte, kemudian saksi diajak ke Posko Tegal Bersinar. Setelah itu, saksi diberi surat mandat untuk mengumpulkan 20 KK dan KTP di wilayahnya. Saksi juga diberi formulir agar warga mengisi formulir tersebut;

- Saksi mengumpulkan 20 KK yang kemudian diserahkan ke Posko Bunda Sitha. Setelah itu, saksi diberi uang Rp. 250.000,- . Dari jumlah uang tersebut, Rp. 200.000,- dibagikan kepada warga untuk pengganti fotokopi, sedangkan Rp. 50.000,- adalah honor yang diberikan untuk saksi;
- Pada tanggal 25 Oktober 2013 jam 00.00 malam, saksi diberi 20 amplop yang berisi uang Rp. 20.000,- oleh Tim Sukses Bunda Sitha yang bernama Supriyanto;
- Saksi menerima SK untuk menjadi korte yang ditandatangani oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 tingkat kelurahan sebagai Korkel bernama Supriyanto;
- Dua minggu sebelum Pemilukada, saksi diangkat menjadi KPPS. Saksi terlebih dahulu mendapat surat mandat menjadi Korte dari Posko Bunda Sitha, sekitar satu minggu sebelum diangkat menjadi KPPS;
- PPS yang merekrut saksi tidak mengetahui bahwa saksi adalah Korte Pasangan Calon Nomor Urut 3. Lagipula, saksi juga tidak memberitahukan hal tersebut kepada PPS;
- Ketika saksi membagikan uang kepada warga, saksi mengatakan "*Ini amanat dari Posko Bunda Sitha, tolong nanti mohon didukung coblos nomor 3.*" Namun saksi tidak mengetahui siapa yang dipilih warga pada waktu pemilihan;
- Di TPS 12: jumlah DPT = 427 pemilih; yang menggunakan hak pilih = 305 orang;
- Perolehang suara pasangan calon di TPS 12:
 - Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 69 suara;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 170 suara;
- Keempat saksi pasangan calon hadir di TPS dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Semua saksi pasangan calon menandatangani Formulir C-1 dan diberikan kepada saksi pasangan calon;

4. Sunarto

- Saksi beralamat di Jalan Ir. Juanda RT 001/RW 003 Kelurahan Kalinyamat Wetan, Kecamatan Tegal Selatan;
- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Korte untuk RT 01;

- Saksi mendapat Surat Keputusan (SK) sebagai Korte pada awal Oktober. SK ditandatangani oleh Korkel bernama Duriani;
- Saksi menerima uang sebanyak tiga kali. Pertama, saksi diperintahkan untuk mengumpulkan fotokopi KK dan KTP sebanyak 20 lembar. Tiga hari kemudian, saksi mendapat 20 amplop yang berisi masing-masing Rp. 10.000,- untuk mengganti fotokopi dan saksi mendapat Rp. 50.000,-. Kedua, pada waktu pengambilan baliho di Posko Bunda Sitha tingkat kelurahan, saksi diberi uang sebagai imbalan sebanyak Rp. 50.000,-. Ketiga, pada tanggal 26, pukul 13.00 WIB, saksi menerima 20 amplop masing-masing berisi uang Rp. 20.000,- dan saksi sendiri mendapat Rp. 50.000,-;
- Saksi membagikan uang dengan cara mendatangi warga secara langsung sambil mengatakan "*Jangan lupa nomor 3!*";
- Saksi tidak mengetahui pilihan pemilih;

5. Dumar

- Saksi beralamat di Jalan Sukabumi RT 003/RW 001 Desa Kaligangsa, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal;
- Saksi adalah Korte Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk RT 003/RW 001 Kelurahan Kaligangsa;
- Saksi adalah Ketua RT 003;
- Saksi bukan anggota KPPS;
- Sebagai Korte, saksi mendapat mandat dari Korwe bernama Hartono pada awal bulan Oktober;
- Saksi diperintahkan untuk mengumpulkan fotokopi KK dan KTP sebanyak 20 lembar. Saksi memberikan fotokopi KK dan KTP tersebut ke Posko Bunda Sitha. Setelah itu, saksi diberi uang Rp. 250.000,- . Dari jumlah uang tersebut, Rp. 200.000,- dibagikan kepada masyarakat sebagai pengganti uang fotokopi KTP dan KK, sedangkan Rp. 50.000,- diberikan kepada saksi sebagai uang operasional;
- Pada tanggal 26 pukul 09.00 WIB, saksi datang ke Posko Bunda Sitha untuk mengambil 20 amplop yang masing-masing berisi Rp. 20.000,-. Saksi sendiri mendapat Rp. 50.000,-. Amplop tersebut dibagikan kepada warga yang dimintai KK dan KTP;

6. Arningsih

- Saksi beralamat di Jalan Ambarawa, RT 001/RW 008, Kelurahan Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal;
- Saksi adalah Korte Pasangan Calon Nomor Urut 3 di RT 01 dan RT 02;
- Sebagai Korte, saksi mendapat mandat dari Korwe bernama Daryono pada bulan September;
- Daryono adalah anggota KPPS;
- Saksi adalah anggota KPPS di TPS 7 untuk RT 01 dan RT 02;
- Saksi mengumpulkan 40 KK dan KTP dari 2 RT. Kemudian saksi diberi uang Rp. 500.000,-. Dari jumlah uang tersebut, Rp. 400.000,- dibagikan kepada warga, sedangkan Rp. 100.000,- untuk honor saksi sendiri. Saksi menerima uang tersebut pada bulan September;
- Saksi menjadi KPPS sebelum menjadi Korte. Ketika ditunjuk sebagai Korte, saksi tidak menyampaikan bahwa dirinya telah ditugaskan sebagai KPPS;
- 40 warga yang diberi uang oleh saksi menggunakan hak pilihnya di TPS 7;
- Pasangan calon nomor urut 1 memperoleh suara terbanyak di TPS 7;
- Di TPS 7, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 277 pemilih;
- Perolehan suara pasangan calon di TPS 7:
 - pasangan Calon Nomor Urut 1 = 170 suara;
 - pasangan Calon Nomor Urut 2 = 17 suara;
 - pasangan Calon Nomor Urut 3 = 82 suara;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 hadir di TPS 7. Tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan dan semua saksi menandatangani Formulir C;
- Petugas KPPS memberikan Formulir C1 kepada saksi;

7. Bambang Johari

- Saksi beralamat di Jalan Kemuning Gang Seruni III/3 RT 007/RW 006, Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur;
- Saksi adalah Korte Pasangan Calon Nomor Urut 3 di RT 007/RW 006;
- Saksi bukan anggota KPPS;

- Pada bulan Oktober, saksi mendapat mandat sebagai Korte dari Korwe bernama Supri yang bertindak sebagai Korkel;
- Sebagai Korte, saksi mengumpulkan 20 KK dan KTP. Saksi diberi uang dua kali. Pertama, saksi diberi Rp. 250.000,-; kedua saksi diberi uang Rp. 450.000,- ditambah Rp. 40.000,-;
- Saksi melihat banyak orang datang ke Citra Bahari dan orang-orang yang datang tersebut diberi uang Rp. 50.000,-. Ternyata di tempat sedang ada pembentukan Korkel. Setelah mengancam, saksi diberi uang Rp. 50.000,-;
- Korwe saksi bernama Miftahudin dan meminta saksi untuk membantu Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi menunjuk tiga orang yang berminat menjadi Korte untuk 3 RT di RW 006;
- Melalui pesan singkat (SMS), saksi diminta datang ke Posko Bunda Sitha, kemudian saksi diberi formulir 20 lembar untuk mencari KK dan KTP. Dalam formulir tersebut, saksi diminta untuk menulis jumlah orang yang berhak mencoblos beserta jumlah anak;
- Saksi mendapat 20 KK dan KTP yang kemudian diserahkan ke posko Bunda Sitha. Setelah itu, saksi diberi uang Rp. 250.000,-. Dari jumlah uang tersebut, Rp. 200.000,- dibagikan kepada warga yang dimintai KK sambil menyampaikan amanat dari Bunda Sitha, sedangkan Rp. 50.000,- diberikan untuk saksi sendiri;
- Pada tanggal 26 Oktober, saksi datang ke Posko Bunda Sitha dan diberi amplop untuk saksi sendiri yang berisi uang Rp. 20.000,- sebanyak 2 lembar. Kemudian, saksi diberi 20 amplop oleh Agus yang masing-masing amplop berisi uang Rp. 20.000,-;
- Semua warga yang diberi uang oleh saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

8. Wardjo

- Saksi beralamat di Jalan Tanjung Gang 3 RT 004/RW 004, Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal;
- Saksi adalah Korte Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi bukan anggota KPPS, namun Petugas Linmas;

- Saksi ditunjuk oleh Udin untuk menjadi Korte pada tanggal 1 Oktober secara lisan. Satu minggu kemudian, saksi diberi SK yang ditandatangani oleh Bunda Sitha dan Mirza;
- Saksi diperintahkan oleh Korwe untuk mengumpulkan 20 fotokopi KK dan KTP, yang kemudian diserahkan ke Posko Bunda Sitha. Lima hari kemudian, saksi diberi 21 amplop oleh Korwe yang seluruhnya berjumlah Rp. 250.000,-. Dari jumlah uang tersebut, Rp. 200.000,- diberikan kepada 20 warga yang dimintai KK masing-masing diberi Rp. 10.000,-an, sedangkan 1 amplop diberikan untuk saksi yang berisi Rp. 50.000,- sebagai pengganti uang *transport*;
- Saksi membagikan uang kepada warga secara langsung pada pukul 16.00 WIB sambil mengatakan “Tolong bantu Bunda Sitha”, sebagaimana diperintahkan oleh Korwe;
- Dalam amplop tidak ada tanda gambar

9. Karso

- Saksi beralamat di Gang Dukuh IV RT 001/RW 004 Kelurahan Cabawan, Kecamatan Margadana, Kota Tegal;
- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 12, Kelurahan Cabawan;
- Semua saksi pasangan calon hadir di TPS dan tidak ada yang mengajukan protes selama proses dan penghitungan suara;
- Tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan tertulis dan semua saksi menandatangani Formulir C-1 dan mendapat Formulir C-1;
- Di TPS 12: jumlah DPT = 404; yang menggunakan hak pilih = 157; jumlah suara sah = 157;
- Perolehan suara pasangan calon:
 - Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 29 suara;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 12 suara;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 104 suara;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 4 = 4 suara;
- Di TPS 12, ada anggota KPPS yang menjadi koordinator RT dan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Suwendi, Baseri, dan Eti S. Saksi tidak memprotesnya karena tidak mengetahui apakah hal tersebut menyalahi aturan atau tidak;

- Anggota KPPS tidak sempat mempengaruhi orang lain waktu pemilihan;

10. Setia Budi Harto

- Saksi beralamat di Jalan Layur Timur Gang 3 Nomor 8, RT 003/RW 012, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;
- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 35 Kelurahan Tegal Sari;
- Semua saksi pasangan calon hadir di TPS. Tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan dan protes secara lisan;
- Pada saat pemungutan suara, tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan protes;
- Semua saksi pasangan calon menandatangani Formulir C-1 dan mendapat Formulir C-1 tersebut;
- Saksi mengetahui dari Lina bahwa tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengumpulkan fotokopi KTP dan KK yang dilakukan oleh Udin dan Aco dari RT 003/RW 012. Setelah itu, Udin dan Aco membagikan uang Rp. 20.000,-. Kegiatan tersebut dilakukan sebelum pemilihan, namun sudah masuk tahapan Pemilukada;
- Pada saat pemilihan tanggal 27 Oktober 2013, saksi melihat tim sukses pasangan calon nomor urut 3 yaitu Syamsu dan Amrulah di TPS 35. Ketua KPPS di TPS 35 adalah Syamsu dan anggota KPPS bernama Nizar Ardiansyah dan Amrulah. Ketiga orang tersebut adalah Korte, yang saksi ketahui dari tim saksi sendiri bernama Sutari dengan memberikan data kepada saksi. Saksi mengetahui hal tersebut setelah pemungutan suara;
- Syamsu, Nizar Ardiansyah, dan Amrulah tidak melakukan upaya mempengaruhi pemilih;
- Tidak semua kartu suara dibuka terlebih dahulu sebelum diberikan kepada pemilih, namun saksi tidak melaporkannya ke Panwaslu;
- Di TPS 35: jumlah DPT = 500; yang menggunakan hak pilih = 259;
- Perolehan suara pasangan calon:
 - Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 74 suara;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 53 suara;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 101 suara;
- Di TPS 35 terdapat 22 surat suara tidak sah, karena terdapat lebih dari 1 coblosan yang disebabkan oleh coblos tembus, namun saksi tidak

mengajukan protes. Surat suara coblos tembus ke Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 serta Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan pasangan Calon Nomor Urut 4;

11. Agus Junaedi

- Saksi beralamat di Jalan Kemuning Gang Seruni III/3 RT 007/RW 006, Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur;
- Saksi bukan tim sukses pasangan calon;
- Saksi menerima uang dari Bambang Johari yang juga Korte Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi mendapat uang sebanyak dua kali. Pertama, saksi mendapat Rp. 10.000,- sebagai pengganti fotokopi KK dan KTP. Kedua, saksi mendapat Rp. 20.000,- pada tanggal 26 Oktober 2013 pukul 21.00 WIB, satu hari sebelum pemilihan;
- Bambang Johari menyampaikan amanat dari Bunda Sitha untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi diajak ke Posko Citra Bahari Taman Sejahtera oleh Bambang Johari. Saksi menyaksikan Bambang Johari diberi 20 amplop oleh Agus sambil mengatakan, "Tolong dikondisikanlah, dibantu itu Bunda Sitha." Amplop tersebut berisi Rp. 20.000,-;
- Saksi mencoblos di TPS 18;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak di TPS 18;

12. Suroso

- Saksi beralamat di Jalan Kapuas Nomor 19, RT 007/RW 005, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal;
- Saksi adalah Korwe Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan mendapat SK dari koordinator kecamatan (korcam) bernama Agus. SK tersebut ditandatangani oleh Amir Mirza sebagai wakil ketua dan Supriyanto sebagai sekretaris;
- Saksi mendapat SK tanggal 1 September;
- Sebagai Korwe, saksi membentuk 9 Korte yang terdiri dari 9 RT;
- Korwe diberi pengarahan di posko untuk membentuk Korte. Setelah itu, saksi diberi uang Rp. 50.000,- untuk transportasi. Kemudian saksi diberi uang lagi Rp. 300.000,- dan Korte mendapat Rp. 50.000,-;

- Korte diberi mandat untuk mengumpulkan fotokopi KK dan KTP. Fotokopi KK dan KTP tersebut diserahkan ke posko. Setelah itu, korte diberi uang Rp. 50.000,- dan Rp. 10.000,- untuk pengganti fotokopi;
- Pada tanggal 25 Oktober malam hari, saksi menerima instruksi dari koordinator kelurahan (korkel) untuk menghadiri rapat di posko yang bertujuan untuk “serangan fajar”. Korkel bernama Indra Santoso;
- Di Posko, saksi menerima sebuah amplop yang berisi 4 amplop, yang masing-masing berisi Rp. 20.000,- . Uang tersebut dibagikan kepada warga;
- Saksi menjadi Korwe secara sukarela;

13. Sumiati

- Saksi beralamat di Jalan Cempaka Gang II Nomor 7 RT 002/RW 004, Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal;
- Saksi bukan tim sukses pasangan calon;
- Pada tanggal 26 Oktober, saksi dimintai KTP. Kemudian saksi diberi amplop berisi Rp. 100.000,-. Pemberi amplop berpesan “Bu Sumiati, saya minta tolong ya, Bu. Nanti besok kan pemilihan walikota, biar Ibu ini pilihnya yang calon nomor 3, Bu. Pasangan Bu Sitha sama Pak Nurshoreh ya, Bu. Saya kan tadi kasih amplop buat tambah-tambah belanja kan ya, Bu”;

14. Suroso

- Saksi beralamat di RT 001/RW 003, Kelurahan Muarareja, Kecamatan Tegal Barat;
- Saksi menerima uang Rp. 20.000,- dari Sukred (Korte Pasangan Calon Nomor Urut 3) pada hari Minggu tanggal 27 Oktober pagi hari, sebelum pemilihan;
- Saksi tidak mengumpulkan fotokopi KK dan KTP;
- Pada waktu memberi uang, Sukred berpesan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi memilih di TPS 7;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak di TPS 7;

15. Sodikin

- Saksi beralamat di Jalan Ir. Juanda RT 001/RW 003, Kelurahan Kalinyamat Wetan, Kecamatan Tegal Selatan;

- Pada awal Oktober, saksi dimintai KK dan KTP oleh Sunarto. Setelah itu, saksi diberi uang Rp.10.000,-;
- Setelah tanggal 26 Oktober pukul 17.00 WIB, saksi didatangi oleh Sunarto, kemudian Sunarto memberi uang Rp. 20.000,- kepada saksi sambil berpesan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

16. Andri Dwi Indrawanto

- Saksi beralamat di Desa Kedungtakang, RT 008/RW 05, Kelurahan Kedungtakang, Kecamatan Jati Barang, Brebes;
- Seminggu sebelum pencoblosan, saksi melihat Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan transaksi di Bank BCA Tegal. Saksi melihat Ibu Sitha berada di depan teller mengambil uang pecahan Rp. 20.000,-

17. Muhammad Ramadi

- Saksi beralamat di Jalan Surabayan, RT 03/RW 14, Kelurahan Panggung, Tegal Timur;
- Pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober, saksi menemukan amplop berisi uang Rp.20.000,- di Jalan Serayu;
- Dalam amplop tersebut juga terdapat stiker gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Uang tersebut diberikan kepada tim, namun tidak melapor ke Panwas;

18. Sri Puji Astuti

- Saksi beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, RT 007/RW 002, Kelurahan Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat;
- Satu hari sebelum pencoblosan, saksi menemukan selebaran yang mendiskreditkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Isi selebaran tersebut “*Sing penting duduk Ikmal*”, yang artinya yang penting bukan Ikmal;
- Saksi menemukan selebaran tersebut di depan rumahnya, namun hanya satu selebaran, dan saksi tidak mengetahui siapa yang menaruh selebaran tersebut;
- Saksi melapor ke tim pemenangan;

19. Agung Siswoyo

- Saksi beralamat di Gang Janoko Nomor 1 RT 05/RW 1, Kelurahan Debong Lor, Kecamatan Tegal Barat;
- Saksi adalah saksi mandat di PPK Kecamatan Tegal Barat untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- Pada saat rekapitulasi tanggal 30 Oktober, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak hadir;
- Panwas hadir dalam rekapitulasi;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan mengenai amplop yang tidak disegel dan kesalahan penulisan;
- Mengenai amplop yang tidak disegel tidak ada tanggapan dari PPK;
- Kesalahan penulisan langsung diubah;
- Tidak ada perbedaan suara antara amplop yang tidak disegel dengan data saksi;
- Saksi membuat keberatan tertulis mengenai amplop yang tidak disegel, namun saksi menandatangani Formulir DA;

20. Uke Triono

- Saksi beralamat di Jalan Abi Manyu Nomor 28, RT 002/RW 001 Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur;
- Pada tanggal 22 Oktober, pukul 15.00 WIB, di Jalan Wisanggeni, saksi merekam dengan telepon genggam kata-kata pasangan Calon Nomor Urut 3 (calon wakil walikota) pada waktu kampanye. Namun kata-kata tersebut dinilai kurang sopan, yakni *“Kalau ingin barangnya keras, pilih nomor 3”*;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban tertulis bertanggal 3 Desember 2013 yang diterima dan didengar dalam persidangan tanggal 4 Desember 2013, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, telah mengatur tentang para pihak dan objek perselisihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 yang berbunyi:

- (1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:
 - a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
 - b. **KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon.**

- (2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;
- (3) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.

B. TENTANG KEBERATAN-KEBERATAN PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil - dalil permohonan Pemohon, kecuali atas hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Pemohon.

Bahwa sebelum menanggapi uraian dalil-dalil permohonan Pemohon lebih jauh, perlu Termohon tegaskan bahwa Termohon hanya akan menanggapi keberatan-keberatan Pemohon yang ditujukan atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang menurut Pemohon dilakukan oleh Termohon.

Bahwa Pemohon mendalilkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif diseluruh wilayah Kota Tegal, adapun dalil yang dimaksud adalah sebagai berikut:

I. Adanya Keterlibatan Anggota KPPS sebagai Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 “Tegal Bersinar”.

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya aparat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni Ketua KPPS/Anggota KPPS menjadi “Tim Pemenangan Tegal Bersinar” sebagaimana Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2014-2019, Koordinator RT dan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2014-2019, Koordinator RW, yang ditandatangani oleh ketua (H. Amir Mirza, SE), tanggal 1 September 2013, terjadi di empat (4) Kecamatan, sebagaimana tabel berikut:

NO	Kecamatan	Ketua KPPS	Anggota KPPS	Jumlah
1	Tegal Selatan	5	26	31
2	Margadana	4	23	27
3	Tegal Barat	9	30	39

4	Tegal Timur	6	17	23
	TOTAL	24	96	120

Bawa Termohon secara tegas menolak dalil dari Pemohon tersebut, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bawa Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2014-2019, Koordinator RT dan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2014-2019, Koordinator RW, yang ditandatangani oleh Ketua (H. Amir Mirza, SE), tanggal 1 September 2013, bukan merupakan Surat Keputusan yang terdaftar secara resmi sebagai Tim Sukses Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, hal demikian sesuai dengan bukti Surat Keputusan Nomor SKEP-01/TEGAL BERSINAR/VII/2013.

Bawa Bukti Surat Keputusan tersebut diragukan keaslian dan kebenarannya, Bukti Surat Keputusan tersebut juga tidak jelas asal-usul perolehannya, apakah diperoleh secara legal? dikarenakan bukti tersebut bukan merupakan milik Pemohon, akan tetapi merupakan milik dari salah satu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal. Dengan demikian Termohon mensomir Pemohon untuk membuktikan dalil Pemohon tersebut, dan memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabaikan serta tidak mensahkan bukti tersebut.

1.1. Bawa tidak benar anggota Termohon menjadi Tim Sukses Pemenangan Pasangan Calon Nomor 3, dikarenakan sebelum menjadi anggota Termohon, terlebih dahulu memberikan surat pernyataan yang isinya antara lain sebagai berikut:

- a. adalah Warga Negara Indonesia;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- c. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;

- d. Tidak menjadi anggota partai politik di Indonesia di tingkat manapun, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - e. Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
 - f. Tidak akan menjadi Panitia Pengawas dan Pemantau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013;
 - g. Tidak akan menjadi Tim Kampanye dan/Juru Kampanye pasangan calon manapun pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013;**
 - h. Tidak menjadi pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan;**
 - i. Tidak pernah dipidana penjara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 1.2. Bahwa Surat Keputusan SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013,tanggal 01 September 2013 dibuat sebelum, adanya Surat Keputusan Ketua dan Anggota KPPS, SK Nomor 4/Kpts/PPS-DBTG/X/2013, tanggal 7 Oktober 2013, oleh karenanya surat keputusan SKEP-03/TEGAL BERSINAR/IX/2013 tanggal 01 September 2013, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, surat tersebut telah batal dengan adanya surat Keputusan Termohon SK Nomor 4/Kpts/PPS-DBTG/X/2013, tanggal 7 Oktober 2013, yang didasari adanya Surat Pernyataan dari anggota Termohon. Bahwa Batalnya surat tersebut dapat diillustrasikan seperti halnya Majelis Hakim Konstitusi dalam hal ini Bapak Hakim Hamdan Zoelva dan Bapak Hakim Patrialis Akbar yang merupakan mantan anggota dari salah satu partai politik, yang dipastikan dahulunya mempunyai surat keputusan yang menyatakan sebagai anggota partai politik tersebut, namun demikian ketika menjadi Hakim Konstitusi dipastikan akan menanggalkan keanggotaannya di partai politik demi memenuhi syarat-syarat sebagai hakim konstitusi.
2. Bahwa tidak benar jika anggota Termohon melakukan pembagian sejumlah uang dengan bervariasi antara Rp. 10.000,- Rp. 20.000,- Rp. 50.000,- dan Rp. 100.000,-. Kepada masyarakat di wilayah TPS yang

bersangkutan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, tuduhan tersebut jelas tidak berdasar, karena jika hal demikian terjadi pada anggota Termohon tentunya sudah ada proses hukum yang dilakukan oleh Panwaslu.

3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan suara tidak sah sebesar 8.612 atau sekitar 7,3 % dari jumlah surat suara yang digunakan, dan penggantian Form C-1 dengan yang baru, sehingga tidak sesuai dengan C-2 Plano serta adanya surat suara yang tidak terpakai dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga tidak berdasar, hal demikian hanyalah merupakan asumsi, karena dalam dalilnya tersebut Pemohon tidak mendalilkan secara pasti di TPS mana perubahan C-1 terjadi, dugaan dari Pemohon yang demikian jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan.

II. Adanya Pemilih Yang Tidak Mendapatkan Surat Undangan (Formulir C-6) dan Kartu Pemilih Sehingga Tidak Datang Ke TPS.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemilih yang tidak mendapatkan surat undangan (Formulir C-6) dan kartu pemilih, jelas tidak dibenarkan, dikarenakan sudah ada Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 menyatakan “setiap warga negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri; warga negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya, Penggunaan hak pilih bagi warga negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya”;

III. Termohon Tidak Melakukan Sosialisasi tentang Tata Cara Pemberian Suara Yang Sah Kepada Masyarakat.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan tidak disosialisasikannya tentang tata cara pemberian suara yang sah kepada masyarakat, jelas tidak benar,

karena sosialisasi sudah dilakukan oleh Termohon baik melalui media elektronik (radio) media massa berupa spanduk dan poster serta program sosialisasi Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di wilayah Kota Tegal.

Begitu juga dengan dalil Pemohon yang menyatakan tingginya suara tidak sah pada Pemilukada Kota Tegal Tahun 2013 sebesar 7,3 % atau 8.612 per TPS dalam setiap kecamatan dengan sebagai berikut:

NO	Kecamatan	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	Jumlah TPS	Rata-Rata Surat Suara Tidak Sah di Setiap TPS
1	Tegal Selatan	2.426	99	24
2	Margadana	1.120	92	12
3	Tegal Barat	2.444	102	24
4	Tegal Timur	2.622	127	21

Bahwa dalil Pemohon di atas jelas hanya merupakan asumsi belaka, karena Pemohon tidak menjelaskan secara pasti jumlah masing-masing TPS yang ada pada setiap kelurahan di setiap kecamatan, Pemohon hanya mengambarkan secara global jumlah TPS pada setiap kecamatan.

Sebagai contoh dari 99 TPS, di kecamatan Tegal Selatan, Kelurahan Debong Kulon jumlah surat suara tidak sah rata-rata **bukan 24 suara**, terdapat 7 TPS, jumlah surat suara tidak sah rata-rata **bukan 12 suara**, di Kecamatan Margadana, Kelurahan Margadana terdapat 23 TPS jumlah surat suara tidak sah rata-rata **bukan 24 Suara**, Kecamatan Tegal Barat, Kelurahan Debong Lor terdapat 6 TPS, Kecamatan Tegal Timur, Kelurahan Kejambon terdapat 21 TPS. Di mana jumlah surat suara tidak sah rata-rata **bukan 21 Suara**, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, hal demikian sebagaimana tabel berikut ini:

Bukti Model D1-KWK.KPU.

Kelurahan Debong Kulon, Kecamatan Tegal Selatan.

Nama TPS	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7
Jumlah							

Suara Tidak Sah	23	31	29	36	27	24	28
--------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Kelurahan Margadana, Kecamatan Margadana.

Nama TPS	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7
Jumlah Suara Tidak Sah	10	5	7	12	6	18	9

Nama TPS	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14
Jumlah Suara Tidak Sah	17	9	5	28	3	6	5

Nama TPS	TPS 15	TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20	TPS 21
Jumlah Suara Tidak Sah	8	10	15	11	13	13	13

Nama TPS	TPS 22	TPS 23
Jumlah Suara Tidak Sah	16	25

Kelurahan Debong Lor, Kecamatan Tegal Barat

Nama TPS	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6
Jumlah Suara Tidak Sah	45	30	20	26	26	24

Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur

Nama TPS	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7
Jumlah Suara Tidak Sah	26	34	11	5	19	30	7

Nama TPS	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14
Jumlah Suara Tidak Sah	30	15	34	38	22	31	28

Nama TPS	TPS 15	TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20	TPS 21
Jumlah Suara Tidak Sah	31	22	28	25	9	18	3

Bawa berdasarkan uraian di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan dirugikan oleh Termohon, sehingga Pemohon kehilangan sebanyak 8.612 Suara, merupakan asumsi dari Pemohon belaka, oleh karenanya dalil tersebut haruslah ditolak.

IV. Adanya Intimidasi yang dilakukan oleh Ketua KPU dan Ketua PPK kecamatan Tegal Barat kepada saksi Pasangan Calon Nomor urut 1 di tingkat kecamatan Tegal Barat.

Pemohon mendalilkan telah diintimidasi oleh Termohon dan Ketua PPK kecamatan Tegal Barat. Bawa dalil Pemohon tersebut jelas merupakan dalil yang mengada-ada, tidak benar serta tidak dapat dipertanggung jawabkan, karena penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara, dihadiri oleh banyak pihak antara lain, Panwaslu, aparat kepolisian, para saksi calon dan lain-lain, sehingga jika memang benar adanya intimidasi dari Termohon, sudah pasti Panwaslu akan melakukan tindakan terhadap diri Termohon.

Bahwa tidak ditandatanganinya Berita Acara Rekapitulasi pada tingkat, kecamatan (PPK) dan tingkat kota, sebenarnya bukan merupakan adanya pelanggaran pemilu, akan tetapi Pemohon telah mengetahui tentang kekalahannya, sehingga Pemohon menginstruksikan untuk tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi tersebut. Jika memang benar telah terjadi kecurangan, seharusnya Pemohon sudah menginstruksikan saksi-saksi Pemohon untuk tidak menandatangani sejak di tingkat TPS dan PPS. Faktanya di tingkat TPS dan PPS saksi-saksi Pemohon tidak ada yang keberatan terhadap hasil pemungutan suara tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi Pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif, jelas tidak terbukti, oleh karenanya Termohon, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**
- 2. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 20/Kpts/KPU-Kota-012.329552/2013 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 tertanggal 02 November 2013;**
- 3. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 20/Kpts/KPU-Kota-012.329552/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013, tertanggal 3 November 2013;**
- 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo*.**

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-196 yang diserahkan diluar persidangan bersamaan dengan penyerahan kesimpulan tanggal 6 Desember 2013, sebagai berikut:

- 2 Bukti T-2 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 15/Kpts/KPU-Kota-012.329552/2013
- 3 Bukti T-3 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 20/Kpts/KPU-Kota-012.329552/2013
- 4 Bukti T-4 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 21/Kpts/KPU-Kota-012.329552/2013
- 5 Bukti T-5 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 05/Kpts/KPU-Kota-012.329552/2013
- 6 Bukti T-6 Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
Surat pernyataan atas nama Nurochim; TPS 5 Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan
- 7 Bukti T-7 Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
Surat pernyataan atas nama Wijoko; TPS 5 Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan
- 8 Bukti T- 8 Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
Surat pernyataan atas nama Darlan; TPS 8 Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan
- 9 Bukti T- 9 Fotokopi Surat Model F2-KWK.KPU.PPK/PPS/KPPS
Surat pernyataan atas nama Zamroni; TPS 1 Kelurahan Debong Kidul Kecamatan Tegal Selatan
- 10 Bukti T- 10 Fotokopi Surat Model F2-KWK.KPU.PPK/PPS/KPPS
Surat pernyataan atas nama Moh. Chalimi; TPS 6 Kelurahan Debong Kidul Kecamatan Tegal Selatan
- 11 Bukti T- 11 Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
Surat pernyataan atas nama Etie Sugiarti; TPS 4 Kelurahan Bandung Kecamatan Tegal Selatan
- 12 Bukti T- 12 Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
Surat pernyataan atas nama Rakum; TPS 2 Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan
- 13 Bukti T- 13 Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
Surat pernyataan atas nama Mustofa; TPS 8 Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan
- 14 Bukti T- 14 Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
Surat pernyataan atas nama Abdul Kholik; TPS 9 Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan
- 15 Bukti T- 15 Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
Surat pernyataan atas nama Warsono; TPS 10 Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan
- 16 Bukti T- 16 Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
Surat pernyataan atas nama Pujo Edy Sungkowo; TPS 11

		Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan
17	Bukti T- 17	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS Surat pernyataan atas nama Sikin; TPS 11 Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan
18	Bukti T- 18	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS Surat pernyataan atas nama Riyanto; TPS 12 Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan
19	BUkti T- 19	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS Surat pernyataan atas nama Siti Khorisah; TPS 13 Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan
20	Bukti T- 20	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS Surat pernyataan atas nama Bahrudin Martaka; TPS 13 Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan
21	Bukti T- 21	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS Surat pernyataan atas nama Karinto; TPS 14 Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan
22	Bukti T- 22	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS Surat pernyataan atas nama Ahmad Sofi; TPS 15 Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan
23	Bukti T- 23	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS Surat pernyataan atas nama Soewarno; TPS 16 Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan
24	Bukti T- 24	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS Surat pernyataan atas nama Sukaryo; TPS 19 Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan
25	Bukti T- 25	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS Surat pernyataan atas nama Wiwit Setyawati; TPS 1 Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan
26	Bukti T- 26	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS Surat pernyataan atas nama Muhammad Imam Rosidi; TPS 12 Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan
27	Bukti T- 27	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS Surat pernyataan atas nama Saefullah, S.Pd; TPS 13 Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan
28	Bukti T- 28	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS Surat pernyataan atas nama Budi Santoso; TPS 16 Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan
29	Bukti T- 29	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS Surat pernyataan atas nama Mudakir; TPS 18 Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan

- | | | |
|----|-------------|---|
| 30 | Bukti T- 30 | Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
Surat pernyataan atas nama Bachro; TPS 24 Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan |
| 31 | Bukti T- 31 | Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
Surat pernyataan atas nama Tanuri; TPS 27 Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan |
| 32 | Bukti T- 32 | Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
Surat pernyataan atas nama Agus Sofendi; TPS 27 Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan |
| 33 | Bukti T- 33 | Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
Surat pernyataan atas nama Mulus Mulyadi; TPS 2 Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal |
| 34 | Bukti T- 34 | Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
Surat pernyataan atas nama Kastiyah; TPS 4 Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal |
| 35 | Bukti T- 35 | Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
Surat pernyataan atas nama Rokhidin; TPS 6 Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal |
| 36 | Bukti T- 36 | Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
Surat pernyataan atas nama Daryono; TPS 7 Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal |
| 37 | Bukti T- 37 | Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
Surat pernyataan atas nama Arningsih; TPS 7 Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal |
| 38 | Bukti T- 38 | Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
Surat pernyataan atas nama Tarjono; TPS 13 Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal |
| 39 | Bukti T- 39 | Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
Surat pernyataan atas nama Tanuri; TPS 16 Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal |
| 40 | Bukti T- 40 | Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
Surat pernyataan atas nama Rosidin; TPS 18 Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal |
| 41 | Bukti T- 41 | Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
Surat pernyataan atas nama Raswid; TPS 21 Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal |
| 42 | Bukti T- 42 | Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
Surat pernyataan atas nama Caryo; TPS 22 Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal |
| 43 | Bukti T- 43 | Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS |

		Surat pernyataan atas nama Dyah Werdiati; TPS 23 Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal
44	Bukti T- 44	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
		Surat pernyataan atas nama Kusnadi; TPS 4 Kelurahan Cabawan Kecamatan Margadana Kota Tegal
45	Bukti T- 45	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
		Surat pernyataan atas nama Sukandar; TPS 6 Kelurahan Cabawan Kecamatan Margadana Kota Tegal
46	Bukti T- 46	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
		Surat pernyataan atas nama Riyantik; TPS 8 Kelurahan Cabawan Kecamatan Margadana Kota Tegal
47	Bukti T- 47	Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
		Surat pernyataan atas nama Moh. Yusup; TPS 8 Kelurahan Cabawan Kecamatan Margadana Kota Tegal
48	Bukti T- 48	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
		Surat pernyataan atas nama Sultoni; TPS 8 Kelurahan Cabawan Kecamatan Margadana Kota Tegal
49	Bukti T- 49	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
		Surat pernyataan atas nama Suhendi; TPS 12 Kelurahan Cabawan Kecamatan Margadana Kota Tegal
50	Bukti T- 50	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
		Surat pernyataan atas nama Slamet Harmoko; TPS 12 Kelurahan Cabawan Kecamatan Margadana Kota Tegal
51	Bukti T- 51	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
		Surat pernyataan atas nama Baseri; TPS 12 Kelurahan Cabawan Kecamatan Margadana Kota Tegal
52	Bukti T- 52	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
		Surat pernyataan atas nama Karnali; TPS 1 Kelurahan Krandon Kecamatan Margadana Kota Tegal
53	Bukti T- 53	Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
		Surat pernyataan atas nama Haryanto; TPS 3 Kelurahan Krandon Kecamatan Margadana Kota Tegal
54	Bukti T- 54	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
		Surat pernyataan atas nama Sri Haryati; TPS 5 Kelurahan Krandon Kecamatan Margadana Kota Tegal
55	Bukti T- 55	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
		Surat pernyataan atas nama Tarwadi; TPS 6 Kelurahan Krandon Kecamatan Margadana Kota Tegal
56	Bukti T- 56	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
		Surat pernyataan atas nama Sahrudin; TPS 6 Kelurahan

		Krandon Kecamatan Margadana Kota Tegal
57	Bukti T - 57	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
		Surat pernyataan atas nama Ahmad Nursalin; TPS 12 Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal
58	Bukti T - 58	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
		Surat pernyataan atas nama Qomarudin; TPS 16 Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal
59	Bukti T - 59	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
		Surat pernyataan atas nama Darmin; TPS 18 Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal
60	Bukti T - 60	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
		Surat pernyataan atas nama Tarmidi; TPS 2 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal
61	Bukti T - 61	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
		Surat pernyataan atas nama Wanti Dewi; TPS 6 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal
62	Bukti T - 62	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
		Surat pernyataan atas nama Dain; TPS 16 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal
63	Bukti T - 63	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
		Surat pernyataan atas nama Tjaslani; TPS 18 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal.
64	Bukti T - 64	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
		Surat pernyataan atas nama Srie Lany; TPS 23 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal
65	Bukti T - 65	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
		Surat pernyataan atas nama Suwinoto; TPS 23 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal
66	Bukti T - 66	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
		Surat pernyataan atas nama Rikky Kusuma Wradani; TPS 24 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal
67	Bukti T - 67	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
		Surat pernyataan atas nama Nursalim; TPS 25 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal
68	Bukti T - 68	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
		Surat pernyataan atas nama Rosanti; TPS 25 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal
69	Bukti T - 69	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
		Surat pernyataan atas nama Abdul Faqih Hakim; TPS 25 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal

70	Bukti T - 70	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS Surat pernyataan atas nama Anggriyono Iman Hertiawan; TPS 34 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal
71	Bukti T - 71	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS Surat pernyataan atas nama Ali Yono; TPS 34 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal
72	Bukti T-72	Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS Surat pernyataan atas nama Daryanto; TPS 34 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal
73	Bukti T-73	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS Surat pernyataan atas nama Yudi Heriyanto; TPS 34 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal
74	Bukti T-74	Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS Surat pernyataan atas nama Kamsu; TPS 35 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal
75	Bukti T-75	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS Surat pernyataan atas nama A. Amirullah, BA; TPS 35 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal
76	Bukti T - 76	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS Surat pernyataan atas nama Nizar Ardiansyah; TPS 35 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal
77	Bukti T - 77	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS Surat pernyataan atas nama Sudirman; TPS 2 Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal
78	Bukti T -78	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS Surat pernyataan atas nama Suratno; TPS 3 Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal
79	Bukti T - 79	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS Surat pernyataan atas nama Sugeng; TPS 4 Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal
80	Bukti T - 80	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS Surat pernyataan atas nama Zulaifah; TPS 5 Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal
81	Bukti T - 81	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS Surat pernyataan atas nama Hadiyanti; TPS 7 Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal
82	Bukti T - 82	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS Surat pernyataan atas nama Safrudin; TPS 7 Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal

83	Bukti T - 83	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS Surat pernyataan atas nama Wiranto; TPS 9 Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal
84	Bukti T - 84	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS Surat pernyataan atas nama Mukhrizal, S.Pdi; TPS 12 Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal
85	Bukti T - 85	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS Surat pernyataan atas nama Ardiansyah Diki Suciarto; TPS 12 Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal
86	Bukti T - 86	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS Surat pernyataan atas nama Sunaryo; TPS 12 Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal
87	Bukti T - 87	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS Surat pernyataan atas nama Agus Tarman; TPS 13 Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal
88	Bukti T - 88	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS Surat pernyataan atas nama Tarso; TPS 15 Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal
89	Bukti T - 89	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS Surat pernyataan atas nama Agung Bismo Wibisono; TPS 19 Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal
90	Bukti T - 90	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS Surat pernyataan atas nama Ashari; TPS 22 Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal
91	Bukti T - 91	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS Surat pernyataan atas nama Asifudin; TPS 22 Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal
92	Bukti T - 92	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS Surat pernyataan atas nama Syahroni; TPS 6 Kelurahan Bebong Lor Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal
93	Bukti T - 93	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS Surat pernyataan atas nama Raharjo; TPS 4 Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal
94	Bukti T - 94	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS Surat pernyataan atas nama Rasian; TPS 1 Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal
95	Bukti T - 95	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS Surat pernyataan atas nama Darwoto; TPS 3 Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal
96	Bukti T - 96	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS

		Surat pernyataan atas nama Taryono; TPS 4 Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal
97	Bukti T - 97	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
		Surat pernyataan atas nama Hartoyo; TPS 7 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal
98	Bukti T - 98	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
		Surat pernyataan atas nama Indah Irawati, Amd; TPS 13 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal
99	Bukti T - 99	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
		Surat pernyataan atas nama Suratno; TPS 16 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal
100	Bukti T - 100	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
		Surat pernyataan atas nama Usamantoro; TPS 17 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal
101	Bukti T - 101	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
		Surat pernyataan atas nama Budi Harjo; TPS 19 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal
102	Bukti T - 102	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
		Surat pernyataan atas nama Dwik Mardiayanto; TPS 21 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal
103	Bukti T - 103	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
		Surat pernyataan atas nama Edi Wahyudi; TPS 30 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal
104	Bukti T - 104	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
		Surat pernyataan atas nama Wati Ningsih; TPS 39 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal
105	Bukti T - 105	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
		Surat pernyataan atas nama Ginanjar Jarot Makukuhan; TPS 39 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal
106	Bukti T - 106	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
		Surat pernyataan atas nama Anang Yunantoro; TPS 1 Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal
107	Bukti T - 107	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
		Surat pernyataan atas nama Sri Kustiyatiningsih; TPS 8 Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal
108	Bukti T - 108	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
		Surat pernyataan atas nama Wartoyo; TPS 14 Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal
109	Bukti T - 109	Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
		Surat pernyataan atas nama Sanusi; TPS 24 Kelurahan

- Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal
- 110 Bukti T - 110 Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
Surat pernyataan atas nama Moch.Kusnendar; TPS 2 Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal
- 111 Bukti T - 111 Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
Surat pernyataan atas nama Abdul Ghofur; TPS 3 Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal
- 112 Bukti T - 112 Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
Surat pernyataan atas nama RISTANTO; TPS 16 Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal
- 113 Bukti T - 113 Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
Surat pernyataan atas nama ROSIDIN; TPS 15 Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal
- 114 Bukti T - 114 Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
Surat pernyataan atas nama ACHMAD Ali Sodikin; TPS 15 Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal
- 115 Bukti T - 115 Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
Surat pernyataan atas nama Urip Pratikno; TPS 16 Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal
- 116 Bukti T - 116 Fotokopi Surat Model F.2.1-KWK.KPU-KPPS
Surat pernyataan atas nama Taryono; TPS 24 Kelurahan Mintragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal
- 117 Bukti T - 117 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 5 Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan
- 118 Bukti T - 118 Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 8 Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan
- 119 Bukti T - 119 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 2 Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan
- 120 Bukti T - 120 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 8 Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan
- 121 Bukti T- 121 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota

- dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 9 Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan
- 122 Bukti T- 122 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 10 Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan
- 124 Bukti T- 123 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 11 Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan
- 124 Bukti T- 124 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 12 Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan
- 125 Bukti T- 125 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 13 Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan
- 126 Bukti T- 126 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 14 Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan
- 127 Bukti T- 127 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 15 Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan
- 128 Bukti T- 128 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 16 Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan
- 129 Bukti T- 129 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 19 Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan
- 130 Bukti T - 130 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 4 Kelurahan Debong Kulon

- Kecamatan Tegal Selatan
- 131 Bukti T - 131 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 7 Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan
- 132 Bukti T - 132 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Kelurahan Debong Kidul Kecamatan Tegal Selatan
- 133 Bukti T - 133 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 6 Kelurahan Debong Kidul Kecamatan Tegal Selatan
- 134 Bukti T - 134 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 4 Kelurahan Debong Kidul Kecamatan Tegal Selatan
- 135 Bukti T - 135 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan
- 136 Bukti T - 136 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 12 Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan
- 137 Bukti T - 137 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 13 Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan
- 138 Bukti T - 138 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 15 Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan
- 139 Bukti T - 139 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 16 Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan
- 140 Bukti T - 140 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan

- Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 18 Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan
- 141 Bukti T - 141 Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 24 Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan
- 142 Bukti T - 142 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 27 Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan
- 143 Bukti T - 143 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 2 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat
- 144 Bukti T - 144 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 6 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat
- 145 Bukti T - 145 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 16 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat
- 146 Bukti T - 146 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 18 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat
- 147 Bukti T - 147 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 23 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat
- 148 Bukti T - 148 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 24 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat
- 149 Bukti T - 149 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 25 Kelurahan Tegalsari

- Kecamatan Tegal Barat
- 150 Bukti T - 150 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 34 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat
- 151 Bukti T - 151 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 35 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat
- 152 Bukti T - 152 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 2 Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat
- 153 Bukti T - 153 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 3 Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat
- 154 Bukti T - 154 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 4 Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat
- 155 Bukti T - 155 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 5 Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat
- 156 Bukti T - 156 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 6 Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat
- 157 Bukti T - 157 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 9 Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat
- 158 Bukti T - 158 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 12 Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat
- 159 Bukti T - 159 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan

- Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 13 Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat
- 160 Bukti T - 160 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 15 Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat
- 161 Bukti T - 161 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 19 Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat
- 162 Bukti T - 162 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 22 Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat
- 163 Bukti T - 163 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 5 Kelurahan Debong Lor Kecamatan Tegal Barat
- 164 Bukti T - 164 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 6 Kelurahan Debong Lor Kecamatan Tegal Barat
- 165 Bukti T - 165 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 4 Kelurahan Pakauman Kecamatan Tegal Barat
- 166 Bukti T - 166 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat
- 167 Bukti T - 167 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 3 Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat
- 168 Bukti T - 168 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat

- Pemungutan Suara di TPS 4 Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat
- 169 Bukti T - 169 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 7 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur
- 170 Bukti T - 170 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 2 Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur
- 171 Bukti T - 171 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 3 Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur
- 172 Bukti T - 172 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 15 Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur
- 173 Bukti T - 173 Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 16 Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur
- 174 Bukti T - 174 2 Keping DVD Rekaman Video Mengenai Soasialisasi Termohon (KPU) Kepada Masyarakat Kota Tegal.
- 175 Bukti T - 175 2 Keping DVD Rekaman Video Mengenai Soasialisasi Termohon (KPU) Kepada Masyarakat Kota Tegal
- 176 Bukti T - 176 Fotokopi Poster Sosialisasi Termohon (KPU) untuk mensukseskan Pilwalkot Kota Tegal 2013 dengan tema "Yuk Sukseskan" Pilwalkot Kota Tegal 2013
- 177 Bukti T - 177 Fotokopi Poster Sosialisasi Termohon (KPU) untuk mensukseskan Pilwalkot Kota Tegal 2013 dengan tema "yuuhh...nyoblooss.!!"
- 178 Bukti T - 178 Fotokopi Poster Sosialisasi Visi Dan Misi Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tegal Pada Pilwalkot Kota Tegal Tahun 2013.
- 179 Bukti T - 179 Fotokopi Selebaran Specimen Surat Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013.
- 180 Bukti T - 180 Jurnal bulanan "Kabar PilwalkotTegal" edisi September 2013
- 181 Bukti T - 181 Fotokopi Jurnal bulanan "Kabar PilwalkotTegal" edisi Oktober 2013

- 182 Bukti T - 182 Fotokopi Berita Koran Radar hari Jumat tanggal 25 oktober 2013 hal.15 dengan judul “Gandeng Jamiyah Rotib Rotibayn”
- 183 Bukti T - 183 Fotokopi Berita Koran Radar hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2013 hal.9 dan hal.15 dengan judul “Dugaan Money Politics dihentikan”
- 184 Bukti T - 184 Fotokopi Berita Koran Radar hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013, hal. 9 Dan hal. 15 dengan judul: “Lima Kasus Pilwakot dihentikan: dinilai tak cukup bukti”
- 185 Bukti T - 185 Fotokopi Berita Koran Radar, Hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2013, hal. 9, dengan judul: “Hendria Sampaikan Ucapan Selamat”
- 186 Bukti T - 186 Fotokopi Berita Koran Radar, Hari Senin, tanggal 11 November 2013, hal. 1, dan hal. 7, dengan judul: “PAN Ajak Paslon Legowo”
- 187 Bukti T- 187 Fotokopi Buku Panduan untuk KPPS Pilwakot Tegal Th. 2013: “Yuuuh Nyooobloosss...27 Oktober 2013 Pilwakot Tegal” yang diterbitkan oleh Termohon
- 188 Bukti T-188 CD-R rekaman sosialisasi Radio Cara Nyoblos
- 189 Bukti T-189 Fotokopi Surat Edaran KPU Kota Tegal Nomor 722/KPU Kota-012.329552/X2013, Perihal : Surat Edaran Penggunaan KTP/KK dalam Pilwakot Tegal 2013, ditujukan kepada Ketua PPK, PPS, dan KPPS Se-Kota Tegal
- 190 Bukti T-190 Fotokopi Surat Keputusan Pembentukan Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal, Hj. Siti Masitha dan Drs. H.M. Nursholeh, M.Mpd, Nomor SKEP-01/TEGAL BERSINAR/VII/ 2013, Tanggal 31 Juli 2013,
- 191 Bukti T-191 Fotokopi Bukti Siar pada Radio DLC fm Jenis Talk Show Sosialisasi Pilwalkot Tegal 2013 oleh KPU Kota Tegal tanggal 19 September, 17 Oktober dan 26 Oktober 2013
- 192 Bukti T-192 Fotokopi Keterangan Bukti Siaran Iklan Radio Citra Angkasa No.160/RCA/BTS/IX/2013 Jenis Spot Biasa produk Sosialisasi Pilwalkot Tegal 2013 oleh KPU Kota Tegal masa siar 27 Agustus s/d 26 September 2013.
- 193 Bukti T-193 Fotokopi Bukti Siar pada Radio Nirmala Raka Jenis Talk Show Sosialisasi Pilwalkot Tegal 2013 oleh KPU Kota Tegal tanggal 27 Agustus 2013 s/d 26 September 2013.
- 194 Bukti T-194 Fotokopi Bukti Siar pada Radio Santana Gelora Produk Talk Show Sosialisasi Pilwalkot Tegal 2013 oleh KPU Kota Tegal tanggal 19 September 2013, 17 Oktober 2013 dan 26 Oktober 2013
- 195 Bukti T-195 Fotokopi Bukti Siar iklan pada Radio Gama No.321/BS/GAMA/VIII/13 Jenis Iklan Spot Sosialisasi Pilwalkot Tegal 2013 oleh KPU Kota Tegal tanggal 27 Agustus 2013 s/d 26 September 2013.
- 196 Bukti T-196 Bukti fisik tidak ada.

Selain itu, Termohon mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 5 Desember 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Zahrudin

- Saksi adalah Ketua PPS Kelurahan Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan;
- Rekrutmen KPPS di Kelurahan Debong Tengah dilakukan sesuai prosedur KPU, yakni memberikan informasi kepada warga Kelurahan Debong Tengah yang berminat untuk menjadi anggota KPPS, di mana pengumuman ditempel di kelurahan. Oleh karena wilayah Kelurahan Debong Tengah cukup luas maka penyebaran informasi perekrutan anggota KPPS melibatkan RT/RW;
- Rekrutmen KPPS tidak diambil dari tim sukses partai politik;
- Tidak ada KPPS yang berasal dari partai politik dan tim sukses;
- Di Kelurahan Debong Tengah terdapat 20 TPS, seluruhnya ada 140 orang KPPS;
- Tidak ada laporan mengenai keterlibatan tim pasangan calon dan partai politik sebagai KPPS;
- Pada saat pemilihan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;
- Undangan pemilih C-6 diberikan kepada pemilih sesuai DPT (Daftar Pemilih Tetap);
- Di Kelurahan Debong Tengah: jumlah DPT sebanyak 9.166 pemilih. Dalam persentase jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya kira-kira 60%. Saksi tidak mengidentifikasi alasan 40% pemilih tidak menggunakan hak pilihnya;
- Sosialisasi kepada pemilih dilakukan satu minggu sebelum pemilihan melalui masjid-masjid serta pengajian dan pertemuan di kelurahan. Dalam sosialisasi tersebut juga diberitahukan mengenai penggunaan KTP dan kartu keluarga bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT;
- Saksi tidak mengenal seluruh anggota KPPS yang berjumlah 140 orang;
- Tidak ada anggota KPPS yang menjadi koordinator RT (Korte) dan koordinator RW (Korwe) Tegal Bersinar;
- Pembentukan KPPS berdasarkan SK tanggal 7 Oktober;

2. Ahmad Fauzi, S.E.

- Saksi adalah anggota KPPS Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal;
- Berdasarkan masukan dari masyarakat dan PPL, pada tanggal 25 ada 1 (satu) ketua KPPS yang terdaftar dalam SK atas nama Mariadi yang terindikasi sebagai tim sukses. Saksi dan PPL memanggil yang bersangkutan. Berdasarkan hasil kesepakatan, Mariadi mengundurkan diri dan digantikan oleh ketua KPPS lain dengan SK baru. SK ditembuskan ke KPU dan Panwaslu;
- Mariadi adalah tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3. Posisi Mariadi sebagai Ketua KPPS digantikan oleh Rusdianto di TPS 9;
- Sosialisasi pelaksanaan Pemilu dilakukan setiap bulan melalui pertemuan RW. Dalam sosialisasi tersebut juga disampaikan bahwa bagi pemilih yang tidak menerima undangan pemilih dapat menggunakan KTP dan kartu keluarga pada saat pemilihan setelah jam 12.00, sebagaimana surat edaran KPU tertanggal 17 Oktober 2013;
- Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya kira-kira 60%;
- Sesuai laporan KPPS, undangan pemilih diserahkan kepada seluruh pemilih yang berhak. Sesuai DPT, jumlah undangan pemilih yang dibagikan seluruhnya berjumlah 11.990 surat undangan;
- Jumlah pemilih yang menggunakan KTP sebanyak 12 orang;

3. Coko Pramono, A.Md.

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Tegal Timur;
- Bimbingan teknis yang diberikan kepada PPS adalah sosialisasi tentang bagaimana cara PPS untuk mendapatkan perolehan suara terbanyak untuk meminimalisir orang yang sengaja tidak menggunakan hak pilihnya (Golput). Saksi juga menginstruksikan kepada PPS bahwa semua PPS yang ada di wilayah Tegal Timur harus melaksanakan sosialisasi di tingkat RT/RW;
- Bimbingan teknis dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pada waktu yang berbeda;
- Tidak ada laporan dari masyarakat mengenai ketidaknetralan badan penyelenggara, namun ada laporan dari PPS Slerok yang berkaitan dengan penggantian anggota KPPS yang dianggap tidak netral sesuai dengan prosedur KPU;

- Pada saat pelaksanaan rekapitulasi suara di tingkat PPK, saksi pasangan calon hadir semua. Namun demikian, pada akhir rekapitulasi penghitungan suara, ternyata saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani Berita Acara Plano dengan alasan adanya dugaan pelanggaran politik uang. Saksi tersebut menandatangani formulir keberatan;
- Panwascam menindaklanjuti laporan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyangkut dugaan pelanggaran politik uang, namun saksi tidak menerima laporan tersebut;

4. Kamsu

- Saksi adalah Ketua KPPS 35, Kelurahan Tegal Sari;
- Saksi adalah Ketua RT 02/RW 12;
- Saksi tidak terlibat untuk membantu salah satu pasangan calon;
- Saksi bukan korte;
- Saksi dituduh sebagai koordinator wilayah pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Menurut saksi, hal tersebut tidak benar. Sebelum penetapan pasangan calon, saksi diminta untuk mendukung pasangan Calon Nomor Urut 3. Sebagai warga masyarakat biasa, saksi mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, namun dukungan tersebut tidak sebagai Ketua RT (rukun tangga) dengan mengatasnamakan RT. Dengan kata lain, dukungan bersifat pribadi;
- Saksi mendapat undangan silaturahmi dengan Tegal Bersinar. Saksi sempat terkejut melihat hampir semua RT dan RW se-Kelurahan Tegal Sari menghadiri undangan tersebut. Ternyata undangan tersebut adalah silaturahmi perkenalan dengan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dari Tegal Bersinar. Saksi tidak mengetahui undangan tersebut untuk membentuk koordinator dari tingkat kecamatan sampai;
- Acara silahturahmi tersebut berisi pembekalan, dan saksi diberi blangko sebanyak 20 (dua puluh) lembar. Setelah acara pembekalan berlangsung, blangko tersebut adalah untuk mencari anggota yang ditugaskan kepada koordinator RT (korte) untuk mencari sebanyak 20 kartu keluarga (KK) atau 60 (enam puluh) orang untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dilampiri foto kopi KK dan identitas kepala keluarga. Namun demikian, korte keberatan untuk menjalankan tugas tersebut karena RT berdiri di atas semua elemen masyarakat, sehingga para Korte tidak menjalankan tugas

tersebut. Seandainya korte diduga sebagai koordinator wilayah dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, hal tersebut tidak benar;

- Saksi tetap melaksanakan tugas sebagai Ketua KPPS dan bukan sebagai tim sukses;
- Saksi tidak melakukan kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi menandatangani surat pernyataan bahwa saksi tidak terlibat sebagai tim sukses;
- Di TPS saksi, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak;

5. Aris Puji Astuti

- Saksi adalah Ketua PPS Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat;
- Pelaksanaan Pemilukada di Kelurahan Tegal Sari berjalan dengan aman dan tertib;
- Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani semua hasil rekapitulasi dari tingkat TPS sampai tingkat kelurahan;
- Sebagai ketua RT, saksi melakukan sosialisasi Pemilukada;
- Saksi tidak memihak pasangan calon tertentu;
- Di Kelurahan Tegal Sari terdapat 37 TPS.

6. Tuswatun Chasanah, S.Pdi.

- Saksi adalah Ketua KPPS di TPS 12, Kelurahan Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan;
- Pelaksanaan Pemilukada di TPS 12 Kelurahan Debong Tengah berjalan dengan lancar tanpa hambatan;.
- Selama menjadi ketua, saksi tidak mengetahui ada anggota KPPS yang menjadi tim sukses dari pasangan calon tertentu;
- Saksi mengenai Riyanto, namun saksi tidak mengetahui apakah Riyanto adalah tim sukses salah satu pasangan calon atau bukan;
- Saksi tidak mengetahui Riyanto melakukan kampanye atau mempengaruhi orang;
- Dalam kegiatan sosialisasi, saksi mengingatkan warga untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 Oktober;
- Semua warga masyarakat semua diberikan undangan memilih (C6), namun ada 1 (satu) orang warga yang tidak diberikan undangan memilih (C6) karena tidak berada di rumah, yaitu Ibu Supri;

- Ibu Supri tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak berada di kediaman hingga hari pemungutan suara;
- Semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani formulir C1-KWK, serta diberikan fotokopi formulir C1-KWK;
- Tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan;
- Sekitar 60% warga menggunakan hak pilihnya;

7. Eko Dwi Harnoto, S.Pdi.

- Saksi adalah anggota PPK Kecamatan Margadana, Kota Tegal;
- PPK Kecamatan Margadana telah memberikan bimbingan teknis (bimtek) kepada PPS sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pembekalan tentang hari dan tanggal pemungutan suara, cara menggunakan hak suara dengan menampilkan gambar-gambar cara pencoblosan yang sah dan tidak sah;
- Saksi menghadiri rekapitulasi di tingkat kecamatan, yang berlangsung aman dan tertib;
- Tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak menghadiri rekapitulasi;

8. Tanuri

- Saksi adalah anggota PPS Kelurahan Cabawan;
- Tidak ada anggota KPPS yang menjadi tim sukses pasangan calon;
- PPS Kelurahan Cabawan melakukan sosialisasi dan mengumumkan melalui pamflet kepada masyarakat Kelurahan Cabawan. Saksi meminta bantuan RT dan RW untuk memberitahukan kepada warganya untuk ikut berpartisipasi dalam rangka menyukseskan Pemilukada Kota Tegal tahun 2013;
- Tidak ada kejanggalan Pemilukada di Kelurahan Cabawan;
- Tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan protes dan keberatan;
- Di Kelurahan Cabawan terdapat 12 TPS;
- Pada waktu pemilihan, seluruh anggota PPS melakukan pemantauan ke TPS, dan saksi memantau seluruh TPS;

9. Akhmad Khaerudin

- Saksi adalah anggota PPK Kecamatan Tegal Selatan;
- Rekapitulasi di Kecamatan Tegal Selatan berjalan dengan baik;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani berita acara, namun tidak menjelaskan alasan keberatannya. Pasangan Calon Nomor

Urut 1 membawa mandat saksi 2 (dua) orang, namun satu orang tidak hadir. Saksi yang hadir tidak mau menandatangani berita acara karena tidak ada mandat dari saksi yang pertama;

- Setelah pemilihan berlangsung, saksi mendapat informasi mengenai salah satu ketua KPPS yang tidak netral di Kelurahan Debong Tengah. Saksi menindaklanjuti surat pengaduan dimaksud secara langsung kepada yang bersangkutan, yaitu Ibu Siti Khorisah. Namun Ibu Siti Khorisah membantah dan menandatangani surat pernyataan bahwa diri netral dan bukan tim sukses salah satu pasangan calon. Saksi memperoleh informasi tersebut dari Panwaslu, dan saksi menindaklanjuti perintah KPU;
- Saksi melakukan klarifikasi sesuai perintah KPU, dan Ibu Siti Khorisah memaparkan kronologis menyangkut tuduhan bahwa dirinya adalah tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3. Ia hanya mendapat undangan silaturahmi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, namun Ibu Siti Khorisah tidak merasa dirinya dijadikan tim sukses. Terlebih lagi PPK dan KPU melakukan tindakan preventif bahwa setiap penyelenggara Pemilu harus bersih dan netral dalam menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani;
- Saksi tidak mengetahui Ibu Siti Khorisah melakukan kampanye;

10. Madiyono, S.I.P.

- Saksi adalah Ketua PPK Tegal Barat;
- Tidak ada masalah dan tidak ada intimidasi dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kecamatan Tegal Barat;
- Semua saksi pasangan calon yang hadir menandatangani berita acara dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak hadir dalam rekapitulasi, namun saksi tidak mengetahui alasannya;
- Rekapitulasi pleno dihadiri pula oleh PPS se-Kecamatan Tegal Barat, muspika, dan Panwas;
- Rekapitulasi di tingkat kecamatan dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2013, dimulai pukul 14.00 s.d. 16.00 WIB;
- Rekapitulasi di tingkat kota berjalan dengan lancar;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dalam keterangannya secara lisan dan tertulis bertanggal 4 Desember 2013 yang diterima dalam persidangan tanggal 4 Desember 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

PENDAHULUAN

- Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal tahun 2013 telah dilaksanakan tanggal 27 Oktober 2013 yang diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tegal Nomor 12/Kpts/KPU-Kota-012.329552/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tegal Nomor 15/Kpts/KPU-Kota-012.329552/2013 tanggal 19 September 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013, yaitu sebagai berikut:

NOMOR URUT	PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
1 (satu)	H. IKMAL JAYA, SE, AK dan H. EDY SURIPNO, SH
2 (dua)	MUHAMAD JUMADI ST, MM dan Ir. WAHYUDI MM
3 (tiga)	HJ.SITI MASITHA SOEPARNO dan Drs. H.M. NURSOLEH MMP.d
4 (empat)	HENDRIA PRIATMANA, SE dan HJ. ENDANG SUTARSIH, SH

Sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2013 di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tegal (Model DB-KWK.KPU) tanggal 2 November 2013, *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tegal Nomor 20/Kpts/KPU-Kota 012012.329552/2013 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 tanggal 2 November 2013 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 21/Kpts/KPU-Kota-012.329552/2013

tanggal 3 November 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

NO URUT	PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PEROLEHAN SUARA	(%)
1	H. IKMAL JAYA, SE., Ak. dan H. EDY SURIPNO, SH.	43.640	39.74
2	MUHAMAD.JUMADI, ST., MM. dan Ir. M. WAHYUDI.	10.006	9.11
3	Hj. SITI MASITHA SOEPARNO, dan Drs. H.M. NURSHOLEH, MMPd.	49.434	45.02
4	HENDRIA PRIATMANA, SE. dan Hj. ENDANG SUTARSIH, SH.	6.727	6.13
JUMLAH KESELURUHAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN PERSENTASE		118.421	100.00

Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal (Termohon) menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dengan perolehan suara terbanyak yakni sebesar **49.434 (empat puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh empat)** suara atau **45.002 %** berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 21/Kpts/KPU-Kota-012.329552/2013 tanggal 3 November 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota 2013

TENTANG POKOK PERMOHONAN

1. Tentang Pembentukan Tim Pemenangan “Tegal Bersinar” Melibatkan Ketua/Anggota KPPS dan/atau Pengurus RT/RW.

- Bahwa Pemohon mendalilkan pada halaman 44 sampai dengan halaman 92 adanya pelanggaran yang secara terstruktur, sistematis dan masif membentuk dan mengangkat Tim Pemenangan dengan melibatkan RW dan

RT serta Ketua dan Anggota KPPS di 4 kecamatan dan 27 kelurahan se-Kota Tegal adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan tidak fakta sebenarnya.

- Bahwa benar Pihak Terkait telah membentuk Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 tertanggal 31 Juli 2013 yang didaftarkan kepada Termohon di mana sebagai Ketua Tim Kampanye Drs. H. Didi Djanuardi dan Sekretaris Tim Kampanye H. Musa Ali Seff, adalah yang bertugas sebagai Tim yang menjembatani dan perpanjangan tangan Pihak Terkait pada setiap proses Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013.
- Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait telah membentuk, mengangkat dan menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Tim Pemenangan Tegal Bersinar (Bersama Hj. Siti Masitha Soeparno dan Drs. H.M. Nurshoreh, MMPd Mengabdi Rakyat).
- Bahwa dalam perjalannya, sebelum Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 – 2018 pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013, Pihak Terkait banyak sekali menerima dukungan dan simpati dari berbagai elemen masyarakat.
- Bahwa Pihak Terkait selalu terbuka memberikan ruang kepada masyarakat yang memberikan dukungan kepadanya, apalagi didapati banyak masyarakat Tegal secara sukarela mendukung Pihak Terkait dengan membentuk Tim-Tim Pemenangan sendiri-sendiri tanpa sepengertahan Pihak Terkait.
- Bahwa Tim Pemenangan yang dibentuk oleh pendukung Pihak Terkait adalah relawan-relawan yang secara sukarela ikut serta mensosialisasikan keberadaan Pihak Terkait dengan tugas menerangkan program kerja yang akan dilaksanakan bila kemudian Pihak Terkait ditetapkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tegal Periode 2013 – 2018.
- Bahwa terdapat Tim Pemenangan yang mendukung dan membantu untuk melakukan sosialisasi keberadaan Pihak Terkait telah dibentuk oleh relawan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor SKEP-03/Tegal Bersinar/IX/2013 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Pasangan Calon

Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 pada tingkat RT dan RW, dan ditandatangani oleh Ketua (H. Amir Mirza, SE.) dan Sekretaris (Suprianto, SPd.) pada tanggal 1 September 2013.

- Bahwa kemudian Pihak Terkait pernah diundang oleh Tim Relawan Tegal Bersinar untuk menyerahkan secara simbolis Surat Keputusan yang dibuat oleh Tim Relawan dengan maksud Pihak Terkait memberikan apresiasi terhadap dukungan yang telah diberikan oleh para relawan agar terjaga komitmen, kerukunan dan kekeluargaan terhadap para relawan-relawan tersebut.
- Bahwa terdapat relawan Pihak Terkait yang diangkat oleh H. Amir Mirza SE., selaku Ketua dan Suprianto selaku Sekretaris merupakan Pengurus RT/RW adalah bukan kewenangan Pihak Terkait karena proses pembentukan (rekrutmen) tim relawan tidak pernah sekalipun melibatkan Pihak Terkait apalagi menyangkut orang perorang (personal) yang melibatkan diri di dalam Tim Relawan tersebut.
- Bahwa dalil Pemohon yang mengkait-kaitkan adanya Pengurus RT/RW yang merupakan Tim Pemenangan Tegal Bersinar dibentuk oleh Pihak Terkait dengan maksud melakukan kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran adalah dalil yang memutarbalikkan fakta dan penuh dengan rekayasa.
- Bahwa Pihak Terkait tidak punya kewenangan untuk memaksa pengurus RT/RW menjadi pendukung dan memenangkan Pihak Terkait sebab Pihak Terkait (ic. Hj. Siti Masitha Suparno adalah wiraswasta dan Drs. HM. Nurshoreh MMPd., adalah Anggota DPRP Kota Tegal) di mana sama sekali tidak punya kemampuan untuk menggalang para aparat pemerintah Kota Tegal untuk mendukung dan memenangkan Pihak Terkait apalagi dengan cara-cara yang melanggar aturan hukum.
- Bahwa pengurus RT/RW pada setiap kelurahan se Kota Tegal adalah perpanjangan tangan pejabat pemerintah Kota Tegal yang secara terstruktur dan sistematis merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pengangkatan dan pelantikan yang dilakukan oleh Walikota dan Wakil Walikota Tegal Periode 2008 – 2013, di mana pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013, Walikota Tegal (ic. H. Ikmal

Jaya, SE., AK.) kembali mencalonkan diri dengan Nomor Urut 1 (satu) sebagai petahana (*incumbent*).

- Bawa dalil Pemohon yang menyebutkan tentang adanya Tim Pemenangan/relawan yang menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 dengan maksud untuk memenangkan Pihak Terkait adalah dalil yang patut dikesampingkan karena tidak berdasar hukum sama sekali.
- Bawa disamping pembentukan Tim Pemenangan/relawan Tegal Bersinar bukan merupakan inisiatif Pihak Terkait, terdapat fakta yang disampaikan oleh Pemohon, Pembentukan Tim Pemenangan/relawan dibentuk pada tanggal 1 September 2013 yaitu jauh hari sebelum dilakukan pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 tentang Pembentukan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2013 s.d 6 Oktober 2013.
- Bawa oleh karena itu dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait terlibat pada pembentukan Tim Pemenangan Tegal Bersinar yang melibatkan Ketua/Anggota KPPS dan/atau Pengurus RT/RW adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak.

2. Tentang Politik Uang (*Money Politics*)

- Bawa Pemohon menyebutkan dalam Permohonannya pada angka 3 halaman 97 telah terjadi praktek politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait di tingkat RT dengan modus mengumpulkan KK setiap warga yang kemudian warga yang telah memberikan KK tersebut diberikan uang sebesar Rp. 10.000,- selanjutnya KK yang telah dikumpulkan oleh Kordinator RT tersebut dikumpulkan ke Kordinator RW dan diteruskan ke kordinator Kelurahan dan selanjutnya ke Kordinator Kecamatan dan terakhir di kumpulkan dan direkap dalam data induk untuk menentukan jumlah uang yang akan diberikan sebagaimana dalil Pemohon huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e;
- Bawa **tidak benar dan tidak berdasar** dalil Pemohon pada angka 3 halaman 97 yang menyebutkan Pihak Terkait telah melakukan praktek-praktek politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan modus sebagaimana huruf a, huruf

- b, huruf c, huruf d dan huruf e, bahwa hal tersebut hanyalah rekayasa cerita Pemohon belaka untuk mempolitisir dan mendramatisir kemenangan Pihak Terkait sedemikian rupa, bahkan sebaliknya Pihak Terkait tidak pernah menginstruksikan jajaran Tim Pemengannya untuk melakukan hal-hal sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, kemenangan yang diraih Pihak Terkait pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 semata adalah wujud kepercayaan masyarakat kota Tegal kepada Pihak Terkait yang sangat menginginkan perubahan di kota Tegal ;
- Bahwa Pemohon juga mendalilkan pada huruf d telah terjadi pengumpulan seluruh kordinator RW dan RT di posko induk Tim Tegal Bersinar pada tanggal 24, 25 dan 26 Oktober 2013 (Perumahan Citra Bahari Blok A No. 5 Kec. Tegal Barat) di mana pada kesempatan tersebut setiap Korte yang sudah mengumpulkan KK masing-masing diberikan 20 amplop yang berisikan uang Rp. 20.000,- untuk dibagi-bagikan kepada para pemilik KK dengan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 oleh Ketua dan sekretaris Tim Pemenangan Tegal Bersinar, acara tersebut dihadiri langsung oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - Bahwa dalil Pemohon *a quo* sangat mengada-ada dan tidak mengandung kebenaran sama sekali, sebab Pihak Terkait tidak pernah mengadakan pertemuan dengan seluruh Tim Pemenangan ataupun relawan pada tanggal 24, 25 dan 26 Oktober 2013 dengan membagi-bagikan uang Rp.20.000,- kepada kordinator RT dan RW yang dilakukan oleh Ketua dan Sekretaris Tim Tegal Bersinar, apalagi dihadiri langsung oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, oleh karenanya dalil Pemohon *a quo* sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan;
 - Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan tentang agenda Tim Tegal Bersinar pada hari Jumat sampai dengan Sabtu membagi-bagikan uang sebesar Rp. 20.000,- kepada warga di RT masing-masing, yang kemudian dilanjutkan serangan fajar pada hari Minggu pagi tanggal 27 Oktober 2013 dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp. 100.000,-, adalah dalil yang sangat asumtif dan tidak beralasan, sebab Tim Pemenangan Tegal Bersinar tidak pernah membagi-bagikan uang kepada warga pemilih demikian juga Pihak Terkait membantah telah melakukan

serangan fajar dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp.100.000,- pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2013;

- Bahwa dalil Pemohon huruf e yang mengaitkan jumlah pengumpulan KK sebanyak 14.450 dengan jumlah pemilih sebanyak 36.811 suara sebagai dasar kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah dalil yang tidak berdasar dan bersifat asumtif belaka, kemenangan Pihak Terkait tidak didasari oleh kegiatan-kegiatan dan praktek-praktek politik uang yang melibatkan struktur Tim Pemenangan Tegal Bersinar;
- Bahwa data yang ditampilkan Pemohon dalam bentuk tabel pada halaman 94 dan 95 yang menggambarkan jumlah pemilih dan jumlah uang yang telah disebar oleh Pihak Terkait adalah data yang yang tidak jelas dasarnya dan sumbernya dan sama sekali bukan dokumen induk Tim Pemenangan Tegal Bersinar (21 Oktober 2013) oleh karenanya dalil tersebut harus dikesampingkan;
- Bahwa Pemohon mendalilkan pada alinea 1 halaman 96 ada warga masyarakat yang melihat langsung Calon Walikota Hj. Siti Masitha mengambil (menarik tunai) sejumlah besar uang pecahan Rp.20.000 disebuah bank dikota Tegal, kalaupun benar Hj. Siti Masithah ada mengambil sejumlah uang tunai Rp 20.000 disalah satu bank di Kota Tegal, tidak dapat langsung dikaitkan adanya praktek politik uang sebagaimana dalil-dalil Pemohon sebab dalil yang demikian sangat asumtif dan jauh dari kebenaran;
- Bahwa seluruh dalil-dalil Pemohon berkenaan dengan tuduhan politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum sama sekali, bahwa dalil yang demikian adalah reka cerita Pemohon untuk mendramatisir kemenangan Pihak Terkait, oleh karenanya sudah selayaknya untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dipertimbangkan;

3. Tentang Kampanye Hitam (*Black Campaign*)

- Bahwa Pemohon dalam dalilnya angka 3 halaman 96 pada intinya menyebutkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) telah melakukan **kampanye hitam (*black campaign*)** berupa penyebaran selebaran Gelap dan SMS yang bertuliskan : ***Milih Walikota Tegal ? Ya Sing PDI...! (Sing Penting Dudu Ikmal)"....dst*** yang tersebar di beberapa

kelurahan (Debong Tengah dan Pesurungan Kidul) dan Kecamatan (Tegal Selatan dan Barat) ;

- Demikian juga dalil Pemohon yang menyebutkan adanya peredaran uang palsu pecahan Rp. 20.000,- dalam amplop dengan tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang **diduga** disebarluaskan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang terjadi disekitar jalan Ki Hajar Dewantoro, Jalan Blitar, Kelurahan Sumur Panggang, Kecamatan MArganda, Jalan Serayu Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur Depan SMA NU Kelurahan Pesurungan Kidul Kecamatan Tegal Barat;
- Bahwa **Tidak Berdasar Dan Berasalan** dalil Pemohon *a quo* sebab Pihak Terkait maupun Tim Kampanye tidak pernah mendiskreditkan Pemohon dengan cara menyebarkan selebaran gelap yang bertuliskan : ***Milih Walikota Tegal ? Ya Sing PDI...! (Sing Penting Dudu Ikmal)***"....dst kepada masyarakat pemilih, mengenai tuduhan kampamye hitam melalui penyebaran/peredaran selebaran gelap yang dituduhkan telah dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu Kota Tegal dan diteruskan ke Gakkumdu, bahwa hasil rapat Gakumdu memutuskan kasusnya tidak cukup bukti sehingga dihentikan dan tidak akan ditindak lanjuti (vide Harian Radar Tegal hari kamis 24 Oktober halaman 9)
- Bahwa demikian juga dalil Pemohon angka 3 halaman 96 yang menyebutnyebut Pihak Terkait telah menyebarkan uang palsu pecahan Rp.20.000,- dalam amplop dengan tanda gambar Pasangan Calon Nomor 1 (Pemohon), adalah dalil yang tidak berdasar sama sekali sebab Pihak Terkait maupun Tim Pemenangannya tidak pernah melakukan pengedaran uang palsu sebagaimana dalil Pemohon *a quo*, lagi pula Pemohon sendiri masih ragu dengan menduga-duga hal tersebut dilakukan oleh Pihak Terkait, kalaupun benar pemohon ada menemukan peredaran selebaran gelap maupun uang palsu, maka seyogyanya Pemohon melaporkan temuan tersebut ke Panitia Pengawas Pemilu Kota Tegal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil Pemohon pada halaman 97 alinea 3 yang menyebutkan HM Nursoleh Pasangan Walikota Nomor Urut 3 telah menyampaikan kalimat-kalimat yang mengandung unsur pornografi

dan melecehkan masyarakat kota Tegal pada saat kampanye resmi Pasangan Calon Nomor Urut 3 hari selasa tanggal 22 Oktober 2013 bertempat di GOR Wisanggeni, dengan kata-kata sebagai berikut:

“sampean kepengin wareg...bunda shita...

Anake sampean kepengi sekolah gratis...(pengin) bunda shita...

Sampean kepengi sehat....bunda shita...

Sampean kepengin mangan wareg...pengetahuan matane awas...pengin

Awake bregas..pengin lanange barang akas...bunda shita..”

“Anda ingin kenyang...bunda shita....

Anak anda ingin sekolah gratis...(pengin) bunda shita...

Anda ingin sehat....bunda shita...

Anda ingin makan makan kenyang...(ingin) ingin pandangan matanya jelas...(iya) ingin badannya bugar (iya) ingin alat kelamin suami anda keras ..(iya)...bunda shita...”

(redaksi dari Pemohon).

- Bahwa Pihak Terkait sangat meragukan dalil Pemohon *a quo* sebab redaksi sebagaimana disebutkan Pemohon dalam dalilnya tersebut tidak jelas sumbernya dan dalil yang demikian adalah sangat menyesatkan dan sangat irrasional dilakukan oleh seorang tokoh masyarakat seperti HM. Nursoleh, bahkan sangat mendiskreditkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga sudah selayaknya untuk di kesampingkan;

4. Tentang Curi Start Kampanye

- Bahwa tidak beralasan dan berdasar dalil Pemohon angka 4 halaman 20 yang menyebutkan Pihak Terkait telah melakukan kampanye terselubung pada hari minggu tanggal 6 Oktober 2013 dalam kegiatan Jalan Santai yang bertempat di GOR Wisanggeni, sebab yang dilakukan Pihak Terkait hanyalah kegiatan oleh raga dan kegiatan social tanpa ada unsur kampanye sebagaimana dalil Pemohon;
- Demikian pula bahwa Pihak Terkait juga tidak pernah melakukan kampanye diluar jadwal di Politeknik Harapan Bersama Jalan Mataram sebagaimana dalil Pemohon, seyogyanya Pemohon terlebih dahulu harus memahami apa yang dimaksud dengan kampanye dan pelanggaran kampanye;
- Bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009

Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dimaksud dengan kampanye adalah: "suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008".

- Bahwa selanjutnya Pasal 5 ayat (3) menyebutkan: untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi unsur-unsur bersifat kumulatif, yaitu:
 - a. Dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon
 - b. Meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya dalam bentuk penawaran visi, misi, dan program secara tertulis dan/atau lisan serta
 - c. Alat peraga atau atribut pasangan calon
- Bahwa sebaliknya dalil Pemohon tidak jelas menyebutkan kegiatan apa yang dilakukan oleh Pihak Terkait di Politeknik Harapan Bersama Jalan Mataram serta kapan kegiatan tersebut dilakukan, dengan demikian dalil Pemohon *a quo* kabur sehingga harus ditolak dan dikesampingkan;

5. Pelanggaran Yang dilakukan Oleh Baik Oleh Termohon Dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Telah Dilaporkan Oleh Pemohon Kepada Panwaslukada

- Bahwa sudah tepat tindakan Pemohon yang melaporkan kepada Panwaslukada Kota Tegal terkait dengan adanya temuan atas pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013, hal tersebut sudah sesuai dengan prosedur, tata cara dan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Pelanggaran Yang Dilakukan Pihak Terkait Yang Sudah Menjadi Temuan Panwaslu akan Tetapi Tidak Ditindaklanjuti

- Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan Panwaslu Kota Tegal tidak menindaklanjuti temuan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak

Terkait atau setidaknya melakukan pemberian adalah dalil kosong semata, sebab Tim Kampanye pernah dipanggil untuk diminta klarifikasi atas tuduhan politik uang, akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada proses hukum apapun yang secara final dan mengikat memutuskan peristiwa tersebut.

Bahwa di samping itu, dari rangkaian dalil-dalil *a quo*, Pemohon tidak dapat menggambarkan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif dapat merubah perolehan suara pasangan calon yang secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dan dikemukakan di atas, maka Pihak Terkait mohon kepada Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi: **MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA.**

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tanggapannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-13 yang diserahkan diluar persidangan bersamaan dengan penyerahan kesimpulan tanggal 6 Desember 2013, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT- 1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 12/Kpts/KPU-Kota-012-329552/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013, tanggal 12 September 2013 dan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 12/Kpts/KPU-Kota-012-329552/2013, tanggal 12 September 2013.
- 2 Bukti PT-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 15/Kpts/KPU-Kota-012-329552/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil

- Walikota Tegal Tahun 2013, tanggal 19 September 2013 dan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 15/Kpts/KPU-Kota-012-329552/2013, tanggal 19 September 2013.
- 3 Bukti PT-3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 20/Kpts/KPU-Kota-012-329552/2013 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tingkat Kota, tanggal 2 November 2013.
- 4 Bukti PT-4 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 21/Kpts/KPU-Kota-012-329552/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013, tanggal 3 November 2013.
- 5 Bukti PT-5 Fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran Diri Dari TIM Pemenangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal (Hj.Siti Masitha Dan Drs H.M. Nurshoreh M.MPD. Atas Nama Soewarno, tanggal 06 September 2013 dan lampiran Surat Pemberhentian Dari TIM Pemenangan Tegal Bersinar Nomor SPEMB-03/TEGAL.BERSINAR/IX/2013, tanggal 7 September 2013.
- 6 Bukti PT-6 Fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran Diri Dari TIM Pemenangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal (Hj.Siti Masitha Dan Drs H.M. Nurshoreh M.MPD. Atas Nama Tarjono, tanggal 08 September 2013 dan lampiran Surat Pemberhentian Dari TIM Pemenangan Tegal Bersinar Nomor SPEMB-03/TEGAL.BERSINAR/IX/2013, tanggal 10 September 2013.
- 7 Bukti PT-7 Fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran Diri Dari TIM Pemenangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal (Hj.Siti Masitha Dan Drs H.M. Nurshoreh M.MPD. Atas Nama Sugeng, tanggal 13 September 2013 dan lampiran Surat Pemberhentian Dari TIM Pemenangan Tegal Bersinar Nomor SPEMB-03/TEGAL.BERSINAR/IX/2013, tanggal 13

- September 2013.
- 8 Bukti PT-8 Fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran Diri Dari TIM Pemenangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal (Hj.Siti Masitha Dan Drs H.M. Nurshoreh M.MPD. Atas Nama Suwinoto, tanggal 09 September 2013 dan lampiran Surat Pemberhentian Dari TIM Pemenangan Tegal Bersinar Nomor SPEMB-03/TEGAL.BERSINAR/IX/2013, tanggal 10 September 2013.
- 9 Bukti PT-9 Fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran Diri Dari TIM Pemenangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal (Hj.Siti Masitha Dan Drs H.M. Nurshoreh M.MPD. Atas Nama Rakum, tanggal 05 September 2013 dan lampiran Surat Pemberhentian Dari TIM Pemenangan Tegal Bersinar Nomor SPEMB-03/TEGAL.BERSINAR/IX/2013, tanggal 06 September 2013.
- 10 Bukti PT -10 Fotokopi Surat Pemberhentian Dari TIM Pemenangan Tegal Bersinar Nomor SPEMB-04/TEGAL.BERSINAR/IX/2013, tanggal 19 September 2013, atas nama KAMSU.
- 11 Bukti PT-11 Fotokopi Surat Pemberhentian Dari TIM Pemenangan Tegal Bersinar Nomor SPEMB-04/TEGAL.BERSINAR/IX/2013, tanggal 19 September 2013, atas nama ARNINGSIH.
- 12 Bukti PT-12 Fotokopi Surat Pemberhentian Dari TIM Pemenangan Tegal Bersinar Nomor SPEMB-04/TEGAL.BERSINAR/IX/2013, tanggal 18 September 2013, atas nama RIYANTO
- 13 Bukti PT-13 Fotokopi Kliping Koran “ Lima Kasus Pilwakot Di Hentikan ”, Sumber Radar, Edisi Hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan delapan orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 5 Desember 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Didi Djaniuardi

- Saksi beralamat di Jalan Arimbi Raya Nomor 14 RT/RW 006/006, Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal;
- Saksi adalah ketua pemenangan Pemilukada dari Partai Golkar, sebagai ketua tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Tidak ada pelanggaran yang dilaporkan kepada Panwas;
- Saksi pernah melaporkan adanya pengrusakan gambar ke Panwas, namun dinilai terlambat, sehingga dianggap tidak relevan;
- Tidak ada pejabat struktural di pemerintah daerah yang terlibat dalam kampanye;
- Saksi mengenal Amir Mirza dan Suprianto, namun kedua orang tersebut bukan tim kampanye;
- Amir Mirza dan Suprianto adalah relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk melaksanakan tugas-tugas kampanye dalam suatu tim kecil, namun tim kecil tersebut tidak dibentuk oleh Partai Golkar. Dengan kata lain, Amir Mirza dan Suprianto adalah tim relawan eksternal yang membentuk tim kampanye. Para relawan tersebut membuat SK-nya sendiri;
- Tidak ada nama Amir Mirza sebagai sebagai tim kampanye yang didaftarkan di KPU Kota Tegal;

2. Sugeng

- Saksi adalah anggota KPPS di TPS 3;
- Proses pemilihan dimulai pukul 06.00 WIB dan berjalan aman dan tertib sampai selesaiya perhitungan suara;
- Tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan protes dan keberatan;
- Tidak ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT ikut memilih di TPS 3;
- Semua pemilih yang menggunakan hak pilihnya mendapat surat undangan;
- Semua saksi pasangan calon menandatangani berita acara;
- Di TPS saksi, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara terbanyak;

3. Suwinoto

- Saksi adalah anggota KPPS di TPS 23 Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat;
- Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan RT, pertemuan PKK, pertemuan Posyandu, yang diimbau oleh tokoh masyarakat agar warga hadir dalam pemilihan pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober;
- Pada tanggal 2 September 2013, saksi menerima SK dari Pasangan Calon Nomor Urut 3. Namun SK tersebut mengikat salah satu pasangan calon. Sebagai ketua RT, saksi menyadari bahwa SK tersebut tidak benar, oleh karenanya saksi mengundurkan diri dan mengembalikan SK tersebut

kepada tim pemenangan, yakni koordinator kelurahan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (bernama Safei) pada tanggal 9 September 2013;

- Sebagai anggota KPPS, saksi menandatangani surat pernyataan tidak aktif sebagai salah satu tim pemenangan atau partai politik;
- Keempat saksi pasangan calon hadir, tidak ada yang mengajukan keberatan dan protes;
- Semua saksi pasangan calon menandatangani berita acara dan diberikan Formulir C-1;

4. Tarjono

- Saksi adalah anggota KPPS di TPS 13;
- Proses Pemilukada di TPS 13 berjalan dengan aman;
- Semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani berita acara;
- Tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan protes;
- Saksi bukan tim sukses pasangan calon;
- Di TPS saksi, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara terbanyak;

5. Soewarno

- Saksi adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Saksi adalah anggota KPPS di RW 02/RT 02 TPS 16 Kelurahan Debong Tengah;
- Saksi mendapat SK dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, namun saksi terkejut ternyata SK tersebut adalah penunjukan sebagai koordinator RT (korte). Oleh karena saksi adalah RT ada berencana mendaftar sebagai KPPS maka saksi mengundurkan diri sebagai korte;
- Saksi mengundurkan diri sebagai Korte sebelum menjadi anggota KPPS;
- Saksi menandatangani surat pernyataan bahwa saksi tidak terlibat sebagai tim sukses pasangan calon;
- Semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani berita acara;
- Tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan;
- Tidak ada pembagian sarung;

6. Gunawan Harjanto

- Saksi adalah Ketua RW 02 Mangkusuman;
- Saksi bukan tim sukses pasangan calon;
- Tidak ada anggota di TPS yang menjadi tim sukses pasangan calon;

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan halal bihalal di RW 02 dan membagikan beras;
- Saksi tidak mengetahui adanya kampanye;
- Saksi mendapat beras sebanyak 5 kg dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;

7. Soepardjo Ali

- Saksi adalah pensiunan PNS dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
- Saksi adalah penghubung KPU dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi menghadiri rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kota Tegal;
- Tidak ada masalah menyangkut perolehan suara;
- Tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan dan semua saksi pasangan calon menandatangani berita acara;
- Pada saat berita acara terakhir, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengisi formulir keberatan dan tidak menandatangani berita acara karena ada perintah dari pimpinannya. Keberatan tersebut langsung diserahkan kepada KPU sebagai lampiran. Saksi tidak mengetahui isi keberatannya;
- Tidak ada penyampaian lisan bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 keberatan karena adanya pelanggaran politik uang;

8. Suradi

- Saksi adalah tokoh masyarakat dan guru kesenian rebana;
- Saksi bukan tim sukses pasangan calon;
- Pilkada Kota Tegal berjalan dengan aman, tertib, dan lancar;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan bertanggal 6 Desember 2013 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 6 Desember 2013, pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tingkat Kota Tegal Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal, bertanggal dua, bulan November, tahun dua ribu tiga belas (vide bukti P-3) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 20/Kpts/KPU-Kota-012.329552/2013 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tingkat Kota, bertanggal 2 November 2013 (vide bukti P-4);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844,

selanjutnya disebut UU Pemda), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Pasal 236C UU Pemda menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

[3.4] Bawa pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan

wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU Pemda dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU Pemda menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*";

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau

penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang

ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah, sedangkan pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara pada tanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan pidana dari persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tegal Tahun 2013 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 15/Kpts/KPU-Kota-012.329552/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013, bertanggal 19 September 2013 (vide bukti P-2), Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2013 dengan Nomor Urut 1. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tegal Tahun 2013 ditetapkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tingkat Kota Tegal Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal, bertanggal dua, bulan November, tahun dua ribu tiga belas (vide bukti P-3), yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 20/Kpts/KPU-Kota-012.329552/2013 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tingkat Kota, bertanggal 2 November 2013 (vide bukti P-4), sehingga

tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah tiga hari kerja setelah penetapan, yaitu hari Senin, tanggal 4 November 2013, hari Rabu tanggal 6 November 2013, dan hari Kamis, tanggal 7 November 2013, karena hari Selasa, tanggal 5 November 2013 adalah hari libur nasional Tahun Baru Islam 1435 H;

[3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 7 November 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 574/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tingkat Kota Tegal Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal, bertanggal dua bulan November tahun dua ribu tiga belas (vide bukti P-3) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 20/Kpts/KPU-Kota-012.329552/2013 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 Di Tingkat Kota, bertanggal 2 November 2013 (vide bukti P-4);

[3.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan dan cakram padat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-206 yang disahkan dalam persidangan tanggal 5 Desember 2013, serta mengajukan 20 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 4 Desember 2013 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.13] Menimbang bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon dalam jawabannya secara tertulis bertanggal 3 Desember 2013, yang disampaikan dalam sidang tanggal 4 Desember 2013;

Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan 10 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 5 Desember 2013. Jawaban Termohon dan keterangan saksi Termohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon dalam keterangannya secara lisan dan tertulis bertanggal 4 Desember 2013;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan delapan orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 5 Desember 2013. Keterangan Pihak Terkait dan keterangan saksi Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyerahkan kesimpulan tertulis masing-masing bertanggal 6 Desember 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2013, yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

[3.16] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. Mahkamah telah beberapa kali mengingatkan dan memberi kesempatan kepada Termohon dan Pihak Terkait untuk mengajukan alat bukti surat/tulisan, namun sampai dengan persidangan terakhir Termohon dan Pihak Terkait tidak juga mengajukan alat bukti surat/tulisan tersebut dengan alasan masih dalam perjalanan, sehingga alat bukti surat/tulisan Termohon dan Pihak Terkait tidak disahkan dalam persidangan. Pasal 36 ayat (4) UU MK menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi menentukan sah atau tidak sahnya alat bukti dalam persidangan Mahkamah Konstitusi*", dan Pasal 37 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi menilai alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan dengan*

memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain". Dengan demikian menurut Mahkamah, meskipun Termohon dan Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan bersamaan dengan penyerahan kesimpulan, namun karena tidak disahkan dalam persidangan Mahkamah maka alat bukti surat/tulisan Termohon dan Pihak Terkait tersebut tidak dipertimbangkan dalam putusan ini. Mahkamah akan mempertimbangkan jawaban Termohon dan keterangan Pihak Terkait, dan kesimpulan hanya berdasarkan pada fakta persidangan serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait;

[3.17] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti Pemohon, keterangan saksi para pihak, fakta persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.18] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pihak Terkait melakukan kampanye secara terselubung lebih awal sebelum tahapan penyelenggaraan kampanye Pemilukada dengan cara mengadakan jalan santai pada hari Minggu, tanggal 6 Oktober 2013, di GOR Wisanggeni, dan membagikan hadiah. Selain itu, Pihak Terkait melakukan kampanye di luar jadwal yang dilakukan di Jalan Mataram, Politeknik Harapan Bersama;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-64 dan P-65;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo* bahwa hal tersebut tidak benar. Pihak Terkait hanya melakukan kegiatan olahraga dan kegiatan sosial tanpa adanya unsur kampanye. Lagipula, Pihak Terkait tidak pernah melakukan kampanye di luar jadwal di Jalan Mataram Politeknik Harapan Bersama;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (PKPU 14/2010) yang menyatakan: "*Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka*

mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008". Kemudian Pasal 5 ayat (3) PKPU 14/2010 menyatakan, "Untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi unsur-unsur bersifat kumulatif, yaitu :

- a. *Dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon*
- b. *Meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya dalam bentuk penawaran visi, misi, dan program secara tertulis dan/atau lisan serta*
- c. *Alat peraga atau atribut pasangan calon";*

Sesuai fakta persidangan, Mahkamah tidak menemukan rangkaian fakta yang membuktikan bahwa hal itu memenuhi unsur-unsur kampanye sebagaimana ditentukan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PKPU 14/2010 dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Bukti P-65 hanya berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 16/Kpts/KPU-Kota-012.329552/2013 tentang Penetapan Jadwal Waktu dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013, yang tidak didukung oleh bukti lain yang dapat membuktikan bahwa kampanye lebih awal tersebut benar terjadi dan hal itu berpengaruh secara signifikan kepada kebebasan pemilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya yang pada akhirnya berpengaruh pada perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.19] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Ketua KPU dan Ketua PPK Kecamatan Tegal Barat melakukan intimidasi kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon). Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa hal itu dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Bahkan fakta persidangan membuktikan bahwa tidak ada intimidasi selama penyelenggaraan Pemilukada Kota Tegal tahun 2013 (vide

keterangan saksi Termohon Madiyono, S.IP). Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.20] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat 8.612 surat suara tidak sah. Hal ini dikarenakan: 1) surat suara yang sudah terclobos Pasangan Calon Nomor Urut 1 dirusak pada saat dihitung, sehingga dinyatakan tidak sah, 2) surat suara yang tidak terpakai dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3; 3) Termohon tidak melakukan sosialisasi tata cara pemberian suara yang sah kepada masyarakat dan tidak memberikan surat undangan memilih dan kartu pemilih (Formulir C-6) kepada pemilih, sehingga pemilih tidak memahami tata cara pencoblosan surat suara yang sah;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-6 s.d. bukti P-64 serta mengajukan saksi Setia Budi Harto;

Termohon membantah dalil Pemohon *a quo*, yang pada pokoknya bahwa pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi. Bahkan Termohon telah melakukan sosialisasi mengenai tata cara pemberian suara yang sah kepada masyarakat melalui radio, spanduk, dan poster, serta program sosialisasi Pemilukada Kota Tegal. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai 8.612 surat suara tidak sah hanyalah asumsi belaka;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan saksi Zahrudin, Ahmad Fauzi, S.E., Cokro Pramono, A.Md., Aris Puji Astuti, Tuswatun Chasanah, S.Pdi., Eko Dwi Harnoto, S.Pdi., dan Tanuri;

Atas permasalahan hukum tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Berkenaan dengan dalil Pemohon bahwa pemilih yang tidak mendapat surat undangan memilih dan kartu pemilih (Formulir C-6), menurut Mahkamah, pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP dan KK yang masih berlaku atau sejenisnya di TPS yang berada di RT/RW sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012, tertanggal 13 Maret 2013, halaman 27). Berdasarkan fakta persidangan, Termohon telah melakukan sosialisasi mengenai tata cara pemberian suara yang sah kepada masyarakat sebagaimana diterangkan oleh saksi Termohon Zahrudin, Ahmad Fauzi, S.E., Cokro Pramono, A.Md., Aris Puji

Astuti, Tuswatun Chasanah, S.Pdi., Eko Dwi Harnoto, S.Pdi., dan Tanuri, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Berkenaan dengan dalil tentang adanya surat suara tidak sah, menurut Mahkamah, sesuai dengan fakta persidangan, tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa coblos tembus tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh Termohon untuk menguntungkan salah satu pasangan calon, apalagi menurut keterangan saksi Pemohon Setia Budi Harto, terkait surat suara coblos tembus tersebut, saksi tidak mengajukan keberatan dan saksi masing-masing pasangan calon menandatangani Formulir C.1-KWK-KPU, sehingga menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Berkenaan dengan dalil bahwa Termohon sengaja mencoblos surat suara yang tidak terpakai untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait), sesuai bukti dan fakta persidangan, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa hal itu dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk keuntungan salah satu pasangan calon sehingga signifikan mempengaruhi perolehan suara. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.21] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalikannya bahwa Pihak Terkait melakukan pelanggaran kampanye hitam dengan cara menyebarkan selebaran gelap dan pesan singkat melalui telepon genggam yang intinya berupa ajakan untuk tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon). Pihak Terkait juga diduga menyebarkan uang palsu pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) dalam amplop dan tanda gambar Pemohon;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-66 serta mengajukan saksi Sri Puji Astuti;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo*, yang pada pokoknya bahwa dalil Pemohon tidak benar. Bahwa dalil tentang kampanye hitam melalui penyebaran selebaran gelap tersebut telah dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu Kota Tegal dan diteruskan ke Gakkumdu, namun hasil rapat Gakkumdu memutuskan kasusnya tidak cukup bukti sehingga dihentikan dan tidak akan ditindaklanjuti. Pihak Terkait tidak pernah mengedarkan uang palsu sebagaimana didalikannya oleh Pemohon. Selain itu, Pihak Terkait juga tidak melakukan orasi kampanye yang mendiskreditkan Pemohon;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, sesuai dengan fakta persidangan benar ada kampanye hitam, namun sesuai dengan keterangan saksi Pemohon Sri Puji Astuti bahwa selebaran tersebut ditemukan di depan rumahnya dan saksi tidak mengetahui siapa yang menaruh selebaran tersebut. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.22] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pihak Terkait membentuk tim pemenangan “Tegal Bersinar” secara sistematis, terstruktur, dan masif mulai dari tingkat koordinator RT (Korte), koordinator RW (Korwe), koordinator kelurahan (Korkel), dan koordinator kecamatan (Korcam), yang meliputi Kecamatan Tegal Selatan, Kecamatan Margadana, Kecamatan Tegal Barat, dan Kecamatan Tegal Timur dengan melibatkan ketua KPPS, anggota KPPS, serta pengurus RT/RW. Bahkan, tim pemenangan Tegal Bersinar melakukan pelanggaran politik uang dengan cara mengumpulkan fotokopi KK dan KTP, kemudian membagikan uang kepada warga yang memberikan fotokopi KK dan KTP;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-71 s.d. bukti P-76, bukti P-78 s.d. bukti P-111, bukti P-126 s.d. bukti P-149, P-153 s.d P-176, serta para saksi Carito, Darwoto, Riyanto, Sunarto, Dumar, Arningsih, Bambang Johari, Wardjo, Karso, Setio Budi Harto, Agus Junaedi, Suroso, Sumiati, Suroso, dan Sodikin;

Termohon membantah dalil Pemohon *a quo*, yang pada pokoknya bahwa surat keputusan mengenai pembentukan tim pemenangan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2014 – 2019 ditandatangi oleh H. Amir Mirza, S.E. yang tidak terdaftar secara resmi sebagai tim sukses pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait). Termohon meragukan keaslian dan kebenaran surat keputusan tersebut karena bukti tersebut bukan milik Pemohon dan tidak jelas perolehannya. Termohon juga berpendapat tidak ada ketua KPPS dan anggota KPPS yang terlibat sebagai Tim Sukes Pihak Terkait, karena sebelum menjadi ketua KPPS dan anggota KPPS, seseorang harus memberikan surat pernyataan yang isinya antara lain *“tidak akan menjadi tim kampanye dan/atau juru kampanye pasangan calon manapun pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013 dan tidak menjadi pendukung bakal pasangan calon perseorangan”*. Selain itu, Termohon juga tidak melakukan

pembagian uang kepada warga untuk memilih Pihak Terkait, sebagaimana dituduhkan Pemohon;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan saksi Zahrudin, Ahmad Fauzi, S.E., Kamsu, Tanuri, dan Akhmad Khaerudin,

Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya bahwa Pihak Terkait tidak membentuk dan mengangkat tim pemenangan “Tegal Bersinar”. Tim “Tegal Bersinar” dibentuk oleh relawan yang mengeluarkan surat keputusan mengenai pembentukan tim pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2014 – 2019 yang ditandatangani oleh H. Amir Mirza, S.E. sebagai ketua dan Suprianto, S.Pd. sebagai sekretaris. Proses pembentukan tim relawan tersebut tidak melibatkan Pihak Terkait, namun tim relawan tersebut justru memberikan apresiasi dan dukungan terhadap Pihak Terkait. Lagipula, Pihak Terkait tidak melakukan pelanggaran politik uang sebagaimana dalil Pemohon;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan saksi Didi Djanuardi, Suwinoto, Tarjono, Soewarno, Gunawan Harjanto, dan Suradi;

Atas permasalahan hukum tersebut, Mahkamah mempertimbangkan, sebagai berikut:

Berkenaan dengan Tim Pemenangan Tegal Bersinar, sesuai fakta persidangan, benar ada Tim Pemenangan Tegal Bersinar, namun tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Tim Pemenangan Tegal Bersinar adalah atas perintah atau keinginan dari Pihak Terkait. Tim Pemenangan Tegal Bersinar adalah atas inisiatif sendiri dari Amir Mirza dan Suprianto. Kalaupun benar Tim Pemenangan Tegal Bersinar adalah atas upaya dan arahan dari Pihak Terkait, menurut Mahkamah, tindakan tersebut bukanlah pelanggaran hukum, sepanjang tindakan tersebut tidak terbukti secara sistematis, terstruktur, dan masif dilakukan pelanggaran Pemilukada. Sesuai fakta persidangan, saksi-saksi Pemohon memang menerangkan adanya Tim Pemenangan Tegal Bersinar, akan tetapi dari keterangan saksi Pemohon tersebut, Mahkamah tidak mendapatkan rangkaian fakta bahwa hal itu mempengaruhi pemilih menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih salah satu pasangan calon yang pada akhirnya berpengaruh pada perolehan suara. Selain itu, sesuai bukti P-8, P-10, P-12, P-14, P-16, P-18, P-20, dan P-22 berupa Formulir C.1-KWK-KPU membuktikan bahwa meskipun benar ada Tim Pemenangan Tegal Bersinar, akan tetapi tidak di semua

TPS Pihak Terkait mendapat suara terbanyak secara mutlak karena perolehan suara tersebar kepada masing-masing pasangan calon, bahkan ada di beberapa TPS Pemohon memperoleh suara terbanyak. Terlebih lagi sesuai fakta persidangan semua saksi pasangan calon menandatangani Formulir C.1-KWK-KPU serta tidak ada yang mengajukan keberatan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Berkenaan dengan dalil politik uang, sesuai fakta persidangan, benar ada politik uang, namun menurut Mahkamah politik uang tersebut tidak terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga signifikan mempengaruhi pemilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya yang pada akhirnya berpengaruh pada perolehan suara, karena faktanya Pihak Terkait tidak memperoleh suara terbanyak di semua TPS, ada TPS lain dimana Pemohon mendapat suara terbanyak. Selain itu dari para pemilih yang didalilkan menerima uang, jumlahnya tidak seberapa bila dibandingkan dengan selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berkenaan dengan dalil ada keterlibatan ketua KPPS dan anggota KPPS sebagai Tim Sukes Pihak Terkait, jika pun benar ada, *quod non*, menurut Mahkamah, sesuai dengan fakta persidangan, hal itu tidak mempengaruhi pemilih menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih salah satu pasangan calon karena tidak dapat diketahui siapa yang dipilih oleh pemilih tersebut (vide keterangan saksi Pemohon Riyanto dan Arningsinh). Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum

[3.23] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4]** Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal**

dua belas, bulan Desember, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal enam belas, bulan Desember, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 12.00 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

ttd

Arief Hidayat

Maria Farida Indrati

ttd

ttd

Muhammad Alim

Patrialis Akbar

ttd

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dewi Nurul Savitri